



PUTUSAN
NOMOR : 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. N a m a : **ISFRIDUS SOTA;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Tinggal : Lenko Lolok, RT. 015, RW. 007, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pihak **PENGGUGAT I;**
2. N a m a : **BONEVASITUS YUDENT;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani;
Tempat Tinggal : Lenko Lolok, RT. 015, RW. 007, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pihak **PENGGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **MARTHEN JENARUT, S.Fil.,S.H., M.H;**
2. **VALENTINUS DULMIN, S.H., M.H;**
3. **VITALIS JENARUS, S.H;**
4. **ANSELMUS MALOFIKS, S.H;**

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum MARTHEN JENARUT AND PARTNER, yang beralamat di jalan Pelita No. 4 Ruteng Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di

Halaman 1 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marthenjenarut@yahoo.com, Nomor HP :
085253376568, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
Tanggal 28 Januari 2021;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR ;**

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, domisi elektronik di
jawamarianus@gmail.com, Nomor HP : 08123788452.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. **ELVIANUS GOO, S.H.,;**
2. **MELKZON BERI, S.H., M., Si;**
3. **BENY K.M. TAOPAN, S.P., S.H. M.H;**
4. **MARLEN P. BAOEN, S.H;**
5. **PRISCILLA T. SULAIMAN, S.H., M.H;**
6. **MAKSON RUBEN RIHI, S.H;**

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ELVIANUS GOO, S.H & Rekan
beralamat Kantor di Jalan TDM 1, Gang Komodo II,
RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, domisi elektronik di
elvisgoo123@gmail.com, Nomor HP : 081338686253;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
008/PTUN/KAKH-EG/VII/2021, tanggal 24 Juli 2021;
selanjutnya di sebut sebagai Pihak **TERGUGAT I**;

2. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA**

Halaman 2 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR ;

Tempat Kedudukan : Jalan D.I Penjaitan, Lehong-Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisi elektronik di abubakar12311963@gmail.com, Nomor HP : 082144921750. Selanjutnya di sebut sebagai Pihak

TERGUGAT II;

3. Nama Jabatan : **PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;**

Tempat Kedudukan : Jalan Raya Karang Anyar 55 Blok B No. 48 Jakarta Pusat, 10740 Indonesia;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. **ELIZABETH, S.H., M.H ;**

2. **EKO APRILIANTO, S.H., CLA;**

3. **BAGUS RAHMAN, S.H., M.H.,CLA;**

4. **MARBUHAL SILITONGA, S.H. (Advokad Magang);**

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, serta advokat magang bertempat di Kantor Hukum "Elizabeth Rahman & Partnes" Jalan. Beltway Office Park Tower B, 5 th Floor Jl. Tb. Simatupang, Jakarta Selatan, domisi elektronik di rahmanbagus65@gmail.com, Nomor HP : 021-29857216;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 010/SK.IMM/IV/2021, tanggal 26 April 2021;

selanjutnya di sebut sebagai Pihak **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.KPG, tanggal 15 Maret 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-MH/2021/PTUN.KPG, tanggal 15 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-PPJS/2021/PTUN.KPG, tanggal 15 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-PP/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Maret 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-HS/2021/PTUN.KPG, tanggal 20 April 2021, tentang Hari Persidangan Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 5/G/LH/2021/PTUN.KPG, tanggal 20 April 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
7. Putusan Sela Nomor : 5/G/2021/PTUN.KPG, tanggal 4 Mei 2021, tentang menetapkan kedudukan pemohon intervensi atas nama PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 5/PEN-NO.PERKARA/2021/PTUN.KPG, tanggal 24 September 2021, tentang Penetapan Nomor Perkara Lingkungan ;
9. Berkas Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.KPG, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 11 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.KPG., pada tanggal 12 Maret 2021, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 20 April 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 27 April 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPMPSTP.

Halaman 4 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020 (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Objek Sengketa I");

- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020, (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Objek Sengketa II");

2. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, keduanya ditujukan kepada PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang:

- a. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur (TERGUGAT I) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur (TERGUGAT II);
- b. Merupakan tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;
- c. Bersifat Konkrit, Individual dan Final :
 - *Konkrit* : Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah nyata, berwujud dan tidak abstrak, yang diterbitkan masing-masing oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur (TERGUGAT I) dan Kepala Dinas

Halaman 5 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur (TERGUGAT II);

- *Individual* : Yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada pihak tertentu yang dalam hal ini ditujukan kepada PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;
- *Final* : Yaitu sudah definitif oleh karenanya telah mempunyai akibat hukum, serta tidak perlu lagi meminta persetujuan atas TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau instansi lainnya.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) UU PTUN menyatakan: "*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*". Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU PTUN, menyatakan: (1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*; Kemudian ayat (2) menyatakan: "*Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa Tergugat I *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat II *in casu* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara *a quo* ini.



3. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan atas objek gugatan *a quo* adalah beralasan hukum;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN, menyatakan:
 - a. Ayat (1): *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*
 - b. Ayat (2): *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah: 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*
5. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* karena Para Penggugat merupakan anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat adat Lengko Lolok yang memiliki lahan dan hunian di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa Penggugat I memiliki tanah pada beberapa tempat di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur antara lain:
 1. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 275 m²(dua ratus tujuh puluh lima meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00403 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Aloisius Fendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Rofinus Rinus
 - Batas Timur : Jalan Raya
 - Batas Barat : Markus Meno
2. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 4519 m²(empat ribu lima ratus sembilan belas meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00438 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Antonius Sali
 - Batas Selatan : Jalan Raya
 - Batas Timur : Aloysius Supardi
 - Batas Barat : Fidelis Darusman
3. Tanah Kintal di Kampung Lengko Lolok, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00370, dengan luas tanah 1903 m² (seribu sembilan ratus tiga meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Jalan Raya
 - Batas Selatan : Gabriel Hasan dan Yohanes Wandé
 - Batas Timur : Matias Nabi
 - Batas Barat : Jalan Raya
4. Tanah di Kampung Lengko Lolok, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00371, dengan luas tanah 1275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Yeriana Retno
 - Batas Selatan : Gang
 - Batas Timur : Bonevasius Yudent
 - Batas Barat : Jalan Raya
5. Tanah di Lokasi Lingko Golo Sambi, dengan luas tanah ± 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Aloysius Wendi
 - Batas Selatan : Bone Yudent
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kali Mati

Halaman 8 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



6. Tanah di lokasi Lingko Bea Sita, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Antonius Salim
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Timur : Aloysius Supardi
 - Batas Barat : Videlis Darusman
7. Tanah di lokasi Lingko Bea Nekes, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Mikael Jong
 - Batas Selatan : Videlis Darusman
 - Batas Timur : AS (Lodok)
 - Batas Barat : Bonevasius Yudent
8. Tanah di lokasi Lingko Golo Roga, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan
 - Batas Selatan: Frans Salez Gaus dan Isfridus Sota
 - Batas Timur : Step Tanti
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
9. Tanah di lokasi Lingko Watu Lanci dengan luas tanah $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Titus Jahur (Step Ampur)
 - Batas Selatan : Romanus Nggaut
 - Batas Timur : Tumbak
 - Batas Barat : AS (Lodok)
10. Tanah di lokasi Lingko Bohor Wani (Nggowak) dengan luas tanah $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Kali mati
 - Batas Selatan : AS (Lodok)
 - Batas Timur : Mikael Jong
 - Batas Barat : Yohanes Sogia



7. Bahwa Penggugat II memiliki tanah pada beberapa tempat diLengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur antara lain :
1. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 618 m²(enam ratus delapan belas meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00430 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Yeriana Retno dan Videlis Darusman
 - Batas Selatan : Ferdinandus Sandek dan Gang
 - Batas Timur : Isfridus Sota
 - Batas Barat : Bonevasius Yudent
 2. Tanah seluas 3337 m²(tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00521 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Videlis Darusman
 - Batas Selatan : Benediktus Nggeok
 - Batas Timur : Bonevasius Yudent dan Fernandes Sandek
 - Batas Barat : Yesualdus Jurdin dan Yeremias B. Boro
 3. Tanah di Lokasi Lingko Golo Roga, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Gabriel Hasan
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Timur : Titus Jahur dan Antonius Salim
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
 4. Tanah di lokasi Lingko Golo Sambu, dengan luas tanah \pm 1.500 m² (seribu lima ratus meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Isridus Sota
 - Batas Selatan : Yohanes Sogia
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kali mati
 5. Tanah di lokasi Lingko Ncari, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Batas Utara : Antonius Salim dan Kornelis Kasan (Alm)
 - Batas Selatan : Markus Meno
 - Batas Timur : Niko Sabi, Kantrianus Subardi dan Videlis Darusman
 - Batas Barat : As (Lodok)
6. Tanah di lokasi Lingko Bea Mberong, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Petrus Nope
 - Batas Selatan : Gabriel Hasan
 - Batas Timur : Melkior Epi
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
8. Bahwa diatas tanah Para Penggugat sebagaimana angka 6 dan angka 7 diatas, PT. Istindo Mitra Manggarai ("PT Istindo") mulai merencanakan kegiatan penambangan batu gamping di Lengko Lolok. Rencana tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat, dan karenanya dapat mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak atas tanah, kehilangan mata pencaharian dan penghidupan Para Penggugat, kehilangan mata air dan kehilangan hak untuk menikmati masa depan serta keberlangsungan hidup keluarga dan keturunannya;
9. Bahwa tanah dan segala yang tumbuh di atasnya, serta hunian milik Para Penggugat, termasuk kampung adat (rumah gendang) masyarakat adat Lengko Lolok masuk dan atau menjadi bagiandi dalam wilayah IUP Operasi Produksi Batu Gamping PT. Istindo sebagaimana Objek Sengketa I dan Objek sengketa II; Dan karena itu apabila PT. Istindo melakukan kegiatan operasional yaitu penambangan batu gamping atau penambangan mineral bukan logam maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu menimbulkan dampak berupa rusaknya lahan milik Para Penggugat, hilangnya kampung halaman, kehilangan ruang hidup, kehilangan lahan pertanian dan perkebunan, dan kehilangan masa depan anak cucu Para Penggugat;
10. Bahwa selain itu, wilayah IUP Produksi Batu Gamping PT. Istindo mencakup seluruh ruang hidup Para Penggugat termasuk semua



masyarakat adat Lengko Lolok. Jika ruang hidup Para Penggugat dihancurkan maka eksistensi Para Penggugat sebagai masyarakat adat Lengko Lolok akan musnah. Jika eksistensi dan ruang hidup Para Penggugat musnah maka identitas kultural Para Penggugat pun akan musnah yaitu Kampung sebagai tempat hunian (Golo Lonto/Beo Ka'eng), Tanah sebagai lahan kelola untuk hidup (Uma Duat), Halaman Kampung sebagai tempat untuk ekspresi kreativitas hidup (Natas Labar), Altar untuk perayaan kehidupan (Compang Takung), Mata Air untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Wae Teku).

11. Bahwa pada 26 Maret 2020, Tju Bin Kuan mewakili PT Istindo dan Zhao Jiang Hao mewakili PT Semen Singa Merah NTT menandatangani "Kesepakatan Awal" dengan Saudara DAMIANUS DEMAS, yang mengklaim dirinya pemilik atau penguasa dari bidang-bidang tanah hak ulayat (masyarakat adat) yang merugikan Penggugat;
12. Bahwa dalam wilayah IUP Produksi Batu Gamping PT. Istindo, ada tanah yang masih menjadi tanah ulayat. Tua Adat tidak memiliki kewenangan untuk mengklaim bahwa dia untuk dan atas nama masyarakat adat dapat melakukan penyerahan hak atas tanah pada pihak lain tanpa melalui proses musyawarah untuk mufakat bersama masyarakat adat.
13. Bahwa karena Para Penggugat adalah pihak (orang) yang kepentingannya dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Para Penggugat beralasan hukum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

14. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

15. Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *in casu*), akan tetapi PENGGUGAT adalah pihak ketiga yang merasa kepentingan telah dirugikan atas penerbitan kedua obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
16. Bahwa Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga/- yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No.30/2014”) mengatur mengenai Upaya Administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6/2018”) yang mengatur perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 (*sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima atau diumumkan;
18. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Pasal 5 Perma No.6/2018 mengatur ketentuan sebagai berikut:
 1. Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (*sembilan puluh*) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;
 2. Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;
19. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Tergugat II telah mengeluarkan Izin Lingkungan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Nomor DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020; dan pada tanggal 25 November 2020 Tergugat Imengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam atas nama PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI Nomor DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tanggal 25 November 2020;

20. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui objek gugatan *a quo* tanggal 05 Januari 2021, ketika Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Indonesia Daerah NTT, menerima Surat dari Pemerintah Propinsi NTT Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi NTT, Nomor DPMPTSP.570/V/04/I/2021, Hal : Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Lingkungan PT. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI, tanggal 05 Januari 2021;
21. Bahwa setelah mendapatkan dokumen sebagaimana disebut diatas, Para Penggugat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas keputusan *a quo* kepada Tergugat I dan Tergugat II, melalui Surat dengan Nomor: 06/KHRMMJ&P/II/2021 Perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur Tertanggal 22 Februari 2021, dan Surat Pernyataan Keberatan kepada Bupati Manggarai Timur, tertanggal 22 Februari 2021;
22. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, maka tenggang waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari harus dihitung sejak tanggal 05 Januari 2021, yaitu pada saat Para Penggugat mendapatkan surat keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya tentang IUP dan Izin Lingkungan Hidup kepada PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI untuk melakukan penambangan batu gamping di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 12 Maret 2021, maka Gugatan *a quo* masih berada dalam Tenggang Waktu 90 (*Sembilan Puluh*) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU PTUNJo. Perma No.6/2018.

Halaman 14 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



23. Bahwa karena Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum Gugatan *a quo* dapat diterima.

V. MENGENAI ALASAN-ALASAN GUGATAN:

24. Bahwa Para Penggugat adalah anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat adat Lengko Lolok yang memiliki lahan atau tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal di Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Bahwa Penggugat I memiliki tanah pada beberapa tempat di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur antara lain:
1. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 275 m²(dua ratus tujuh puluh lima meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00403 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Aloisius Fendi
 - Batas Selatan : Rofinus Rinus
 - Batas Timur : Jalan Raya
 - Batas Barat : Markus Meno
 2. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 4519 m²(empat ribu lima ratus sembilan belas meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00438 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Antonius Sali
 - Batas Selatan : Jalan Raya
 - Batas Timur : Aloisius Supardi
 - Batas Barat : Fidelis Darusman
 3. Tanah Kintal di Kampung Lengko Lolok, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00370, dengan luas tanah 1903 m² (seribu sembilan ratus tiga meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Selatan : Gabriel Hasan dan Yohanes Wande
 - Batas Timur : Matias Nabi
 - Batas Barat : Jalan Raya
4. Tanah di Kampung Lengko Lolok, dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 00371, dengan luas tanah 1275 m² (seribu dua ratus tujuh puluh lima meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Yeriana Retno
 - Batas Selatan : Gang
 - Batas Timur : Bonevasius Yudent
 - Batas Barat : Jalan Raya
5. Tanah di Lokasi Lingko Golo Sambi, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Aloysius Wendi
 - Batas Selatan : Bone Yudent
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kali Mati
6. Tanah di lokasi Lingko Bea Sita, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Antonius Salim
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Timur : Aloysius Supardi
 - Batas Barat : Videlis Darusman
7. Tanah di lokasi Lingko Bea Nekes, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Mikael Jong
 - Batas Selatan : Videlis Darusman
 - Batas Timur : AS (Lodok)
 - Batas Barat : Bonevasius Yudent
8. Tanah di lokasi Lingko Golo Roga, dengan luas tanah \pm 1.000 m² (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Jalan
 - Batas Selatan : Frans Salez Gaus dan Isfridus Sota

Halaman 16 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Step Tanti
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
9. Tanah di lokasi Lingko Watu Lanci dengan luas tanah ± 3.000 m²(tiga ribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Titus Jahur (Step Ampur)
 - Batas Selatan : Romanus Nggaut
 - Batas Timur : Tumbak
 - Batas Barat : AS (Lodok)
10. Tanah di lokasi Lingko Bohor Wani (Nggowak) dengan luas tanah ± 3.000 m²(tiga ribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara : Kali mati
 - Batas Selatan : AS (Lodok)
 - Batas Timur : Mikael Jong
 - Batas Barat : Yohanes Sogia
26. Bahwa Penggugat II memiliki tanah pada beberapa tempat diLengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur antara lain :
1. Sebuah rumah/bangunan dan Pekarangannya seluas 618 m²(enam ratus delapan belas meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00430 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Yeriana Retno dan Videlis Darusman
 - Batas Selatan : Ferdinandus Sandek dan Gang
 - Batas Timur : Isfridus Sota
 - Batas Barat : Bonevasius Yudent
 2. Tanah seluas 3337 m²(tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter per segi), di Kampung Lengko Lolok dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00521 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Videlis Darusman
 - Batas Selatan : Benediktus Nggeok
 - Batas Timur : Bonevasius Yudent dan Fernandes Sandek
 - Batas Barat : Yesualdus Jurdin dan Yeremias B. Boro

Halaman 17 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



3. Tanah di Lokasi Lingko Golo Roga, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Gabriel Hasan
 - Batas Selatan : Jalan
 - Batas Timur : Titus Jahur dan Antonius Salim
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
4. Tanah di lokasi Lingko Golo Sambu, dengan luas tanah $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Isridus Sota
 - Batas Selatan : Yohanes Sogia
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kali mati
5. Tanah di lokasi Lingko Ncari, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Antonius Salim dan Kornelis Kasan (Alm)
 - Batas Selatan : Markus Meno
 - Batas Timur : Niko Sabi, Kantrianus Subardi dan Videlis Darusman
 - Batas Barat : As (Lodok)
6. Tanah di lokasi Lingko Bea Mberong, dengan luas tanah $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Petrus Nope
 - Batas Selatan : Gabriel Hasan
 - Batas Timur : Melkior Epi
 - Batas Barat : Romanus Nggaut
27. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan atau melepaskan hak kepemilikan atas lahan atau tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal di Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak manapun terkait usaha pertambangan diatas lahan atau tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal di Kampung Lengko Lolok tersebut.



28. Bawa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, telah mengabaikan dan atau melanggar Hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959),

Pasal 10 huruf b:

“Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 vat (2)

dilaksanakan:

- a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;*
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi penzerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan;*

sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010, dimana dalam amarnya memutuskan :

- *Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “...memperhatikan pendapat...masyarakat...” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”;*
- *Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “...memperhatikan pendapat... masyarakat...” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati,*



dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”;

29. Bahwa selain hal tersebut diatas, dengan diterbitkan “Objek Sengketa I” dan “Objek Sengketa II”, maka akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu kerugian berupa putusannya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan lahan milik mereka, yang tanpa persetujuan Para Penggugat telah dijadikan lokasi objek pertambangan sebagaimana dimaksud dalam kedua objek gugatan tersebut dan menimbulkan kerugian berupa hilangnya akses untuk mengelolah tanah Para Penggugat serta hilangnya penghasilan Para penggugat atas tanahnya. Selain itu, Para Penggugat juga berpotensi mengalami kerugian dari aspek lingkungan hidup, yaitu kerugian akibat kehidupan Para Penggugat untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat karena TERNYATA objek gugatan *a quo* diterbitkan di atas wilayah *ecoregion* KARST dan CEKUNGAN AIR TANAH yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai wilayah yang harus dilindungi dan dipertahankan demi menjaga keberlangsungan eksistensi lingkungan hidup yang sehat.
30. Bahwa sebelum masuk pada uraian tentang adanya kerugian materil Para Penggugat, perkenankanlah Para Penggugat menyampaikan latar belakang gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- a. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) telah menetapkan wilayah Ekoregion Indonesia berdasarkan SK.8/MENLHK/ SETJEN/PLA.3/ 2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, tertanggal 3 Januari 2018. Di dalam penetapan tersebut, wilayah obyek sengketa *a quo*, yaitu meliputi Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam *hamparan ecoregion* tersebut. *Hamparan ecoregion* adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.



- b. Bahwa selain sudah ditetapkan sebagai wilayah Ekoregion Indonesia, wilayah Lengko Lolok juga termasuk dalam Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Manggarai Timur dengan luas CAT adalah 81.809 ha (Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan hektar) atau 33% (Tiga Puluh Tiga Persen) dari luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi wadah air bagi kabupaten lainnya seperti Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
- c. Bahwa izin usaha pertambangan Operasi Produksi dan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada PT. Istindo untuk melakukan penambangan batu gamping di area yang masuk dalam Kawasan Bentang Alam KARST dan Kawasan Cekung Air Tanah (CAT) di Manggarai Timur seluas 81.809 ha (*Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan hektar*) atau 33% (*Tiga Puluh Tiga Persen*) dari luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi wadah air bagi kabupaten lainnya seperti Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat., dan karena demikian resiko kehilangan mata air sebagai disebutkan dalam butir (b) gugatan ini;
- d. Bahwa karena Lengko Lolok yang menjadi lokasi tambang batu gamping/mineral bukan logam masuk dalam wilayah Ekoregion Indonesia, khususnya Flores, maka *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat No. S-866/PDLUK/BKSKOL/PLA-4/9/2020, tertanggal 15 September 2020, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, Perihal Arahan terhadap Proses Penilaian Amdal Terhadap Rencana Penambangan Batu Gamping di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT;*
- e. Bahwa pada saat ini lokasi Lengko Lolok yang sudah ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu gamping/mineral bukan logam oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Propinsi NTT dengan surat keputusan yang menjadi Obyek Gugatan *a quo* masih dalam proses penelitian ilmiah oleh badan Geologi Kementerian ESDM untuk ditetapkan sebagai Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) sebagai kawasan Lindung Geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional;

f. Bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah mengabaikan penetapan wilayah Ekoregion Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan karena tindakan Tergugat I maupun Tergugat II terkait menerbitkan oyek sengketa *aquo* telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa UU PTUN telah merumuskan politik hukum pembentukannya. Sebagaimana bagian “menimbang” huruf (c) UU PTUN yang berbunyi:

“Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional”;

Lebih lanjut, dalam bagian menimbang huruf (d) UU PTUN berbunyi:

“Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat”;

32. Bahwa berdasarkan kerangka itulah, gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atas terbit dan berlakunya *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II*.

33. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan



perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU PTUN yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;*

34. Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* bertentangan dengan peraturan perundang-undang sebagai mana disebutkan dibawah ini.

Nomor	Peraturan yang Bertentangan	Pokok Alasan
1.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (“UU No. 41/2009”)	Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan; Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (“UU No. 22/2019”),	Lahan budi daya pertanian yang merupakan lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani. Setiap orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya



		pertanian, kecuali untuk kepentingan umum;
3.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”)	Pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan untuk dilakukan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif.
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Konservasi sumberdaya air Dilaksanakan,- salah satunya di cekungan air tanah; Cekungan Manggarai Timur sudah ditetapkan sebagai Cekungan Air Tanah
5	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	Bentang alam karst dan kawasan imbuan air tanah adalah kawasan lindung geologi;



6	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keputusan <i>a quo</i> mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
7	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ("PP No. 43/2008"),	Wilayah Lingko Lolok merupakan wilayah pemanfaatan air bawah tanah dengan akuifer produksi sedang dan termasuk dalam prasarana air baku untuk air minum pemanfaatan air dari DAM dan pemanfaatan air permukaan; Untuk menjaga daya dukung akuifer dan fungsi imbuhan air tanah, melarang kegiatan pengeboran, penggalian atau penambangan batuan di daerah imbuhan air tanah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 99/PK/TUN/2016, di mana kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan.
8	Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Sumber Mata Air	Keputusan <i>a quo</i> melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Pemda Manggarai Timur
9	Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana dan Tata	Keputusan <i>a quo</i> melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Pemda Manggarai Timur yang menetapkan 12 Kecamatan di



	Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012-2032 (“Perda Kabupaten Manggarai Timur No. 6/2012”)	Manggarai Timur sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
10.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 359/Kep/Hk/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (“SK Gubernur NTT No. 359/2018”),	Bahwa IUP Eksplorasi atas nama PT Istindo Mitra Manggarai diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 September 2019, yang mana dalam kurun waktu tersebut merupakan waktu penghentian sementara pemberian IUP Mineral dan Batubara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SK Gubernur NTT No. 359/2018, sehingga penerbitan IUP tersebut melanggar ketentuan SK Gubernur NTT No. 359/2018; Bahwa keputusan Gubernur NTT menerbitkan IUP Operasi Produksi atas nama PT Istindo melanggar keputusan yang dibuat sendiri oleh Tergugat

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b, UU PTUN, Surat Keputusan/Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

35. Adapun Uraian Mengenai Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut:
- i. *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (“UU No.17/2019”), Jo. Keputusan Presiden



Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (“Keppres No.27/2011”);

- ii. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU No.17/2019 berbunyi: “*Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air,*”
- iii. Bahwa Pasal 24 ayat (4) UU No.17/2019 berbunyi: “*Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Daya Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia*”;
- iv. Bahwa Pasal 26 ayat (1) UU No.17/2019, berbunyi: “*Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai*”;
- v. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1), Jo. Pasal 24 ayat (4), Jo. Pasal 26 ayat (1), Konservasi sumber daya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah. Sementara tindakan konservasi yang menjadi mandat UU No.17/2019, tidak termasuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Keputusan/Objek Sengketa a quo yaitu: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi, dan kelima, membangun jalan tambang;
- vi. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia;
- vii. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Manggarai Timur adalah cekungan air yang harus dikonservasi;
- viii. Bahwa wilayah penambangan batu gamping PT Istindo yang memperoleh izin berdasarkan Keputusan/Objek Sengketa a quo tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Manggarai Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi: “*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional*”;
 - b. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi: “*Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah*”; Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - c. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan “*bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi; Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi: “Kawasan Lindung Geologi terdiri atas a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah*”.
 - d. Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: “*Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasan keunikan bentang alam; dan c. Kawasan keunikan proses geologi*”;
 - e. Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: “*Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria: a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai; b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik; c. Memiliki bentang alam goa; d. Memiliki*

Halaman 28 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



bentang alam ngarai/lembah; Memiliki bentang alam kubah; e.

MEMILIKI BENTANG ALAM KARS”;

- f. Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat Nomor: S.866/PDLUK/BKSKOL/PLA-4/9/2020, tertanggal 15 September 2020 telah mengarahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Manggarai Timur agar dalam memproses penilaian Amdal perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan pembangunan pabrik semen baru di Indonesia dalam konteks pengadaan serta kebutuhan semen secara nasional dengan dapat kiranya berkonsultasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian; dan terkait dengan rencana penambangan batu gamping untuk bahan baku dapat kiranya berkoordinasi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan terkait kebijakan serta aspek teknis bagi kegiatan penambangan di dalam kawasan karst.

37. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dengan jelas mengatur kawasan lindung geologi dan kawasan lindung air tanah. Hal tersebut sebagaimana terbaca didalam bunyi pasal-pasal dibawah ini.

- a. Pasal 51 huruf (e) yang berbunyi bahwa “salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi”;
- b. Pasal 52 berbunyi: “Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah” Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: “Kawasan lindung geologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah”;
- c. Pasal 53 ayat (3), berbunyi: “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5)



huruf c terdiri atas: a. Kawasan imbuhan air tanah; dan b. Sempadan mata air”;

38. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;
39. Bahwa perihal perlindungan karst itu telah diatur dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lebih spesifik dijabarkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yakni SK Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan SK Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional.

VI. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

40. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN, alasan gugatan yang dapat digunakan adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
41. Bahwa lebih lanjut lagi, Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) juga mengatur perihal kewajiban pejabat pemerintahan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menggunakan kewenangannya dan juga dalam setiap melakukan keputusan dan/atau tindakan.
42. Bahwa Para Penggugat berikutnya akan mendalilkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Objek Perkara *in casu* bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara,

Halaman 30 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas partisipasi masyarakat, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

43. Penerbitan Objek Gugatan *in casu* bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana diuraikan dibawah ini.
 1. Bahwa asas keterbukaan merupakan asas dalam AUPB yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan.
 2. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan mengenai maksud dari asas keterbukaan, yakni: *"asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."*
 3. Bahwa sebagaimana Para Penggugat dalilkan di atas, Para Tergugat tidak melibatkan Para Penggugat dan masyarakat terdampak lainnya dalam proses penerbitan objek gugatan *in casu* kecuali warga masyarakat yang sebelumnya dipengaruhi oleh Para Tergugat agar menerima apa pun putusan Para Tergugat.
 4. Bahwa pelanggaran terhadap asas keterbukaan oleh Para Tergugat dibuktikan oleh fakta bahwa Para Tergugat yaitu a. Tidak memastikan pemrakarsa telah melaksanakan pengumuman tentang rencana usaha dan/atau kegiatan; b. Tidak mengumumkan permohonan Objek Gugatan; c. Tidak mengumumkan penerbitan Objek Gugatan.
44. Bahwa tidak dilakukannya kewajiban Tergugat untuk melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan di atas membuktikan bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya untuk memberikan akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi Para Penggugat dalam penerbitan Objek Gugatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Gugatan bertentangan dengan asas keterbukaan.
45. Penerbitan *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* bertentangan dengan Asas Kecermatan



Bahwa dalam menerbitkan objek gugatan a quo, Para Tergugat juga ternyata telah mengabaikan asas "KECERMATAN" yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: "*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.*"

b. Bahwa dalam laporan penelitian berjudul "*Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) – Hukum Administrasi Negara*" yang ditulis oleh Cekli Setya Pratiwi, et. al., halaman 65, menyebutkan bahwa "*Asas kecermatan (carefulness) sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini, asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajiban mendengar), sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan.*"

46. Bahwa sikap ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan Para Tergugat ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah. Pasal tersebut tidak secara eksplisit melarang penambangan pada lokasi



Cekungan Air Tanah (CAT), tetapi melarang melakukan kegiatan penambangan dan pengeboran dekat mata air. CAT merupakan suatu wilayah tertentu tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mencakup untuk wilayah CAT. Asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memberi arah kepada penyelenggara negara agar lebih mengutamakan “menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat”. Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan.

47. Bahwa Penerbitan *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.
- Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: *“asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*
 - Bahwa asas kepastian hukum ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sah, dan berlaku sebaliknya bagi KTUN yang mengandung kekeliruan. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan suatu KTUN, baik disebabkan oleh kesalahan penyelenggara administrasi pemerintahan maupun disebabkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dari yang berkepentingan, asas kepastian hukum mensyaratkan “penarikan kembali suatu ketetapan atau perubahan untuk kerugian yang berkepentingan.” (Lihat Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 273);
 - Bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keajegan adalah bersifat tetap, teratur, tidak berubah; Kepatutan adalah kesesuaian atau kecocokan; Keadilan adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, sama berat; berpihak



kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang;

- d. Bahwa dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dan dengan demikian harus ditarik kembali atau diubah untuk kerugian yang berkepentingan;

48. Penerbitan *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II casu Bertentangan* dengan Asas Partisipasi Masyarakat

Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Para Tergugat juga bertentangan dengan Asas Partisipasi Masyarakat. Hal ini terlihat nyata pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa *in casu* pemegang IUP objek gugatan tidak mengumumkan rencana kegiatan usahanya kepada masyarakat sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal itu menyebabkan masyarakat terdampak dan masyarakat lainnya yang fokus pada urusan penyelamatan lingkungan hidup tidak mengetahui rencana kegiatan usaha dari pemarkarsa yang sangat berdampak serius dan penting pada lingkungan;
- b. Para Tergugat sebagai Pejabat TUN yang berwenang menerbitkan keputusan IUP Pertambangan dan Ijin Lokasi telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk meminta pemerakarsa kegiatan usaha *in casu* pemegang IUP untuk mengumumkan secara terbuka kepada publik terkait rencana kegiatan usahanya yang berdampak serius dan penting bagi lingkungan;
- c. Dalam proses penerbitan IUP, Para Tergugat kelihatan sangat nyata berpihak pada pemerakarsa kegiatan usaha sebagai calon pemegang IUP. Para Tergugat melalui pihak-pihak lain yang mereka tunjuk secara aktif mempengaruhi masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya tanpa diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan penjelasan secara transparan tentang rencana kegiatan usaha pertambangan batu gamping yang hendak mereka lakukan;



- d. Hal itu terbukti dari keterlibatan secara aktif Tergugat II yang dengan sengaja mengundang warga masyarakat ke rumah dinasny untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dalam keadaan Tergugat II mengetahui persis bahwa dirinya belum menerbitkan ijin lokasi kepada pemeraksa sebagai calon pemegang IUP;
 - e. Bahwa warga masyarakat pemerhati lingkungan hidup termasuk masyarakat Diaspora NTT telah mengingatkan Para Tergugat melalui surat resmi agar tidak menerbitkan IUP atas lahan objek IUP mengingat lahan tersebut merupakan wilayah KARST yang sangat penting dan berharga bagi eksistensi lingkungan hidup, tidak saja bagi Manggarai Timur tapi untuk seluruh wilayah Manggarai Raya termasuk Kabupaten Ngada. Kelompok masyarakat diaspora NTT juga telah menjelaskan berbagai alasan, baik dari aspek hukum lingkungan, maupun sosial budaya masyarakat setempat yang sangat tidak cocok dengan kehadiran pertambangan batu gamping tersebut;
 - f. Namun, Para Tergugat sama sekali tidak merespon secara terbuka dan tetap pada pendirian mereka untuk menerbitkan keputusan objek sengketa;
49. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada butir 50 posita gugatan *a quo*, cukup jelas membuktikan dan tidak terbantahkan lagi Para Tergugat telah melanggar asas partisipasi masyarakat, karena demikian gugatan para Penggugat dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
50. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas partisipasi masyarakat, yang sangat krusial karena menyangkut dampak sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pasca diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (TUN), dalam konteks ini instrumen perizinan lingkungan hidup, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Lingkungan. Dokumen lingkungan tersebut mulai dari awal harus ada partisipasi masyarakat, agar dapat mengakomodasi



kepentingan-kepentingan masyarakat sekitar, termasuk *multiplier effect* dari adanya suatu kegiatan usaha.

51. Bahwa Tim Penelitian Hidrogeologi Karst Manggarai Timur dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 10 Oktober 2020 telah melakukan kunjungan lapangan di area cekungan air tanah Lengko Lolok, Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur. Dalam kunjungan tersebut, tim tersebut telah menemukan 6 (*enam*) titik ponor yang berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Istindo Mitra Manggarai. Proses-proses tersebut tidaklah diperhatikan oleh Tergugat, sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah terbit. Hal tersebut menjadikan dasar bagi penggugat menilai bahwa pejabat tata usaha negara tidak memegang asas partisipasi masyarakat.
52. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas semakin membuktikan dan semakin jelas dan terang bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas keterbukaan, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan haruslah dibatalkan;

VII. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MENJADI OBYEK SENGKETA.

53. Bahwa oleh karena keputusan objek sengketa membawa dampak penting dan sangat serius, baik bagi hak dan kepentingan Para penggugat maupun terhadap lingkungan hidup, maka beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan objek sengketa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pasal 67 ayat (2) UU PTUN mengatur: "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";
 - b. Pasal 67 ayat (4), berbunyi: *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat*



keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

54. Bahwa dengan diterbitkannya *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II*, berpotensi membawa kerugian yang besar bagi Para Penggugat. Hak kepemilikan atas rumah dan tanah akan hilang, mata pencaharian akan hilang dan rusaknya ruang hidup dan alam lingkungan hidup, mata air akan hilang, *apabila objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* dilaksanakan sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
55. Bahwa selain itu, dengan diterbitkan *Objek sengketa I* dan *Objek sengketa II* telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen setelah keluarnya keputusan *a quo*. Konflik ini terus memuncak sehingga pihak yang menolak pembangunan pabrik semen mendirikan tenda penolakan pabrik sejak 2020 sampai sekarang. Mereka tidak bisa beraktifitas secara normal;
56. Bahwa Pemerintah Pusat melalui Menteri Perindustrian (*Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita*), menyampaikan secara tegas pada Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dan disiarkan kepada khalayak umum melalui media masa baik media elektronik maupun media cetak, menegaskan "*Pemerintah tidak bakal bangun pabrik semen baru di tanah air. Untuk Pabrik semen baru, posisi kami tidak berubah, ini sudah kami sampaikan secara tertulis kepada Presiden, dua menteri Koordinator, dan diteruskan pada Kepala BKPM. Kami secara tegas, hanya mengarahkan jika ada pembangunan pabrik semen baru maka harus ditempatkan di Papua dan Maluku. Sikap pemerintah tersebut yaitu sejak tahun lalu yakni pembatasan pabrik semen baru. Karena secara nasional, kondisi industri semen saat ini masih dalam kapasitas yang berlebih. Dimana kapasitas*



produksi industri semen terintegrasi didalam negeri mencapai 100 jutaan ton pertahun, sementara konsumsi hanya 70 juta ton (LENSA NEWS, 15 Februari 2021).

Oleh karena itu pembangunan pabrik semen dan atau operasi penambangan batuan untuk semen di wilayah Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertentangan dengan rencana program nasional pemerintah pusat.

57. Bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral dan Batubara melalui Surat Nomor : 742/30.01/DJB/2020, Sifat : *SEGERA*, Perihal : *Penundaan penerbitan perizinan Baru di bidang pertambangan mineral dan batubara, tanggal 18 Juni 2020*, yang ditujukan kepada PARA GUBERNUR DI SELURUH INDONESIA, pada angka 2 menguraikan :

“Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dibidang pertambangan mineral dan batubara.

58. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan *a quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
59. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan/objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, sehingga selayaknya pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk membuat putusan sela dan atau penetapan penundaan pelaksanaan atas :

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020,
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020.

60. Bahwa Para Penggugat berharap dan berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang akan menjadi penentu bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

61. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, alasan dan argumentasi yang telah Para Penggugat uraikan di bagian sebelumnya, jelas TERBUKTI bahwa:

- a. Keputusan/objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
- b. Keputusan/objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Halaman 39 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Keputusan/objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Keputusan/objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Sumber Mata Air;
- e. Keputusan/objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

VIII. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam gugatan ini, kemudian didukung dengan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM PENUNDAAN

1. Menetapkan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP. 540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Menetapkan Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP. 540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020 sepanjang luas tanah Penggugat I seluas: $\pm 17.972 \text{ m}^2$ (Tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter per segi) dan luas tanah Penggugat II seluas: $\pm 8.455 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh lima meter per segi);
3. Menyatakan batal atau tidak Sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020 sepanjang luas tanah Penggugat I seluas: $\pm 17.972 \text{ m}^2$ (Tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter per segi) dan luas tanah Penggugat II seluas: $\pm 8.455 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh lima meter per segi);
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP. 540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020 sepanjang luas tanah Penggugat I seluas: $\pm 17.972 \text{ m}^2$ (Tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter per segi) dan luas tanah Penggugat II seluas: $\pm 8.455 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh lima meter per segi);
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin

Halaman 41 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020 sepanjang luas tanah Penggugat I seluas: $\pm 17.972 \text{ m}^2$ (Tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua meter per segi) dan luas tanah Penggugat II seluas: $\pm 8.455 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus lima puluh lima meter per segi);

6. Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Jawaban, tertanggal 4 Maret 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 4 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu atau daluwarsa; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, menjelaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara;
 - 1.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana pada angka 1.1, disandingkan dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha maka tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara tidaklah dihitung sejak



saat diterbitkannya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, namun dapat dihitung sejak tanggal diketahui;

- 1.3. Bahwa dengan demikian perhitungan waktu 90 (Sembilan Puluh) hari tersebut dapat dihitung sejak tanggal diketahui tentang adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- 1.4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT adalah pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, lalu mengikuti alur gugatan, PARA PENGGUGAT hanyalah merasa dirugikan akibat penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut;
- 1.5. Bahwa dengan demikian, perhitungan tenggang waktu tetap tunduk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana pada angka 1.1;
- 1.6. Bahwa objek sengketa I ditetapkan pada tanggal 25 Nopember 2020 dan Objek Sengketa II ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2020;
- 1.7. Bahwa dengan demikian, untuk objek sengketa I perhitungan 90 (Sembilan Puluh) hari jatuh pada tanggal 26 Februari 2021, sedangkan untuk objek sengketa II, perhitungan perhitungan 90 (Sembilan Puluh) hari jatuh pada tanggal 24 Februari 2021;
- 1.8. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 11 Maret 2021, sehingga disandingkan dengan fakta sebagaimana diterangkan pada angka 1.7, dan dihububgkan pula dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana pada angka 1.1, maka Gugatan PARA PENGGUGAT telah LEWAT WAKTU atau DALUWARSA, sehingga secara hukum PARA PENGGUGAT kehilangan hak untuk menggugat;



- 1.9. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT telah LEWAT WAKTU atau DALUWARSA maka Gugatan PARA PENGGUGAT pantas dan beralasan hukum untuk DITOLAK;
2. PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk Menggugat; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa kepentingan mengajukan Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa ;
“ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
 - 2.2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya Bagian V tentang Alasan-Alasan Gugatan angka 28 s/d angka 30 huruf a s/d huruf f, pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II diterbitkan diatas wilayah *Ecoregion* KARST dan cekungan Air Tanah yang sudah ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah yang harus dilindungi dan dipertahankan demi menjaga keberlangsungan eksistensi lingkungan hidup yang sehat;
 - 2.3. Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Hasil Kajian Terpadu Kawasan Benteng Alam KARST (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 7 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Manggarai Timur, juga ditandatangani oleh 7 (Tujuh) orang perwakilan, salah satu diantaranya Rm. MARTHEN JENARUT, pada angka 3 menyebutkan : “ *Berdasarkan hasil kajian terpadu Kawasan Benteng Alam KARST (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur, Karst Banteng Jawa – Pota memenuhi criteria Permen ESDM Nomor : 17 Tahun*



2012 sebagai Kawasan Bentangan Alam Kars (KBAK), dan Karst SatarPunda dan sebagainya Kars Elar tidak memenuhi kriteria Permen ESDM Nomor : 17 Tahun 2012 sebagai Kawasan Bentangan Alam KARST”;

- 2.4. Bahwa perihal sebagaimana pada angka 2.3, dipertegas lagi dalam Peta Usulan KBAK Manggarai Timur, wilayah Satar Punda tidak termasuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst Kabupaten Manggarai Timur;
- 2.5. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan, PARA PENGGUGAT memposisikan diri sebagai pihak ketiga *in litis* masyarakat yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkan objek sengketa I dan Objek sengketa II; dan oleh karenanya PARA PENGGUGAT harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
- 2.6. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2002 menyebutkan :
Gugatan dapat diajukan dengan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila :
 - a. *Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;*
 - b. *Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;*
 - c. *Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;*
 - d. *Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya;*



- 2.7. Bahwa dalam Lampiran I Objek Sengketa I, Wilayah Koordinat Izin Usaha Produksi (IUP) Operasi Produksi PT. Istindo Mintra Manggarai, berada di Desa Satar Panda, Kecamatan Lamba Leda, seluas 585,33 Ha (Lima Ratus Delapan Puluh Lima, Koma Tiga Puluh Tiga Hektar), yang didalamnya terdapat 110 (Seratus Sepuluh) Kepala keluarga;
 - 2.8. Bahwa kemudian dalam 110 (Seratus Sepuluh) Kepala keluarga tersebut ternyata hanyalah 2 (dua) merasa dirugikan, sedangkan 108 (Seratus Delapan) Kepala Keluarga diantara tidak merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II;
 - 2.9. Bahwa ternyata pula 2 (dua) orang *in litis* PARA PENGGUGAT dan itupun tidak mewakili 110 (Seratus Sepuluh) Kepala keluarga tersebut;
 - 2.10. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana pada angka 2.7 s/d angka 2.9, dihubungkan dengan ketentuan sebabagaimana pada angka 2.5 dan 2.6, maka senyatanya PARA PENGGUGAT tidak patut memposisikan diri sebagai Pihak Ketiga;
 - 2.11. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidaklah dalam kedudukan sebagai Pihak Ketiga dalam perkara *a quo*, maka senyatanya PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) untuk menggugat, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT pantas dan beralasan hukum untuk DITOLAK;
- 3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:**
- 3.1. Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT yakni Isfiridus Sota dan Bonevasius Yudent mendalilkan pada bagian III angka 6 sub angka 1 s/d sub angka 10 dan angka 7 sub angka 1 s/d sub angka 6, yaitu bahwa PENGGUGAT I memiliki 10 bidang tanah, dan PENGGUGAT II memiliki 6 bidang tanah, yang kemudian dengan terbitnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II sehingga menimbulkan dampak berupa hilangnya kampung halaman, serta



kehilangan lahan pertanian dan perkebunan, yang pula mengakibatkan hilangnya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan tanah milik mereka;

- 3.2. Bahwa kemudian pada Gugatan Bagian III angka 11, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada pihak lain yakni DAMIANUS DEMAS yang mengklaim dirinya sebagai Pemilik bidang-bidang tanah tersebut selanjutnya menandatangani Naskah Kesepakatan Awal;
- 3.3. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidaklah mewakili 110 (Seratus Sepuluh) Kepala Keluarga sebagaimana sudah diterangkan di depan, sehingga mengikuti fakta sebagaimana pada angka 3.1 dan 3.2, maka senyatanya PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Ruteng perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menarik sejumlah pihak sebagai TERGUGAT yakni PT. Istindo Mitra Manggarai dan DAMIANUS DEMAS sebagai Pihak TERGUGAT; dan pihak-pihak lain yang berkompeten sebagai TURUT TERGUGAT;
- 3.4. Bahwa dengan demikian senyatanya Pengadilan Tata Usaha Kupang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*; dan karena itu sudah sepantasnya Gugatan PARA PENGGUGAT beralasan hukum untuk DITOLAK;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TIDAK BENAR dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengkata I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : DPMPPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggarai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 47 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*) mengingat Keputusan TERGUGAT *la quo* secara prosesual/prosedur pengeluaran maupun substansi isi Keputusan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar/ landasan hukumnya;

3. Bahwa TERGUGAT I dalam mengeluarkan objek Sengkata I didasarkan atas kewenangan Delegatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dalam Bab II tentang Pendelegasian Wewenang, Pasal 2, menyebutkan tentang bidang-bidang perizinan yang didelegasikan kepada TERGUGAT I selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang salah diantaranya adalah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan 24 (dua puluh empat) sub bidang perizinan, yang salah satunya adalah *Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam satu daerah satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut*;
5. Bahwa Pendelegasian Wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor : 9 Tahun 2019 sebagaimana disebutkan pada angka 3, mengacu pada Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 4 tahun 2009);
6. Bahwa objek sengkata I secara terang dan jelas ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Atas



nama Gubernur, sehingga disandingkan dengan ketentuan sebagaimana pada angka 3 s/d angka 5, maka penerbitan Objek Sengketa I adalah SAH kewenangan TERGUGAT I;

7. Bahwa mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa I, diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : DPMPTSP.570/V/1246a/II/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan; dimana khusus untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam satu Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil, dengan proses penyampaian pelayanan sebagai berikut :

a. Persyaratan Pelayanan: meliputi :

Permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan :

- ✓ Persyaratan Administrasi;
- ✓ Persyaratan Teknis;
- ✓ Persyaratan Lingkungan;
- ✓ Persyaratan Finansial;

b. Sistem Mekanisme dan Prosedur :

- ✓ Petugas pelaksana menerima dan memeriksa berkas permohonan perizinan jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi, dan jika lengkap menginput data, perizinan pada sistem aplikasi, serta meneruskan ke Kasie pengkajian;
- ✓ Kasie Pengkajian menerima dan memeriksa berkas perizinan, apabila setuju diteruskan ke Kasie Analisis dan tidak setuju dikembalikan ke Petugas Pelaksana;
- ✓ Kasie Analisis menerima dan menganalisis berkas perizinan, membuat surat permintaan rekomendasi/pertimbangan teknis serta menugaskan tim teknis melaksanakan pemeriksaan fisik lapangan;
- ✓ Kasie pelayanan membuat konsep perizinan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang pelayanan;



- ✓ Kabid Pelayanan memeriksa konsep perizinan, apabila setuju, diparaf dan diteruskan ke Sekretaris; dan apabila tidak setuju, dikembalikan ke Kasie Pelayanan untuk diperbaiki;
 - ✓ Sekretaris memeriksa konsep perizinan, setuju memaraf, diteruskan pada Kepala Dinas, tidak setuju, dikembalikan pada kbid pelayanan Perizinan untuk diperbaiki;
 - ✓ Kepala Dinas menandatangani surat izin dan diteruskan pada kbid pelayanan Perizinan untuk diserahkan pada Kasie pelayanan;
 - ✓ Kasie Pelayanan memberikan Nomor, dan tanggal pada surat Izin, dan menyerahkan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan batuan dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri dalam Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam satu Daerah, satu Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut oleh Petugas Penyerahan Dokumen serta mendokumentasikan;
8. Bahwa khusus tentang teknis sebagaimana pada angka 7 huruf a, senyatanya meliputi : Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat Gergrafis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi gegrafis yang berlaku secara nasional, peta WIUP yang sudah terkoreksi yang memuat, situasi topografi, batas wilayah, dan koordinat dengan skala 1 : 1000 serta melampirkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah untuk lahan masyarakat, laporan studi kelayakan (termasuk rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi) yang disetujui oleh Dinas Pertambangan, laporan lengkap kegiatan eksplorasi, rencana reklamasi dan pasca tambang yang disetujui oleh Dinas ESDM, rancangan kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan prasana kegiatan penunjang operasi produksi, dan tenaga ahli pertambangan/geologi paling sedikit 3 tahun :
9. Bahwa selanjutnya tentang persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a meliputi surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; sedangkan persyaratan financial meliputi : laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;

10. Bahwa terkait persyaratan Teknis dimaksud maka TERGUGAT I menyurati Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT Nomor : DPM-PTSP.503/V/1512/XI/2020, Perihal Permintaan Rekomendasi Tekniks, sehingga oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT, telah mengeluarkan Rekomendasi melalui Surat Nomor : ESDM.540/391/2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Istindo Mitra Manggarai telah memenuhi persyaratan teknis untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
11. Bahwa terkait persyaratan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT telah mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/248/I/2020, yang menerangkan bahwa Rencana Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai dinyatakan "LAYAK LINGKUNGAN HIDUP";
12. Bahwa terkait dengan tanah untuk lahan masyarakat, sesungguhnya telah final, berdasarkan kesepakatan awal tertanggal 26 Maret 2020, antara PT. Istindo Mitra Manggarai dengan Masyarakat yang diwakili oleh Damianus Demas, hal mana ikuti disetujui pula oleh Kepala Adat Kampung Lengko Lolok, Kepala Desa Satar Punda, dan Camat Lamba Leda, yang didalamnya disepakati antara lain Relokasi, kompensasi, serta Cara pembayaran;



13. Bahwa dengan demikian senyatanya prosedur penetapan WP telah dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab, karenanya itu terhadap dalil PARA PENGGUGAT Bagian V angka 28 sepatutnya DITOLAK;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disajikan pada angka 7, Sub Angka 7 s/d angka 13, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan *in litis* Objek Sengketa I telah sesuai PROSEDUR sebagaimana diatur dalam Peraturan dasarnya;
15. Bahwa selanjutnya dari aspek substansi, isi objek Sengketa I tersebut harulah memuat Jenis Usaha Pertambangan, jangka waktu, lengkap dengan titik koordinat, Peta Izin Usaha Pertambangan, serta Hak dan Kewajiban dari Pemegang Izin *in litis* PT. Istindo Mitra Manggarai;
16. Bahwa hal sebagaimana diterangkan pada angka 15 senyatanya secara terang dan jelas ada termuat dalam Keputusan Objek Sengketa I maka secara SUBSTANSI penerbitan Objek Sengketa I telah BENAR menurut HUKUM;
17. Bahwa berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT Bagian V angka 29 sepatutnya DITOLAK karena mengada-ada, dan tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya;
18. Bahwa berkaitan dengan dalil PARA PENGGUGAT Bagian V angka 34 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya TIDAK BENAR, yang benar adalah bahwa TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa I telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Khusus tentang Keputusan Gubernur NTT Nomor : 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Provinsi NTT, senyatannya PARA PENGGUGAT salah kaprah, karena dalam Keputusan Gubernur tersebut terdapat adanya Pengecualian Moratorium, sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Kedua, yang berbunyi : *Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikecualikan terhadap Izin Usaha Pertambangan Batuan meliputi jenis batu dan pasir untuk pembangunan;* Lalu tentang masa berlaku moratorium



tersebut senyatanya hanya berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Keputusan ditetapkan (Vide Diktum ketujuh); Sehingga dengan demikian terhadap dalil PARA PENGGUGAT tersebut sepatutnya DITOLAK;

19. Bahwa atas segala uraian yang telah dikemukakan, maka senyatanya tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : DPMPPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggaraidari aspek kewenangan, prosedur dan substansibukanlah tindakan sewenang-wenang (*ABUSE DE DROIT*), dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi tindakan TERGUGAT I tersebut telah sesuai dengan hukum (*Rechtmatig*) dan telah pula sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzellen Van Behorlijk Beztuur*) yakni asas bertindak cermat, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalah gunakan kewenangan, dan asas kepentingan umum;
20. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Objek Sengketa I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : DPMPPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggarai adalah tindakan yang RECHMATIG dan telah pula sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginzellen Van Behorlijk Beztuur*) maka senyatanya PARA PENGGUGAT tidak mengalami kerugian atas terbitnya Objek Sengketa I yang ditetapkan oleh TERGUGAT I;
21. Bahwa dengan demikian dalil Gugatan PENGGUGAT beralasan hukum untuk DITOLAK untuk seluruhnya;
22. Bahwa berkaitan dengan permintaan PARA PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan objek sengketa I dan objek sengketa II, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan PARA PENGGUGAT pada Posita Gugatan bagian VII angka 53 s/d angka 59, sepatutnya DITOLAK;

23. Bahwa argumentasi sebagaimana pada angka 22 didasarkan pada alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b, UU PTUN, yaitu bahwa objek sengketa I dan Objek sengketa II adalah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang ikut berimbas secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat; selanjutnya secara faktual Objek sengketa I dan Objek sengketa II tidak menimbulkan kerugian pada PARA PENGGUGAT mengingat dalam Gugatan PARA PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa *BERPOTENS* menimbulkan kerugian sehingga belum nyata dan pasti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT I uraikan, maka dengan ini TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan hukum MENOLAK Penundaan Pelaksanaan :

- a. Objek sengketa I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggarai;
- b. Objek Sengketa II berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020, tanggal 23 Nopember 2020 tentang Izin Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 54 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku :
 - a. Objek Sengketa I berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor : DPMPSTP.540/ 135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada PT. Istindo Mitra Manggarai;
 - b. Objek Sengketa II berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMPSTP.576/02/I-Ling/XI/2020, tanggal 23 Nopember 2020 tentang Izin Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawaban, tertanggal 3 Mei 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 4 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa sehubungan dengan hitungan tenggang waktu yang disampaikan Para Penggugat pada angka IV yang menyatakan bahwa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari harus dihitung sejak tanggal 05 Januari 2021, Tergugat II menyatakan menolak karena perhitungan waktu yang dimaksudkan Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN itu sendiri, yakni 90 hari itu dihitung sejak diterimanya/diumumkannya Keputusan Pejabat TUN. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 55 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPSTP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa II disampaikan oleh Tergugat II kepada Pemohon Izin pada tanggal 23 November 2020 dan telah diumumkan pada Media Pos Kupang terbitan hari Selasa, tanggal 24 November 2020. Tergugat II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyerahkan Objek Sengketa II dimaksud kepada pihak lain termasuk Penggugat I dan Penggugat II.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL". Objek Sengketa II yang digugat Para Penggugat masuk dalam kategori usaha/kegiatan yang wajib AMDAL dan dalam kenyataannya telah memiliki Dokumen AMDAL. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Penggugat tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini. Oleh karena itu gugatan ini semestinya ditolak atau dinyatakan tidak diterima.
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah dirugikan karena diterbitkannya Izin Lingkungan yang menjadi objek gugatan II dalam perkara *a quo* tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena lokasi/areal tanah milik Para Penggugat tetap menjadi hak milik Para Penggugat dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan batu gamping.
4. Bahwa dalil Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa II adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena kerugian yang dialami Para Penggugat bukanlah karena

Halaman 56 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



diterbitkannya Objek Sengketa II tetapi karena tidak adanya kesepakatan atau kesamaan pemahaman tentang usaha dan/atau kegiatan pertambangan antara Para Penggugat dengan PT. Istindo Mitra Manggarai. Dengan demikian prediksi kerugian lebih disebabkan karena masalah kesepakatan antara Para Penggugat dengan PT. Istindo Mitra Manggarai yang merupakan persoalan keperdataan. Karena itu gugatan Para Penggugat salah alamat. Seharusnya gugatan diajukan ke Peradilan Umum (Peradilan Negeri). Untuk itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini.

5. Bahwa objek sengketa II tidak bersifat final karena untuk melaksanakannya perlu diterbitkan IUP Produksi. Oleh karena itu objek sengketa II tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN adalah sebagai berikut suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah semestinya ditolak dan/atau tidak diterima.

Berdasarkan Eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memutuskan menerima Eksepsi Tergugat II dan gugatan dinyatakan tidak diterima serta kiranya berkenan untuk dipertimbangkan agar diberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa objek sengketa II telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa II, Tergugat II telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Izin Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka tahapan-tahapan dalam penerbitan Objek Sengketa II adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 20 November 2020 Pemrakarsa yaitu PT. Istindo Mitra Manggarai mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa II kepada Bupati Manggarai Timur; dan
 - b. Setelah dilakukan verifikasi secara saksama terhadap dokumen permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a, permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
 - c. Dengan terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pada tanggal 23 November 2020 Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II dengan Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 tentang Izin Lingkungan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menerbitkan Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Nomor DPMPTSP.676/113/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang telah diumumkan pada Media Pos Kupang terbitan hari Selasa, tanggal 24 November 2020.
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa II karena Para Penggugat merupakan anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat adat Lengko Lolok adalah tidak beralasan dan tidak dapat



diterima. Para Penggugat tidak mengalami kerugian akibat diterbitkannya Objek Sengketa II tetapi karena tidak adanya kesepakatan atau kesamaan pemahaman tentang usaha dan/atau kegiatan pertambangan antara penggugat dengan PT. Istindo Mitra Manggarai. Bahwa secara *de facto* dari 89 KK masyarakat Lengko Lolok hanya para Penggugat yang berjumlah 2 KK yang tidak sepakat dengan P. Istindo Mitra Manggarai. Karena tidak adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan PT. Istindo Mitra Manggarai maka lahan/tanah milik Para Penggugat beserta bangunan rumah yang berada di atasnya masih tetap dikuasai dan dimiliki serta dimungkinkan untuk dikelola sesuai keinginan Para Penggugat. Pihak PT. Istindo Mitra Manggarai tetap mengakui hak-hak atas tanah/lahan milik Para Penggugat tersebut.

5. Bahwa dengan tidak adanya persetujuan dari Para Penggugat, tidak dapat membatalkan persetujuan dari mayoritas warga sebanyak 87 KK. Kesepakatan tersebut tidak menghilangkan hak atas tanah, mata pencaharian dan penghidupan Para Penggugat karena tanah/lahan milik Para Penggugat tetap menjadi hak miliknya dan tidak digunakan oleh PT Istindo Mitra Manggarai sebagai areal pertambangan. Mengenai dalil kawasan karst, Tergugat II menyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil kajian Terpadu oleh Tim Ahli Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM bahwa lokasi tambang Lengko Lolok tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan bentangan alam karst. Dengan demikian kawasan dimaksud dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya yang salah satunya sebagai kawasan tambang.
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dampak dari rencana usaha pertambangan dapat mengakibatkan hilangnya kampung halaman, ruang hidup dan masa depan anak cucu adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima karena mayoritas warga telah menyepakati kehadiran rencana usaha tambang dan PT Istindo Mitra Manggarai siap memfasilitasi relokasi kampung beserta prosesi adatnya berdasarkan adat istiadat setempat yang berlaku. Dengan demikian filosofi *uma bate duat*,



natas bate labar, wae bate teku dan compang takung akan tetap hidup pada lokasi hunian baru hasil relokasi.

7. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan keberatan atas keberadaan Sdr. Damianus Demas yang mewakili penguasa dari bidang-bidang tanah hak ulayat dalam penandatanganan kesepakatan dengan Tju Bin Kuan mewakili PT. Istindo Mitra Manggarai dan Zhao Jiang Hao mewakili PT. Semen Singa Merah NTT, Tergugat II menyatakan tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima karena 87 KK masyarakat Lengko Lolok telah mengakui Sdr. Damianus Demas mewakili Penguasa dari bidang-bidang tanah hak ulayat untuk menandatangani dokumen kesepakatan tersebut; dan hanya Para Penggugat saja yang tidak mengakuinya.
8. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan tua adat tidak memiliki kewenangan untuk mengklaim bahwa dirinya dapat bertindak untuk dan atas nama masyarakat adat dapat melakukan penyerahan hak atas tanah pada pihak lain tanpa melalui proses musyawarah untuk mufakat bersama masyarakat adat, Tergugat II menolak karena dalam kenyataannya hal tersebut telah disepakati mayoritas 87 KK masyarakat Lengko Lolok dan yang tidak menyetujuinya hanya Para Penggugat yang jumlahnya 2 KK.
9. Bahwa dalil Para Penggugat terkait tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana diuraikan pada halaman 9 s/d halaman 11 nomor urut 14 s/d 23 sudah terjawab dalam Eksepsi. Tergugat II dengan tegas menolak dan menyatakan dali tersebut tidak dapat diterima.
10. Bahwa Tergugat II mengakui dalil Para Penggugat adalah anggota masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat adat Lengko lolok yang memiliki lahan/tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal di Lengko Lolok, namun Tergugat II perlu menegaskan bahwa Para Penggugat hanyalah 2 KK dari 89 KK msyarakat Lengko Lolok.
11. Bahwa Tergugat II mengakui dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan dan/atau melepaskan hak kepemilikan atas lahan/tanah pertanian, bangunan rumah sebagai tempat tinggal kepada Pihak manapun terkait usaha



pertambangan di atas tanah atau lahan pertanian tersebut. Atas dasar itu lahan/tanah pertanian dan bangunan rumah milik Para Penggugat tidak dipakai sebagai tempat usaha dan/atau tambang dan tetap menjadi hak milik Para Penggugat.

12. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa kehadiran Usaha Tambang dapat menimbulkan kerugian berupa hilangnya akses untuk mengolah tanah Para Penggugat serta hilangnya penghasilan Para Penggugat atas tanahnya, Tergugat II menyatakan tidak beralasan hukum karena selain tanah pertanian yang tetap menjadi hak milik Para Penggugat, kegiatan dan/atau usaha tambang tidak ditujukan untuk menutup akses dalam menjalankan usaha pertanian Para Penggugat tetapi lebih kepada untuk pemenuhan kebutuhan dari mayoritas masyarakat yang setuju terhadap usaha tambang. Mengenai dalil adanya potensi kerugian dari aspek lingkungan hidup juga tidak beralasan hukum karena rencana usaha pertambangan telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL yang telah dinyatakan layak lingkungan hidup sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DLHK.188.4/248/I/2020, tanggal 20 November 2020, tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian kekhawatiran Para Penggugat akan dapat merugikan kesehatan lingkungan sangatlah tidak beralasan.
13. Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana terurai pada halaman 24 s/d 25 nomor urut 40 dan 41 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan peraturan mana dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana dilanggar oleh Tergugat II. Karena itu Tergugat II tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil tersebut.



14. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 25 nomor urut 43, Tergugat II memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa asas keterbukaan yang menurut Para Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat II karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Sengketa II sungguh kabur dan tidak jelas karena itu patut ditolak dan dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sebelum Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II telah dilakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat antara lain *public hearing*, sosialisasi, konsultasi public, dan sidang penilaian AMDAL. Bahkan setelah ditetapkan, Objek Sengketa II diumumkan pada media Pos Kupang pada tanggal 24 November 2020.
- b. Bahwa penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf f Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang benar demikian adanya karena itu tidak perlu ditanggapi.
- c. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak melibatkan Para Penggugat dan masyarakat terdampak lainnya dalam proses penerbitan Objek Sengketa II sungguh sangat tidak beralasan hukum, tidak dapat diterima dan sudah semestinya ditolak. Tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk melibatkan warga masyarakat dalam penerbitan Objek Sengketa II. Warga masyarakat telah dilibatkan dalam proses sebelumnya.
- d. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II melakukan pelanggaran terhadap asas keterbukaan sebagaimana diuraikan pada nomor urut 43 point 4 huruf a, b, dan c Tergugat II menolak secara keseluruhan karena dalil tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu:
 - 1) Rencana usaha dan/atau kegiatan telah diumumkan oleh pemrakarsa dalam hal ini PT. Istindo Mitra Manggarai.

Halaman 62 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- 2) Pengumuman studi AMDAL telah dimuat di Media Masa Pos Kupang tanggal 14 September 2020 dan pada papan pengumuman Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 3) Objek Gugatan II telah diumumkan di Media Pos Kupang tanggal 24 November 2020.
15. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak memperhatikan asas kecermatan dalam penerbitan Objek Sengketa II adalah tidak beralasan hukum dan perlu ditolak. Dalam kenyataannya, dalam menerbitkan Objek Sengketa II Tergugat II telah melaksanakan asas kecermatan melalui tindakan-tindakan seperti AMDAL dan kajian Terpadu oleh Tim Ahli Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM.
 16. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa II bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan kekeliruan yuridis yang mana yang terdapat dalam Objek Sengketa II. Dengan demikian tidak beralasan hukum Objek Sengketa II ditarik kembali atau diubah.
 17. Bahwa dalil Para Penggugat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan asas partisipasi masyarakat adalah tidak benar dan karena itu Tergugat II menolaknya. Pada bagian terdahulu telah diutarakan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penerbitan Objek Sengketa II. Wujud partisipasi masyarakat tersebut antara lain dalam bentuk kesepakatan besaran ganti rugi, kesepakatan mengenai relokasi kampung dengan berbagai prosesi adatnya, kehadiran masyarakat dalam sosialisasi rencana usaha, public hearing dan kehadiran masyarakat sidang AMDAL.
 18. Bahwa dalil Para Penggugat terkait permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa II adalah tidak beralasan hukum karena itu patut ditolak dan tidak diterima. Bahwa kepentingan 87 KK masyarakat Lengko Lolok



lebih diutamakan daripada kepentingan Para Penggugat yang adalah 2 KK.

19. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa II telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat antara masyarakat yang pro dan kontra dengan kegiatan/usaha pertambangan adalah tidak benar karena dalam kenyataannya sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi konflik sosial di lokasi. Di lain pihak kepentingan Para Penggugat atas lahan dan bangunannya tidak dialihfungsikan oleh PT. Istindo Mitra Manggarai sebagai areal pertambangan.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patutlah disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Sebelum Tergugat II menyampaikan permohonannya, terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima;
2. bahwa Objek Sengketa II dalam perkara *a quo* telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL sehingga Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ini;
3. bahwa lokasi tanah/lahan milik tergugat tidak akan menjadi bagian dari lokasi pertambangan sehingga Para Penggugat tidak akan dirugikan. Dengan demikian Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut;
4. bahwa kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan ini lebih bersifat keperdataan, bukan bersifat Tata Usaha Negara. Dengan demikian PTUN Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Secara prosedural, Objek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 dll)

2. Secara materiil/ substansial, Objek Sengketa II telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (Tergugat memang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa II dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Objek Sengketa II
3. Objek sengketa II tidak dikeluarkan secara sewenang-wenang;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memanggil pihak yang dituju langsung atas Objek Sengketa atas nama PT ISTINDO MITRA MANGGARAI kemudian pihak tersebut telah mengajukan permohonan intervensi yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 27 April 2021 lalu diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 5/G/2021/PTUN.KPG, pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya menetapkan kedudukan PT ISTINDO MITRA MANGGARAI sebagai Tergugat II Intervensi, yang mana Putusan Sela tersebut terlampir pada pada Berita Acara Sidang, tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban, tertanggal 11 Mei 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 11 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 65 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



I. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

1. Bahwa untuk menguji tentang Kewenangan Mengadili Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu dinilai yaitu (i) apakah objek sengketa merupakan Keputusan atau Tindakan Tata Usaha Negara, (ii) apakah objek sengketa merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan (iii) apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?;
2. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara, saat ini dipengaruhi juga oleh lembaga upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6 Tahun 2018”);
3. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU AP dengan tegas telah mengatur mengenai upaya administratif yaitu sebagai berikut:

Ayat (1)

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat (2)

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. *Keberatan; dan*
2. *Bandung”.*

4. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 76 UU AP juga telah mengatur mengenai tahapan upaya administratif tersebut:



- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*
5. *Bahwa mengenai jangka waktu pengajuan keberatan telah diatur dengan tegas berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU AP yang menyatakan:*
 - 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
 - 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
 - 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
 - 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*



- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
6. Bahwa ketentuan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU AP diatur lebih lanjut dalam Perma No. 6 Tahun 2018, Pasal 2 ayat (1) Perma tersebut menyebutkan:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
7. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, secara hukum dapat dipahami yakni warga masyarakat memiliki kewajiban mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya, pengadilan baru berwenang secara absolut apabila rangkaian upaya administratif (keberatan) telah selesai ditempuh oleh warga masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan. Adapun jangka waktu mengajukan upaya administratif berupa keberatan adalah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah mengetahui keputusan tata usaha negara;
8. Bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena upaya administratif yang telah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 1, huruf a dan b, halaman 2, yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *a quo* adalah:



- 1) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020 (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Objek Sengketa I");
 - 2) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020, (untuk selanjutnya disebut dan disingkat "Objek Sengketa II").
10. Bahwa sebagaimana pula telah ditegaskan oleh PARA PENGGUGAT di dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 21, halaman 10 – 11, dimana terhadap kedua Objek Sengketa tersebut telah diajukan keberatan oleh PARA TERGUGAT sebagai bentuk pelaksanaan upaya administratif berdasarkan suratnya sebagai berikut:
- 1) Surat dengan Nomor: 06/KHRMMJ&P/II/2021 Kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 22 Februari 2021, Perihal Keberatan atas Keputusan Gubernur c.q. Kepala DPMPTSP *in casu* Objek Sengketa I;
 - 2) Surat Pernyataan Keberatan Kepada Bupati Manggarai Timur c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai, tertanggal 22 Februari 2021, Perihal keberatan atas Keputusan Bupati c.q. Kepala DPMPTSP *in casu* Objek Sengketa II.
11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan terang benderang menunjukkan upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap kedua Objek Sengketa, baru dilakukan



setelah 57 (lima puluh tujuh) hari kerja atau setidaknya-tidaknya 3 (tiga) bulan hari kalender sejak diterbitkannya Kedua Objek Sengketa. Padahal jangka waktu bagi masyarakat dalam mengajukan atau menyampaikan keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah paling lama/selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang jatuh pada tanggal 28 Desember 2020;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian lewatnya jangka waktu pengajuan upaya keberatan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang – undangan di atas, maka dengan terang benderang memperlihatkan upaya keberatan yang telah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, karenanya upaya keberatan (upaya administratif) yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT menjadi tidak sah secara hukum. Maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh PARA PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:
 - 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
 - 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*



- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*
14. Bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, mengingat terhadap perkara *a quo* TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi ini haruslah diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima eksepsi kompetensi absolut dari TERGUGAT II INTERVENSI dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- II. EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO
1. Bahwa adanya “kepentingan” merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga bisa dikatakan bahwa tanpa adanya “kepentingan” maka tidak akan ada gugatan “*point d’interet, point d’action*”;
2. Bahwa sejalan dengan adagium yang sangat populer tersebut di atas, yaitu ‘*no interest, no action*’ atau ‘*point d’interet, point d’action*’ atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*”, di mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; *Kedua*,



kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

3. Bahwa mengenai "kepentingan" ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas, dapatlah dipahamiterbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, apabila telah ada kerugian nyata yang di derita sebagai akibat langsung dari keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini karena unsur kerugian merupakan hal yang esensial dari suatu akibat hukum, seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas;
5. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya pada point 8 – 13, halaman 8 – 9, PARA PENGGUGAT mendasarkan kepentingan hukumnya timbul dari adanya potensial kerugian yang TERGUGAT II INTERVENSI meyakini belum tentu terjadi yang akan diderita oleh PARA PENGGUGAT karena telah dikeluarkannya kedua Objek Sengketa. Pada pokoknya PARA PENGGUGAT menyatakan dengan dikeluarkannya kedua Objek Sengketa oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Adapun PARA PENGGUGAT mendalilkan kerugiannya sebagai berikut:

point 8:



“Bahwa di atas tanah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana angka 6 dan angka 7 diatas, PT. Istindo Mitra Manggarai (“PT Istindo”) mulai merencanakan kegiatan penambangan batu gamping di Lengko Lolok. Rencana tersebut tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT, dan karenanya dapat mengakibatkan PARA PENGGUGAT kehilangan hak atas tanah, kehilangan mata pencaharian dan penghidupan PARA PENGGUGAT, kehilangan mata air, dan kehilangan hak untuk menikmati masa depan serta keberlangsungan hidup keluarga dan keturunannya”

point 9:

“... maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yaitu menimbulkan dampak berupa rusaknya lahan milik PARA PENGGUGAT, hilangnya kampung halaman, kehilangan ruang hidup, kehilangan lahan pertanian dan perkebunan, dan kehilangan masa depan anak cucu PARA PENGGUGAT”

point 10:

“... maka identitas kultural PARA PENGGUGAT pun akan musnah ...”

6. Bahwa mengenai dalil kerugian berupa putusnya hubungan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT oleh karena di atas tanah hak milik PARA PENGGUGAT sudah dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam (“IUP-OP”) *in casu* Objek Sengketa I, dan Izin Lingkungan *in casu* Objek Sengketa II kepada TERGUGAT II INTERVENSI, adalah suatu dalil kerugian atau kepentingan hukum yang mengada-ngada dengan ungkapan lain merupakan suatu dalil yang tidak berdasar menurut hukum;
7. Bahwa meskipun terhadap seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT saat ini di atasnya sudah ada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, secara hukum tidak mengakibatkan putusnya hubungan hukum kepemilikan tanah yang dimiliki PARA PENGGUGAT. Dengan ungkapan lain, PARA PENGGUGAT masih tetap sebagai pemilik terhadap seluruh tanah tersebut;
8. Bahwa hal ini TERGUGAT II INTERVENSI sandarkan pada Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Batubara sebagaimana telah diubah di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah diubah sebagian berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Minerba Tahun 2009”), di mana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dengan tegas menyatakan:

“Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”

9. Bahwa mengenai tidak terputusnya hubungan hukum kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT ini, semakin dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 138 UU Minerba Tahun 2009 yang menyatakan:

“Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan UU Minerba Tahun 2009 di atas, telah membawa kepada suatu pemahaman hukum yakni dengan diterbitkannya IUP-OP *in casu* Objek Sengketa I, dan Izin Lingkungan *in casu* Objek Sengketa II di atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka secara hukum terbitnya izin tersebut tidak membawa implikasi terputusnya hubungan hukum kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT. Artinya sampai dengan hari ini PARA PENGGUGAT masih dapat dianggap, bilamana ada bukti kepemilikan yang sah sebagai pemilik terhadap seluruh tanah tersebut, dan sepanjang PARA PENGGUGAT tidak mengalihkannya kepada pihak lain;

11. Bahwa dengan demikian, terhadap kepentingan hukum PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada dalil putusannya hubungan kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT, tidak berdasar menurut hukum, karena tidak ada kerugian apapun di bidang kepemilikan tanah yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;



12. Bahwa selain itu mengenai dalil kepentingan hukum PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada dalil adanya potensi kerugian terhadap lingkungan hidup, masa depan anak cucu, identitas kultural, dan seterusnya, maka terhadap dalil ini penting untuk disampaikan, pada faktanya dengan dikeluarkan Objek Sengketa I pada tanggal 25 November 2020, dan Objek Sengketa II pada tanggal 23 November 2020, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di pengadilan, bahwa tidak terbukti adanya kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, karena memang di lokasi pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI sama sekali belum ada kegiatan pertambangan/usaha dari TERGUGAT II INTERVENSI. Karena itu pada faktanya belum dan tidak pernah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan, hancurnya masa depan anak cucu PARA PENGGUGAT, hilangnya identitas kultural PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
13. Bahwa adanya potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, hancurnya masa depan anak cucu PARA PENGGUGAT, hilangnya identitas kultural PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, ternyata hanya didasarkan pada perkiraan atau asumsi (kemungkinan) PARA PENGGUGAT, tanpa disertai dengan adanya bukti ilmiah (*scientific evidence*) atau setidaknya hasil kajian/penelitian dari instansi yang berwenang;
14. Bahwa berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH"), untuk dapat dinyatakan telah terjadi perusakan, kerusakan, atau pencemaran lingkungan hidup khususnya ketentuan Pasal 1 butir 14, 16 dan 17 mensyaratkan adanya kegiatan manusia yang melampaui baku mutu lingkungan hidup, atau baku kerusakan lingkungan hidup. Di mana hal ini menunjukkan harus sudah terjadi dulu kegiatan manusia, yang kemudian baru dinilai apakah kegiatan tersebut telah mengakibatkan atau menimbulkan perusakan, kerusakan, atau pencemaran lingkungan hidup;



15. Bahwa ternyata PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya juga tidak mampu menguraikan asumsi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, hancurnya masa depan anak cucu PARA PENGGUGAT, hilangnya identitas kultural, sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
16. Bahwa oleh karena belum terjadi kerugian nyata dan langsung yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang didasarkan pada bukti ilmiah (*scientific evidence*), yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin sebagaimana di uraikan di atas, yang dengan tegas mensyaratkan haruslah adanya kerugian nyata/faktual dalam mengajukan gugatan. Maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa tidak ada kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan secara nyata langsung dan faktual sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa IIa *quo*;
17. Bahwa selain itu tidak benar dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan pada 26 Maret 2020, Tju Bin Kuan mewakili PT Istindo Mitra Manggarai dan ZhaoJiangHao mewakili PT Semen Merah NTT menandatangani kesepakatan awal dengan Saudara DAMIANUS DEMAS, yang mengklaim dirinya pemilik atau penguasa dari bidang-bidang tanah hak ulayat (masyarakat adat) yang merugikan PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang demikian adalah sesat dan tidak berdasar, hal ini karena penandatanganan kesepakatan awal antara TERGUGAT II INTERVENSI dan PT Semen Merah NTT dengan Saudara DEMIANUS DEMAS, bukanlah dalam kapasitas DEMIANUS DEMAS selaku Tua Adat yang mewakili masyarakat adat setempat. Tetapi Saudara DEMIANUS DEMAS berkedudukan selaku pribadi untuk kepentingan pribadi kepemilikan tanahnya;
19. Bahwa menjadi penting untuk disampaikan, jumlah pemilik lahan di Kampung Lengko Lolok sebanyak 112 (seratus dua belas) Kepala



Keluarga. Sementara itu masyarakat adat yang mendiami Kampung Lengko Lolok tersebut adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Kepala Keluarga. Di mana sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga termasuk diantaranya Para Tua Adat yang memberikan dukungan atas rencana kegiatan pertambangan batu gamping (bahan baku semen) yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, juga membuat kesepakatan serupa dengan TERGUGAT II INTERVENSI dan PT Semen Merah NTT. Karena itu dalil PARA PENGGUGAT yang demikian tidak sesuai fakta dan tidak berdasar menurut hukum;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo*. Karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA

1. Bahwa sebagaimana di dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT, adapun objek sengketa di dalam perkara *a quo* adalah Objek Sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020, dan Objek Sengketa II yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020. Adapun terhadap kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan kepada TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua Objek Sengketa, PARA PENGGUGAT menjadikan "pintu masuk" mengajukan gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT dengan mendasarkan dan menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Objek Sengketa II. Hal ini tampak pada dalil gugatan PARA PENGGUGAT



point 19 – 23, halaman 10 – 11, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menghitung jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa II dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah NTT pada 05 Januari 2021;

3. Bahwa ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

4. Bahwa terhadap mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang menyebutkan:

“Tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”

5. Bahwa namun apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menurut peraturan dasarnya harus diumumkan, maka perhitungan tenggang waktu gugat dihitung sejak saat diumumkannya keputusan itu. Berdasarkan kaidah hukum putusan hakim di dalam beberapa putusan pengadilan tata usaha negara, yang relevan pula untuk dipedomani di dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa metode saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan, yakni:

- 1) Teori Penerimaan (*ontvangstheori*) yaitu bagi pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara;



- 2) Teori Publikasi yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka penghitungan waktu dimulai sejak hari pengumuman;
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju / tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu dimulai secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT menjadikan “pintu masuk” mengajukan gugatan *a quo* dengan mendasarkan dan menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Objek Sengketa II yang terkait lingkungan hidup, sehingga ketentuan penghitungan tenggang waktu gugat adalah tunduk pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagian aturannya telah diubah berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPLH”);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU PPLH, menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan”

Ayat (2)

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat”

8. Bahwa mengenai kewajiban untuk mengumumkan izin lingkungan selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP Izin Lingkungan”) sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 49 yang menyatakan:

Ayat (1)



“Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multi media”

Ayat (2)

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan”

9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 UU PPLH dan ketentuan Pasal 49 PP Izin Lingkungan tersebut, adanya kewajiban mengumumkan izin lingkungan bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya izin lingkungan yang telah diterbitkan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak dituju oleh suatu keputusan. Dengan diumumkannya izin lingkungan, secara hukum warga masyarakat dianggap tahu dan mengetahui (*praesumptio*) izin lingkungan tersebut;
10. Bahwa oleh karena peraturan dasar Objek Sengketa II tunduk pada UU PPLH dan PP Izin Lingkungan, maka metode yang paling relevan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan adalah Teori Publikasi. Hal ini secara hukum dapat dipahami oleh karena peraturan dasar Objek Sengketa II tunduk pada UU PPLH, yang mensyaratkan terhadap izin lingkungan diwajibkan untuk diumumkan oleh Pejabat TUN yang mengeluarkan izin tersebut. Dengan ungkapan lain, metode penghitungan tenggang waktu gugat yang didasarkan oleh PARA PENGGUGAT pada Perma Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa pada faktanya dalam rangka memenuhi UU PPLH dan PP Izin Lingkungan tersebut, TERGUGAT II telah mengumumkan Objek Sengketa II kepada masyarakat melalui Media Pos Kupang terbitan hari Selasa, tanggal 24 November 2020. Oleh karena itu, berdasarkan metode penghitungan tenggang waktu gugat tersebut di atas, yang kemudian dihubungkan dengan adanya fakta pengumuman Objek Sengketa II pada tanggal 24 November 2020, telah membawa kepada suatu kesimpulan yuridis yakni, gugatan PARA PENGGUGAT diajukan dengan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quomenerima* eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu atau daluwarsa. Karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, adapun objek sengketa di dalam perkara *a quo* adalah Objek Sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020, dan Objek Sengketa II yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020. Adapun terhadap kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan kepada TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh kedua Objek Sengketa, PARA PENGGUGAT menjadikan “pintu masuk” mengajukan gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT hanya mendasarkan dan menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada salah satu objek sengketa, yakni hanya didasarkan pada Objek Sengketa II. Padahal gugatan PARA PENGGUGAT memuat 2 (dua) objek sengketa. Hal ini tampak pada dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 19 – 23, halaman 10 – 11, yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT menghitung jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak PARA PENGGUGAT mengetahui Objek Sengketa II dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Daerah NTT pada 05 Januari 2021;
3. Bahwa tanpa mengurangi argumentasi hukum (*legal reasoning*) sebagaimana dalam eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang



gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu atau daluwarsa di atas, ternyata oleh karena PARA PENGGUGAT hanya mendasarkan dan menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada salah satu objek sengketa saja, yakni hanya didasarkan pada Objek Sengketa II. Padahal gugatan PARA PENGGUGAT memuat 2 (dua) objek sengketa, yakni Objek Sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020, dan Objek Sengketa II yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020, maka hal demikian menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

4. Bahwa sepatutnya PARA PENGGUGAT menguraikan tentang tenggang waktu gugat haruslah didasarkan pada Objek Sengketa I yang diterbitkan pada tanggal 25 November 2020 dan Objek Sengketa II yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2020. Hal ini menjadi penting sebab yang diuji keabsahannya adalah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka terhadap hal-hal formil dan materil yang berkaitan dengan kedua objek sengketa tersebut, haruslah diuraikan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 56 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quomenerima* eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa kabur/tidak jelasnya gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga semakin juga terlihat dari gagalnya PARA PENGGUGAT dalam menentukan status PARA PENGGUGAT, disatu sisi PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai 2 (dua) orang warga yang bertempat tinggal dan memiliki tanah di Lengko Lolok, Desa



Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan lokasi pertambangan TERGUGAT II INTERVENSI, disisi lain gugatan PARA PENGGUGAT kerap menyebut diri sebagai masyarakat atau masyarakat adat serta menggunakan frasa “masyarakat terdampak lainnya”, “partisipasi masyarakat”, “dampak sosial”, “mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar”. Hal ini terlihat dari dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 5 halaman 4, point 24 halaman 11, point 43 butir 3 halaman 25, point 48 huruf a, c, dan e halaman 28;

7. Bahwa seandainya pun benar *quod non*, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* dalam rangka mewakili kepentingan masyarakat dalam pengertian kolektif, mengingat salah satu Objek Sengketa yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah izin lingkungan *in casu* Objek Sengketa II, maka semestinya bentuk gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Kelompok (*ClassAction*) sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU PPLH, yang pada pokoknya menyatakan:

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”

8. Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk gugatan PARA PENGGUGAT, sehingga menimbulkan kabur/tidak jelasnya jenis gugatan PARA PENGGUGAT *a quo*. Hal ini menegaskan bahwa gugatan *a quo* cacat baik formiil maupun materiil. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quomenerima* eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tentang gugatan PARA PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscur libel*). Karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa atas apa yang telah diuraikan TERGUGAT II INTERVENSI dalam eksepsi di atas, mohon secara *mutatismutandis* dianggap telah terbaca dan terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 1 – 26, halaman 1 – 14, patut ditolak untuk seluruhnya karena PARA PENGGUGAT hanya menguraikan *legal standing* PARA PENGGUGAT, Objek Sengketa, tenggang waktu dan dasar gugatan yang mempersoalkan legalitas Objek Sengketa yang telah dibantah oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana dalam bagian Eksepsi di atas;
4. Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 27 – 28, halaman 14 – 16, menjadi penting untuk disampaikan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana yang terlampir pada Objek Sengketa II adalah seluas 599 Hektar. Di mana 9 Hektar dari luasan WIUP TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, merupakan pemukiman masyarakat adat Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa adapun jumlah pemilik lahan di Kampung Lengko Lolok sebanyak 112 (seratus dua belas) Kepala Keluarga. Sementara itu masyarakat adat yang mendiami Kampung Lengko Lolok tersebut adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Kepala Keluarga. Di mana sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga termasuk diantaranya Para Tua Adat memberikan dukungan dan persetujuan atas rencana kegiatan pertambangan batu gamping (bahan baku semen) yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Sementara itu 2 (dua) Kepala Keluarga *lainnyain casu* PARA PENGGUGAT



tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;

6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan atau tanpa memperhatikan pendapat masyarakat merupakan dalil yang terlalu mengada-ngada dan sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu patut pula terhadap dalil ini TERGUGAT II INTERVENSI tolak untuk seluruhnya;
7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 29, halaman 16, yang pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, maka akan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT berupa putusya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan tanah milik mereka, akan hilangnya akses untuk mengelola tanah, serta hilangnya penghasilan PARA PENGGUGAT atas tanahnya, kerugian akan lingkungan hidup sehat, pada dasarnya telah dibantah oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana di dalam bagian butir II. eksepsi di atas;
8. Bahwa meskipun demikian pada bagian pokok perkara ini, TERGUGAT II INTERVENSI akan semakin mempertajam argumentasi hukum (*legal reasoning*) TERGUGAT II INTERVENSI guna menunjukkan dalil PARA PENGGUGAT yang demikian sangat tidak berdasar menurut hukum;
9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa I masuk ke dalam rezim hukum pertambangan, maka aturan yang relevan untuk menilai dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut di atas adalah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) dengan seluruh peraturan teknis yang menjadi turunan UU Minerba tersebut;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU Minerba diatur bahwa:

Ayat (1)

“Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2)



“Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.”

11. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 136 UU Minerba tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba”). Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 100 PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba ini, telah diatur dengan tegas bahwa:

Ayat (1)

“Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP atau WIPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat (2)

“Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.”

12. Bahwa dengan mencermati dengan saksama ketentuan UU Minerba dan PP Pelaksanaan Pertambangan Minerba tersebut di atas, dapatlah dipahami *ratiolegis* dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, di mana pembentuk undang-undang (legislator) menyadari, mengingat letak wilayah izin usaha pertambangan (“WIUP”) kerap berada di atas tanah yang sudah dimiliki baik oleh perseorangan, masyarakat adat, maupun oleh badan hukum, maka demi lancarnya kegiatan produksi terhadap pemegang IUP Operasi Produksi dapat menyelesaikan persoalan tanah tersebut baik secara sebagian maupun keseluruhan.
13. Bahwa tegasnya dapat disampaikan, dengan adanya kalimat “sebagian atau seluruh hak atas tanah” berarti penyelesaian mengenai WIUP yang berada di



atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain tersebut, dapat dilakukan tanpa harus menunggupersetujuan dari seluruh pemilik tanah. Dengan ungkapan lain, dalam hal terdapat sebagian pemilik tanah yang tidak setuju baik mengenai rencana kegiatan operasi produksi maupun mengenai besaran kompensasi, maka keputusan pemilik tanah tersebut tetap dihargai. Karenanya kegiatan operasi produksi dapat berdampingan dengan kegiatan sehari-hari pemilik tanah yang bersangkutan. Sebagai contoh adanya banyak WIUP yang diterbitkan di atas tanah dengan status Hak Guna Usaha, Hak Milik;

14. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, seiring rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah mendapat dukungan dan persetujuan dari mayoritas masyarakat adat yang bertempat tinggal di lokasi WIUP tersebut yakni berjumlah 87 (Delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga termasuk diantaranya Para Tua Adat, maka atas persetujuan dari masyarakat adat tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI telah membangun pemukiman baru berikut dengan sarana pendukungnya seperti instalasi air dan rumah ibadah yang terletak masih di dalam lingkungan Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bahwa adapun luas pemukiman yang dibangun oleh TERGUGAT II INTERVENSI untuk masyarakat adat tersebut seluas 14 hektar, di mana setiap Kepala Keluarga diberikan tanah secara gratis seluas 200 M², dan bangunan rumah permanen seluas 60 M². Dalam hal pemukiman baru ini selesai dibangun, maka prosesi adat pindah dusun (*geser lonto*) juga menjadi salah satu kewajiban yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
16. Bahwa terhadap seluruh bidang tanah PARA PENGGUGAT telah diterbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sebagaimana yang telah sampaikan pada bagian eksepsi di atas, hak kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT tidak terputus sepanjang PARA PENGGUGAT sendiri tidak mengalihkan hak kepemilikan tanahnya kepada orang lain;



17. Bahwa mengenai dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan akan hilangnya penghasilan PARA PENGGUGAT terhadap tanah, potensi kerusakan lingkungan hidup, merupakan dalil-dalil yang terlalu mengada-ngada dan sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Sebab faktanya terhadap seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, tidak dijadikan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai lokasi galian tambang untuk pengambilan batu gamping (bahan dasar semen), dan PARA PENGGUGAT masih dapat bertempat tinggal di lokasi tersebut;
18. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menerbitkan Objek Sengketa akan menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang terlalu mengada-ngada dan sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi serta tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu patut pula terhadap dalil ini TERGUGAT II INTERVENSI tolak untuk seluruhnya;
19. Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 29 – 32, halaman 16 – 18, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa gugatan *a quo* diterbitkan di atas wilayah ecoregion karst dan cekungan air tanah, merupakan dalil-dalil yang tidak sesuai fakta dan tidak berdasar menurut hukum;
20. Bahwa sebelum TERGUGAT II INTERVENSI lebih lanjut menanggapi dalil-dalil tersebut, menjadi penting untuk disampaikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan Karst dan bentangan Karst. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Nomor 17 Tahun 2012 (“Permen ESDM tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst”), Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit;
21. Bahwa sementara itu menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Permen ESDM tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst tersebut, Kawasan Bentang Alam Karst (“KBAK”) adalah Karst yang menunjuk bentuk eksokarst dan endokarst tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa KBAK diklasifikasikan menjadi 4 level, yakni:
 - a. Level 1 Delineasi sebaran batuan gamping;
 - b. Level 2 Delineasi KBAK hasil penyelidikan;
 - c. Level 3 Delineasi KBAK hasil verifikasi; dan
 - d. Level 4 Delineasi KBAK yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM.
23. Bahwa adapun diaturnya mengenai Kawasan Bentang Alam Karst ini tujuan utamanya adalah untuk melindungi Kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air. Kemudian menjadi penting untuk dibuktikan, apakah lokasi WIUP sebagaimana tertuang di dalam Objek Sengketa *a quo* merupakan KBAK?
24. Bahwa informasi mengenai KBAK ini dapat ditelusuri melalui peta geologi pada website Kementerian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alamat <https://geoportal.esdm.go.id/geologi/>. Berdasarkan informasi yang dituangkan di dalam peta geologi tersebut, secara umum diinformasikan bahwa KBAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan level 1 di mana masih merupakan sebaran batuan gamping yang potensinya dapat dimanfaatkan baik untuk ekonomi maupun pemanfaatan lainnya. Hanya sedikit KBAK level 2 di Pulau Kupang yang merupakan hasil penyelidikan;
25. Bahwa selain itu di dalam peta geologi tersebut juga diinformasikan KBAK Manggarai pada umumnya level 1 batuan gamping, dan WIUP TERGUGAT II INTERVENSI sebagian besar berada di luar KBAK dan sebagian kecil masuk di dalam wilayah KBAK level 1 sebaran batuan gamping;
26. Bahwa setelah dilakukan kajian terpadu KBAK Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara *Focus Group Discussion* tertanggal 07 April 2021, ternyata ditemukan hasil penelitian/kajian yang tidak terbantahkan yakni Karst Satar Punda dan sebagai Karst Elat tidak memenuhi kriteria Permen ESDM tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. Hal ini memperlihatkan dengan terang benderang terhadap WIUP TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana di dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, tidak termasuk dalam KBAK Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 89 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa gugatan *a quo* diterbitkan di atas wilayah ecoregion Karst dan cekungan air tanah dapatlah disimpulkan merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan menyesatkan. Sebab Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT atas nama RM. Marthen Jenarut, juga menghadiri *Focus Group Discussion* tertanggal 07 April 2021 tersebut, serta ikut pula menandatangani Berita acara FGD tersebut. Karena itu sungguh sangat aneh dan janggal, PARA PENGGUGAT mendalilkan Objek Sengketa gugatan *a quo* diterbitkan di atas wilayah ecoregion Karst dan cekungan air tanah, padahal Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT jelas-jelas sudah mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, tidak termasuk dalam KBAK Kabupaten Manggarai Timur;
28. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa gugatan *a quo* diterbitkan di atas wilayah ecoregion Karst dan cekungan air tanah, merupakan dalil yang terlalu mengada-ngada dan menyesatkan secara hukum serta telah dipatahkan secara *scientific*. Oleh karena itu patut pula terhadap dalil ini TERGUGAT II INTERVENSI tolak untuk seluruhnya;
29. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT point 33 – 39, halaman 18 – 24. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada prosedural hukum yang dilanggar dalam proses penerbitannya, dan substansi isi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya;
30. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:
- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:*

Halaman 90 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*
31. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI akan menguraikan validitas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dari aspek kewenangan penerbitan, serta prosedural dan substansi penerbitannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan;
32. Bahwa terhadap Objek Sengketa I yang merupakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP-OP”), maka penting untuk disampaikan terlebih dahulu mengenai IUP-OP ini sendiri. IUP-OP pada dasarnya adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
33. Bahwa adapun aturan yang relevan untuk menilai keabsahan IUP-OP tersebut adalah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagian aturannya telah diubah berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“ UU Minerba”);
34. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada lampiran I huruf CC tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, halaman 124, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Tegasnya lampiran tersebut menyatakan:
- “Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.”*
35. Bahwa mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini juga tegaskan kembali oleh ketentuan Pasal 137C UU Minerba yang menyatakan:



Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang - Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang - Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang - Undang ini.

36. Bahwa kemudian diperkuat lagi berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 809/30.01/DJB/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perihal penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, di mana pada butir 2 huruf b menyatakan:

Dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap perizinan yang telah ada saat ini (existing), gubernur sesuai dengan kewenangannya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dan non-perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha pertambangan berupa: pemberian perpanjangan terhadap perizinan existing yang menjadi kewenangan gubernur, termasuk perpanjangan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan

37. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dipahami pemberian izin usaha pertambangan dalam hal ini adalah IUP-OP dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Berangkat dari ketentuan tersebut, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("Pergub tentang Pendelegasian Wewenang"). Di mana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Pergub tentang Pendelegasian Wewenang tersebut, Gubernur mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha



- pertambahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *in casu* TERGUGAT I;
38. Bahwa kemudian terhadap Objek Sengketa I telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *in casu* TERGUGAT I. Maka dengan demikian, aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa I telah sah menurut hukum;
39. Bahwa selanjutnya mengenai aspek prosedural Objek Sengketa I, berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Minerba, pada pokoknya mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Maka sesuai dengan peraturan tersebut di atas, terhadap TERGUGAT II INTERVENSI sendiri telah menerima dan memegang IUP Eksplorasi sebagaimana dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 540.10/119/DPMPSTP/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT Istindo Mitra Manggarai;
40. Bahwa oleh karena itu, untuk mengajukan peningkatan kegiatan kepada tahapan operasi produksi, TERGUGAT II INTERVENSI telah mengajukan permohonan penerbitan IUP-OP kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 20 November 2020;
41. Bahwa sejalan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”), terhadap permohonan tersebut telah TERGUGAT II INTERVENSI lampirkan pula seluruh pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial;
42. Bahwa selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti permohonan IUP-OP tersebut, TERGUGAT I telah memprosesnya dengan mendasarkan pada



Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: DPMPSTSP.570/V1246a/II/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan;

43. Bahwa uraian tersebut di atas dengan terang benderang menunjukkan seluruh prosedur dalam rangka penerbitan Objek Sengketa I telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa I telah sah menurut hukum;
44. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan aspek substansi terhadap Objek Sengketa I, isi dari Objek Sengketa I telah memuat Jenis Usaha Pertambangan, Jangka Waktu, titik koordinat, Peta Izin Usaha Pertambangan, serta hak dan kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemegang IUP-OP. hal ini telah sejalan dengan UU Minerba dengan seluruh peraturan yang menjadi turunannya. Adapun terhadap substansi dari Objek Sengketa I tersebut tidak satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan;
45. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa I telah melanggar peraturan perundang-undangan sumber daya air dan seterusnya, adalah tidak relevan dan tidak dapat diterapkan di dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan di atas, bahwa terhadap lokasi WIUP Objek Sengketa I berdasarkan kajian dari tim geologi di bawah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Manggarai Timur, dinyatakan tidak terdapat sumber cekungan air sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;
46. Bahwa selain itu, rujukan undang-undang sumber daya air di dalam gugatan PARA PENGGUGAT yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XII/2013, tertanggal 18 Februari 2015. Hal ini semakin terang benderang menunjukkan, dalil gugatan PARA PENGGUGAT ternyata didasarkan pada hal-hal yang tidak berdasar menurut hukum;
47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan secara yuridis aspek substansi penerbitan Objek Sengketa I telah sah menurut hukum;

Halaman 94 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa selanjutnya pada bagian ini TERGUGAT II INTERVENSI akan menguraikan keabsahan Objek Sengketa II. Objek Sengketa II merupakan izin lingkungan, adapun aturan yang relevan dalam menilai keabsahan izin lingkungan ini adalah UU PPLH sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI rujuk di dalam uraian jawaban terdahulu (di atas);
49. Bahwa dari aspek kewenangan penerbitan, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU PPLH, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berangkat dari ketentuan UU PPLH tersebut, Bupati Manggarai Timur telah mengeluarkan Peraturan Manggarai Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, di mana menegaskan kewenangan Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa II *a quo*. Dengan demikian, aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa II telah sah menurut hukum;
50. Bahwa selanjutnya mengenai aspek prosedural dan substansi Objek Sengketa II, peraturan yang relevan adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan:
- “Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:*
- 1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;*
 - 2. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan*
 - 3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.”*
51. Bahwa mengenai penyusunan Amdal, telah dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan turut melibatkan partisipasi masyarakat diantaranya pada *publichearing*, sosialisasi, konsultasi publik, dan dalam sidang Amdal;
52. Bahwa selanjutnya batas wilayah studi dari dokumen Amdal telah didasarkan pada 4 (empat) unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu: batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas

Halaman 95 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup khususnya pada Lampiran I Bagian Pedoman Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan halaman 8;

53. Bahwa Amdal juga telah mempertimbangkan luasan resapan air, indeks kualitas udara, eksistensi masyarakat adat atas diterbitkannya Objek Gugatan II;
54. Bahwa Amdal telah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan atas diterbitkannya Objek Gugatan II dan telah melakukan evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan;
55. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Komisi Penilai Amdal melakukan rapat dalam rangka melakukan penilaian dokumen Andal. RKL-RPL, Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pertambangan batugamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pemrakarsa PT Istindo Mitra Manggarai "DINYATAKAN LAYAK LINGKUNGAN";
56. Bahwa kemudian Bupati Kabupaten Manggarai Timur menerbitkan keputusan "KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP" melalui Keputusan Nomor: HK/204/Tahun 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping, di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diprakarsai oleh PT Istindo Mitra Manggarai;
57. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan izin lingkungan melalui surat Nomor: 019/IMM.R/XI/IV/2020 tertanggal 20 November 2020 perihal permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Kabupaten Manggarai. Kemudian TERGUGAT II menerbitkan Izin lingkungan

Halaman 96 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Objek Sengketa II tertanggal 23 November 2020, dan telah diumumkan pada Media Pos Kupang pada tanggal 24 November 2020;

58. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terang benderang menunjukkan pada faktanya persyaratan yang diajukan dalam permohonan penerbitan Izin Lingkungan *in casu* Objek Sengketa II, tidak mengandung cacat hukum, tidak mengandung kekeliruan, tidak mengandung penyalahgunaan, serta tidak mengandung ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi. Serta memperlihatkan dengan terang benderang, penerbitan Objek Sengketa II telah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL- UPL;
59. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan secara yuridis aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa II telah sah menurut hukum;
60. Bahwa dengan demikian telah jelas menunjukkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sah menurut hukum. Karenanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak sah, tidak terbukti dan merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patutlah ditolak seluruhnya;
61. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTEVENSI membantah/menolakterhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT point 40 – 52, halaman 24 – 30. Karena dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak sesuai fakta, dan terang benderang bertolak belakang dari fakta yang sesungguhnya terjadi serta mengarah pula kepada suatu penyesatan fakta;
62. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang demikian bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, terlalu mengada-ngada dan celaknya justru mengutip atau merujuk undang – undang yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum;
63. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas keterbukaan di dalam AAUPB. Hal ini terlihat dari proses penerbitan

Halaman 97 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang transparan serta dipublikasikan kepada masyarakat sepanjang peraturan perundang-undangan yang relevan memerintahkan hal tersebut;

64. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT tidak melibatkan PARA PENGGUGAT dan masyarakat terdampak lainnya dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II. Faktanya masyarakat adat yang terdampak dan Para Tua adat dan wakil masyarakat terlibat dalam proses penerbitan Amdal. Hal mana setiap masukan dari masyarakat selalu mendapat perhatian serius pada setiap rapat-rapat yang berkaitan dengan Amdal;
65. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II tidak mengumumkan Objek Sengketa, adalah dalil yang menyesatkan dan sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Apakah pengumuman Objek Sengketa II pada Media Pos Kupang pada tanggal 24 November 2020 dapat dikesampingkan begitu saja oleh PARA PENGGUGAT? Karenanya dalil PARA PENGGUGAT yang demikian patut ditolak;
66. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas kecermatan di dalam AAUPB. Hal ini terbukti dari seluruh persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam rangka penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan telah terbukti pada uraian terdahulu mengenai prosedur penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;
67. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas kepastian hukum di dalam AAUPB. Hal ini karena substansi dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Dalam kaitan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah melanggar peraturan perundang-undangantentang sumber daya air dan seterusnya, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum. Selain karena undang – undang yang dirujuk oleh PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki kekuatan hukum, terhadap undang – undang lainnya tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 98 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah memenuhi asas partisipasi masyarakat di dalam AAUPB. Sebagaimana pada uraian terdahulu, masyarakat yang terdampak serta Lembaga swadaya masyarakat turut dilibatkan dalam proses penilaian atau kajian lingkungan. Di mana salah satu syarat untuk diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II juga harus melampirkan persetujuan/kesepakatan antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan masyarakat yang terdampak baik mengenai kompensasi maupun mengenai perlindungan eksistensi masyarakat adat setempat;
69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menerangkan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah bertentangan dengan AAUPB ternyata didasarkan pada sandaran hukum yang lemah, dan tidak sesuai fakta, maka sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;
70. Bahwa dengan demikian oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sah menurut hukum, baik dari segi kewenangan penerbitan, segi prosedur dan substansi, maupun dari segi AAUPB, maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sah dan sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

DALAM PENUNDAAN

1. TERGUGAT II INTERVENSI membantah dan menolak dalil PARA PENGGUGAT yang memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, sebagaimana dalam dalil PARA PENGGUGAT point 53 – 59, halaman 30 – 32;
2. Bahwa penolakan ini didasarkan pada, *Pertama* dalil kerugian yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT adalah semu, tidak nyata dan hanya merupakan asumsi dari PARA PENGGUGAT, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak dapat dibuktikan secara *scientific evidence*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan penolakan kedua yakni dalil PARA PENGGUGAT yang menerangkan adanya konflik sosial antara masyarakat yang mendukung tambang dengan masyarakat yang menolak tambang adalah dalil yang menyesatkan dan sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi. Sebagaimana yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan terdahulu, WIUP TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana yang terlampir pada Objek Sengketa adalah seluas 599 Hektar. Di mana 9 Hektar dari luasan WIUP TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, merupakan pemukiman masyarakat adat Kampung Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa jumlah pemilik lahan di Kampung Lengko Lolok adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) Kepala Keluarga. Adapun jumlah masyarakat adat yang mendiami Kampung Lengko Lolok tersebut adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) Kepala Keluarga. Di mana sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) Kepala Keluarga termasuk diantaranya Para Tua Adat memberikan dukungan dan persetujuan atas rencana kegiatan pertambangan batu gamping (bahan baku semen) yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Sementara itu 2 (dua) Kepala Keluarga lainnya *in casu* PARA PENGGUGAT tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan pertambangan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
5. Bahwa antara masyarakat yang mendukung rencana kegiatan pertambangan batu gamping (bahan baku semen) yang akan dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan PARA PENGGUGAT yang tidak mendukung rencana kegiatan pertambangan, tidak pernah terjadi konflik sosial apa pun. Sebab baik masyarakat maupun Para Tua adat menghormati keputusan PARA PENGGUGAT dan sampai saat ini hidup rukun dan damai dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
6. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menerangkan adanya kemendesakan sehingga terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II harus ditunda pelaksanaannya ternyata terbukti menyesatkan, sangat jauh dari fakta yang sesungguhnya terjadi;

Halaman 100 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penting untuk disampaikan, sesuai dengan asas praduga *rechmatig* dalam hukum Administrasi yang dikenal sebagai asas *hetvermodenvanrechmatig, praesumptioiustaecausa*, yang menyatakan bahwa setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara harus dianggap benar, dan karenanya dapat dilaksanakan sampai ada pembatalan oleh hakim;
8. Bahwa asas ini dengan tegas mengajarkan meskipun ada suatu gugatan terhadap suatu keputusan badan/pejabat tata usaha negara, gugatan tersebut tidak berakibat pada ditundanya pelaksanaan keputusan yang digugat;
9. Bahwa selain itu permohonan penundaan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria ketentuan Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo* tetap dilaksanakan. Selain itu terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan dan perlindungan investasi yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo*. Oleh karena itu terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *a quo*, sudah sudah sepatutnya untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, kini sampailah TERGUGAT II INTERVENSI pada petitum dalam perkara *a quo*, maka bersama ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap:
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020;

Halaman 101 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020.
2. Memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur *in casu* TERGUGAT I untuk tidak menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur *in casu* TERGUGAT II untuk tidak menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan seluruh biaya timbul dari perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 102 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPPTSP.540/135/PTSP/XI/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 25 November 2020;
3. Menyatakan sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT Istindo Mitra Manggarai, tanggal 23 November 2020;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 18 Mei 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 25 Mei 2021 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 29 Mei 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Juni 2021, Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Juni 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Juni 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Juni 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Asli Dokumen Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 103 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Asli Dokumen Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi atas Replik Penggugat tersebut selengkapnya tersimpan dalam Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-64 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Miitra Manggarai ;
 - Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran lampiran I, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, tentang Daftar Koordinat IUP Operasi Produksi;
 - Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran II, Peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DPMPTS.570/V/04/1/2021, tanggal 05 Januari 2021, Hal : Dokumen Izin Lingkungan an. PT. Istindo Mitra Manggarai, yang di tujukan kepada Yth. Direktur Esekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur;

Halaman 104 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Profil Perusahaan PT. Istindo Mitra Manggarai;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00403, tanggal 31 Agustus 2017, surat ukur nomor. 234/satar punda/2017, tanggal 26 Juli 2017, luas 275 M² atas nama Isfridus Sota, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00438, tanggal 31 Agustus 2017, surat ukur nomor. 296/satar punda/2017, tanggal 26 Juli 2017, luas 4519 M² atas nama Isfridus Sota, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00370, tanggal 30 Agustus 2017, surat ukur nomor. 280/satar punda/2017, tanggal 26 Juli 2017, luas 1903 M² atas nama Isfridus Sota, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00371, tanggal 30 Agustus 2017, surat ukur nomor. 276/satar punda/2017, tanggal 26 Juli 2017, luas 1275 M² atas nama Isfridus Sota, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Nop : 53.20.060.025.035-0010.0, tanggal 24 Juni 2015 atas nama Isfridus Sota ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Halaman 105 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkotaan, Nop : 53.20.060.025.040-0029.0, tanggal 01 Juni 2016 atas nama Isfridus Sota;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Nop : 53.20.060.025.037-0012.0, tanggal 01 Juni 2016 atas nama Isfridus Sota;

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Nop : 53.20.060.025.038-0003.0, tanggal 01 Juni 2016 atas nama Isfridus Sota;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lokasi tanah di watu lunci;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lokasi tanah di bohor wani;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00430, tanggal 31 Agustus 2017, surat ukur nomor. 275/satar punda/2017, tanggal 26 Juli 2017, luas 618 M² atas nama Bonevasius Yudent, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor. 00521, tanggal 31 Agustus 2017, surat ukur nomor. 148/satar punda/2017, tanggal 25 Juli 2017, luas 3337 M² atas nama Bonevasius Yudent, yang terletak di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, Nop : 53.20.060.025.038-0002.0, tanggal 02 Juni 2009 atas nama Bone Yuden;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, Nop : 53.20.060.025.035-0007.0, tanggal 02 Juni 2009 atas nama Bone Yuden;

Halaman 106 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Nop : 53.20.060.025.040-0035.0, tanggal 2017 atas nama Bone Yuden;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, Nop : 53.20.060.025.037-0030.0, tanggal 04 Januari 2010 atas nama Bone Yuden;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kesepakatan awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Damianus Demas sebagai pihak kedua, tanggal 26 Maret 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 13 September 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/I/2018, tanggal 3 Januari 2018, tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia ;
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017, Tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia ;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di keluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai tindak lanjut dari Kepres 26/2011 yang merupakan pelaksanaan dari PP 43/2008;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Pulau Bali Dan Nusa Tenggara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Ekoregen Kepulauan Bali-Nusa Tenggara;

Halaman 107 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Dan Kegiatan, Nomor : S-866/PDLUK/BKSKOL/PLA-4/9/2020, tanggal 15 September 2020, Hal : Arahan Terhadap Proses Penilaian Amdal Terhadap Rencana Pembangunan Pabrik Semen Dan Penambangan Batu Gamping Di Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di tujukan Kepada Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi NTT dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Manggarai Timur;
28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012-2032;
30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 22 Juni 2018, Tentang Pengakuan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Makalah berjudul Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalitas Perizinan oleh Wahyu Nugroho;
32. Bukti P-32 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 359/KEP/HK/2018, tanggal 14 November 2018, Tentang Penghentian Sementara Pemberian

Halaman 108 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 742/30.01/DJB/2020, tanggal 18 Juni 2020, Hal : Penundaan Penerbitan Perizinan Baru Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor : 17 Tahun 2012, tanggal 5 Oktober 2012, Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Penolkan Warga Lengko Lolok, Tentang Rencana Eksplorasi Batu Gamping Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 16 September 2020;
36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Musyawarah Pembahasan Abadi Kampung Lengko lolok yang lama, tanggal 24 Mei 2020 ;
37. Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Padi Ladang milik Bapak Isfridus Sota di Lengko Lolok. Dokumen pribadi (2021);
38. Bukti P-38 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Hidrogeologi dan potensi minerba di pulau flores, Nusa Tenggara Timur;
39. Bukti P-39 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komunitas Masyarakat Luwuk Dan Lengko Lolok Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : 01/KMLLS/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Perihal : Pengaduan Penggaran HAM;
40. Bukti P-40 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi Keadilan, Perdamaian, Dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Provinsi SVD Ruteng-Flores-NTT-Indonesia, Nomor : 07/KPKC-SVD/RTG/IX/2020, tanggal 14 September 2020, Perihal :

Halaman 109 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Tanggapan Terhadap Pengumuman Rencana Penyusunan AMDAL oleh PT Istindo Mitra Manggarai;

41. Bukti P-41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Kelompok Diaspora Manggarai Raya, tanggal 15 September 2020, Perihal : Masukan Masyarakat Terkait Penyusunan Amdal;
42. Bukti P-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Office For Justice Peace And Integrity Of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM) Indonesia, Nomor : 23/JPIC-OFM/A/IX/2020, tanggal 15 September 2020, Perihal : Masukan dan Tanggapan Terkait Penyusunan AMDAL;
43. Bukti P-43 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, surat Kongregasi Serikat Sabda Allah Provinsi SVD Ruteng Kongregasi SSpS Flores Barat, Nomor :/IX/2020, tanggal 16 September 2020, Perihal : Tanggapan Terhadap Pengumuman Rencana Penyusunan AMDAL oleh PT Istindo Mitra Manggarai;
44. Bukti P-44 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor : 001/OF-JPIC/XI/2020, tanggal 23 November 2020, Perihal Penolakan Hasil Kajian Tim Penilai AMDAL Terkait Rencana Penambangan Batu Gamping di Lengkololok, yang di tujukan kepada Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT;
45. Bukti P-45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Komisi JPIC-Migran Perantau Keuskupan Ruteng, Nomor : 12/JPICKR/IX/2020, tanggal 23 November 2020, Perihal : Penolakan Terhadap Kajian AMDAL Eksplorasi Batu Gamping di Lengkololok, yang di tujukan Kepada Yth. Ketua Team Kajian AMDAL untuk Eksplorasi Batu Gamping di Lengkololok;
46. Bukti P-46 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Sikap Kelompok Diaspora Manggarai Raya, tanggal 27/11/2020;
47. Bukti P-47 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur, Nomor : 04/WALHI-EDNTT/XI/2020, tanggal

Halaman 110 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2020, Perihal : Dokumen Amdal, RKL-RPL PT. Istindo Mitra Manggarai;

- 48. Bukti P-48 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Tambang Batu di satar Punda Berisiko Rusak Sumber Air, tanggal 18 Februari 2021;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Belajar dari Kehadiran Tambang Mangan di Satar Punda, tanggal 27 Februari 2021;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pabrik Semen Merajalela, Gua Segegah Kutim Tinggal Nama, tanggal 12 Agustus 2021;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peper Penetapan KBAK, Solusi atau Sumber Konflik, tanggal 26 Agustus 2021;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, berita Katadata Co.id DPR Ungkap BKPM & Menteri BUMN Sepakat Moratorium Pabrik Semen Baru, tanggal 19 Februari 2020;
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita detikfinance DPR Tagih Komitmen Bahlil Soal Moratorium Pabrik Semen;
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Over Produksi Parah, DPR : RI Tak Butuk Pabrik Semen Baru;
- 55. Bukti P-55 : tidak diajukan
- 56. Bukti P-56 : tidak diajukan
- 57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai dengan asli, keterangan saksi Penggugat atas nama Yesualdus jurding warga kampung lengkololok, tanggal 23 Maret 2021;
- 58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai dengan asli, keterangan saksi Penggugat atas nama Markus Meno (Tua Suku Lantar) digendang Lengkololok, dalam bahasa Manggarai, tanggal 23 Maret 2021;
- 59. Bukti P-59 : **Fotokopi sesuai dengan asli**, Terjemahan Keterangan saksi penggugat atas nama Markus Meno, tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 111 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P-60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pernyataan 12 Warga Lengkololok yang menolak relokasi, tanggal 23 September 2021;
61. Bukti P-61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lokasi tanah di bearas ;
62. Bukti P-62 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Bahan/materi presentasi saksi ahli penggugat yang dipresentasi pada sidang tanggal 27 September 2021;
63. Bukti P-63 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, foto-foto saksi ahli penggugat mengunjungi kampung lengkololok, lokasi objek sengketa I dan II, dan lokasi kampung luwuk lokasi rencana pabrik semen tanggal 3 Agustus sampai dengan 1 September 2021;
64. Bukti P-64 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keputusan Nomor : 05/SK/PDLH-V/WALHI-NTT/III/2016, Tentang Penetapan Direktur Eksekutif Daerah Wahli NTT terpilih periode 2016-2020, tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti elektronik dan diberi tanda P.E-1 sampai dengan P-E4 sebagai berikut :

1. Bukti P.E-1 : Copy CD. Video lahan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bukti P-E2 : Copy CD Video MetroTV tentang adanya hidrologi karst di lokasi objek sengketa I dan objek sengketa II;
3. Bukti P-E3 : Copy CD Video MetroTV tentang penolakan atas rencana di lokasi objek sengketa I dan objek sengketa II karena pembangunan dikuatirkan merusak karst flores dan lahan pertanian;
4. Bukti P-E4 : Copy CD Video saksi ahli Penggugat mengunjungi lokasi objek sengketa I dan lokasi objek sengketa I, termasuk kampung luwuk lokasi rencana pembangunan pabrik semen oleh PT semen singah merah NTT yang merupakan satu kesatuan dengan PT. Istindo Mitra Manggarai (Tergugat II Intervensi);

Halaman 112 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dan bukti elektronik, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Umbu Wulang Tanaamah Paranggi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : (selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan)

- Bahwa saksi menjadi direktur Wahli NTT pada Bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Wahli NTT adalah anggota TIM Penilai Amdal. Jumlah anggota tim penilai amdal adalah 16 anggota;
- Bahwa pertemuan terkait dengan dokumen amdal PT. Istindo Manggarai dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom;
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat komisi penilaian amdal PT. Istindo Manggarai adalah Bupati Manggarai Timur, ada Pak Piter dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT dan tim penilai amdal;
- Bahwa saksi diberikan dokumen amdal untuk mengikuti pembahasan tersebut;
- Bahwa dokumen amdal yang diberikan kepada saksi adalah dokumen amdal, dokumen RKL-RPL dan surat undangan dan sebagainya;
- Bahwa yang memimpin rapat pembahasan tim penilai amdal adalah Pak Piter dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT;
- Bahwa Jabatan dari Pak Piter adalah sebagai Sekretaris tim penilai amdal;
- Bahwa Walhi NTT mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT yang mengangkat Walhi NTT sebagai Tim Penilai Amdal yang di perbaharui setiap tahun ;
- Bahwa alasan Walhi NTT menolak Amdal yang pertama seharusnya amdal ini secara administrasi harus lebih disiplin dan akurat, soal disiplin mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka amdal ini seharusnya Saksi terima 10 hari sebelum waktu

Halaman 113 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penilaian amdal pada faktanya berdasarkan surat masuk ke email kami maka surat ini (dokumen amdal) baru Saksi terima 7 hari sebelum penilaian kelengkapan, yang kedua terkait dengan kelengkapan administrasi surat penjelasan pemrakarsa tentang penggunaan jasa penyusun bergabung dalam surat penyedia jasa penyusunan dokumen amdal atau jasa penyusunan pengelolaan karena disitu harus menjelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemrakarsa harus menjelaskan penyusun amdal ini jasa penyusunan perorangan atau penyedia jasa itu tidak ada, ketidakadaan kopi sertifikat kompetensi penyusun amdal, tidak adanya biodata penyusun amdal, tidak adanya surat pernyataan telah melakukan penyusunan amdal diatas kertas bermaterai, tanda bukti registrasi penyusun perorangan dan pengolahan penyusunan keuangan dari Kementerian Lingkungan Hidup tidak dilampirkan, mengacu pada Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, berdasarkan peraturan tersebut berkaitan dengan lahan yang luas, kebutuhan air , kebutuhan energi yang besar maka seharusnya dari awal administrasi sudah diperhatikan hal menyangkut hajat hidup orang banyak dan keselamatan ekologi makanya WALHI NTT merasa dokumen amdal ini tidak layak lingkungan ;

- Bahwa Saksi juga menolak amdal ini karena setelah mempelajari dokumen amdal ini dan disesuaikan dengan aspek kesesuaian ruang Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten manggarai timur Saksi melihat bahwa tidak terjadi kesesuaian ruang karena berdasarkan lampirannya pasal 30 ayat 4 Perda Nomor 6 Tahun 2012 kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri atas a batu gamping di desa satar punda kecamatan lamba leda, kabupaten flores timur hal ini bertentangan dengan pasal 31 Perda Kabupaten Manggarai Timur



Nomor 6 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012-2032 yang menetapkan pembentukan kawasan sesuai dengan klasifikasi industri ;

- Bahwa industri pertambangan batu gamping di lengkolok desa satar punda kecamatan lamba leda kabupaten manggarai timur bertentangan dengan Perda manggarai timur dimana kawasan industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a terdapat pada kawasan pelabuhan wae wole kecamatan kota komba dan kawasan nanga lanang kecamatan borong;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 64 tahun 2016 tentang besar jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri pada pasal 2 sampai pasal 5 menetapkan tentang jenis industri ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengetahui industri tersebut dalam industri kecil, industri sedang, industri besar, maka kegiatan industri PT Istindo Mitra Manggarai dikategorikan sebagai industri besar mengingat tenaga kerja yang direncanakan yang akan diterima PT Istindo Mitra Manggarai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen amdal berjumlah 183 orang tenaga kerja hal ini memenuhi pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 64 tahun 2016 industri besar merupakan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan rancangan pengembangan PT IMM telah menyalahi perda RTRW pasal 31 terkait dengan pembentukan kawasan industri;
- bahwa menurut Saksi di perda itu mengatur bahwa kawasan lamba leda itu bukan kawasan industri karena diperda itu yang mengatur soal kawasan industri kawasan diluar kawasan lamba leda tersebut oleh kerena ketidak sesuaian ruang itulah bagi saksi salah satu aspek dokumen amdal yang tidak ada ketidaksesuaian ruang wajib dokumen amdal itu ditolak, Saksi juga melihat bahwa ketidaksesuain ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27

Halaman 115 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Tahun 2018 Tentang Ijin Lingkungan dalam hal rencana lokasi usaha/kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan ke pemrakarsa.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan aspek ekologi Saksi berdiskusi dengan berbagai stakeholder Saksi tahu bahwa kawasan kampung lengkolok juga adalah salah satu kawasan ekoregion keterkaitan karst dipulau flores dimana karst itu telah disahkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan dengan SK Nomor :SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/I/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, oleh karena itu jika tambang PT semen di bangun maka akan mengganggu sumber air, walaupun Saksi tahu bahwa itu belum ditetapkan dalam proses kawasan karst.
- Bahwa Aspek keterlibatan masyarakat dalam komisi penilai amdal ini menurut Saksi tidak adil karena warga yang menolak tambang ini tidak dihadirkan dalam sidang komisi penilai amdal dan Saksi juga mempertanyakan mengapa masyarakat tokoh agama yang dihadirkan dalam konsultasi publik berdasarkan dokumen lampiran dan dokumen amdal tersebut tidak dihadirkan dalam sidang komisi penilai amdal, mengapa orang-orang ini yang dilibatkan dilapangan mengapa tidak dilibatkan dalam sidang komisi penilai amdal pada hal mereka tercantum dalam lampiran amdal dalam konteks konsultasi publik di manggarai timur menurut Saksi itu sudah mengabaikan partisipasi masyarakat sedangkan salah satu kata kunci dalam konteks penilai amdal itu adalah salah satu adalah keterlibatan masyarakat baik masyarakat yang berdampak langsung maupun masyarakat yang tidak berdampak langsung;
- Bahwa pada waktu rapat tim penilai amdal saksi menyampaikan secara langsung penolakan WALHI NTT;
- Bahwa setelah Bupati marah-marah dalam rapat penilai amdal Saksi mengambil sikap *logout*;
- Bahwa saksi mengambil sikap *logout* tidak ada penjelasan;

Halaman 116 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa saksi mengikuti rapat tim penilai amdal tidak sampai selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu setelah saksi keluar dari rapat tim penilai amdal hasil pembahasan terkait amdal PT. Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa benar ada surat dari Walhi NTT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT;
- Bahwa surat keberatan WALHI NTT tidak pernah direspon berarti tidak ada etiket baik;
- Bahwa surat keberatan yang saksi ajukan itu dalam kedudukan sebagai anggota komisi tim penilai amdal;
- Bahwa keberatan yang saksi ajukan dalam surat itu didasari hasil kajian amdal;
- Bahwa yang menjadi objek kajian dokumen amdal adalah terkait dengan administrasi, administrasi tidak termasuk dalam kajian penerimaan dokumen, kelengkapan dokumen, aspek ketidaksesuaian ruang;
- Bahwa setelah saksi membaca bukti T-II Intervensi 3, bahwa benar bukti surat tersebut ada dalam dokumen amdal;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam konsultasi publik;
- Bahwa Pada tanggal 19 November 2020 rapat-rapat mengenai komisi penilai amdal saksi hadir;
- Bahwa pada waktu mengikuti rapat saksi tidak menandatangani kehadiran saksi sebagai peserta rapat saksi memutuskan walkout;
- Bahwa pada waktu rapat tanggal 19 November 2020 tidak ada masyarakat yang tidak berdampak langsung yang hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pertemuan dari tim teknis penilai amdal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat teknis tim penilai amdal;
- Bahwa saksi tidak menerima berita acara hasil rapat tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, bukti elektronik, saksi Penggugat dan Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrasa Wacana, S.T.,M.Sc di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
(selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan) :

- Bahwa terkait ekoregion kawasan karst adalah Merujuk pada Undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ekoregion lebih diketahui dengan suatu kawasan geografi yang memiliki kesamaan secara iklim, flora, fauna kemudian ada interaksi antara manusia dan lingkungan namun didalam konteks ini adalah ekoregion karst atau ekosistem region karst, kalau bicara karst akan sangat berkaitan erat dengan proses hasil hubungan antara kawasan dengan manusia. Ekoregion tersebut yang pertama kali dilihat adalah dalam fisik bentang alamnya yaitu karst, kemudian cakupan wilayahnya atau daerah aliran sungai, kondisi iklimnya, kesamaan flora dan faunanya karena di karst karakteristiknya berbeda, interaksi sosial budaya, ekonomi, masyarakat dan sekitarnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait karst, ekosistem karst merupakan satu kesatuan komponen baik itu biotik, abiotik, fisik, sosial yang berinteraksi didalamnya di satu kawasan hutan alam. Karst itu sendiri didefinisikan adalah suatu kawasan yang memiliki bentang alam yang unik karena proses hidrologi yang khusus atau karena proses pelarutan bahkan ada interaksi antara air dengan batuan yang intens sehingga menjadi bentang alam karst makanya didalam konteks ekosistem ekoregion karst selalu unsur utamanya adalah fungsi airnya, kita sering melihat bahwa air tersimpan dalam jaringan sistem permukaannya. Karst menurut pengertian orang geologi merupakan sebuah kawasan yang tersusun oleh batu gamping, batu gamping bagi orang geologi melihat sumberdaya komoditi yang di tambang, tapi di sisi lain proses geologi tersebut dimana topografi tanahnya terbentuk karena proses pelarutan. Pelarutan tersebut adalah interaksi antara batu dasar atau batu gamping dengan air tanpa ada air tidak akan terbentuk kawasan karst . Secara umum dicirikan dengan adanya karang *karren lapies* yang pada permukaannya berupa lubang-lubang kemudian adanya cekungan tertutup yang

Halaman 118 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



menjadi penghubung antara permukaan kalau ada indikasi ketika hujan, air masuk ke dalam sistim jaringan drainase kemudian yang ketiga ada drainase di bawah permukaan jadi ketiga kriteria tersebut terpenuhi maka hal tersebut disebut dengan karst. Di beberapa kawasan karst hampir semua dibuktikan dengan adanya mata air, mata air tersebut selama ini menjadi perdebatan mengasumsikan sungai dengan drainase atau jaringan air di bawah permukaan. Dalam geologi melihat sungai tersebut adalah sungai yang terjadi dipermukaan padahal dalam konteks karst yang dikatakan sungai itu yaitu jaringan drainase dibawah permukaan. Mengapa karst perlu dilindungi? Yang pertama karena merupakan sungai yang langka yang unik karena air sebagai pengontrol dalam hidrologi yang membentuk ekosistem di dalam kawasan karst, yang kedua di Indonesia masuk dalam galian C tapi yang sebenarnya potensial. Hal yang paling ditekankan adalah bagaimana interaksi masyarakat dengan kawasan karst yang akan membentuk interaksi hubungan manusia dengan karst. Jika dilihat dari ciri-cirinya seperti dalam gambar slide adalah cekungan tertutup yang ditemukan adanya *ponor* yang akan menjadi penghubung antara air dalam permukaan dan luar permukaan. Ada juga *lapies* atau *karren* yang hilang sebagai ciri khas karst jika dalam wilayah ada batu-batu yang berlubang yang disebut dengan karren atau lapies. Sungai bawah tanah yang dimaksud adalah aliran mata air yang keluar di tubuh batu gamping itu sendiri didalam penjelasannya secara ilustrasi jadi posisinya memang daerah-daerah yang diatas terlihat daerah-daerah yang terjal justru daerah-daerah inilah yang sebenarnya menyimpan air tanah, jadi mengapa kasus-kasus di daerah terkait dengan pertambangan batu gamping karena industri semen membutuhkan batu gamping dengan kadar karbonat diatas 60 persen dan hal itu hanya ditemukan di kawasan karst. Bagi ilmu karst sungai dilihat dari sistim aliran sungai bukan sungai yang kita bayangkan selama ini. Fungsi bukit sebenarnya menyimpan air jadi didalam air tersebut



dalam bukit tersebut adalah air yang tersimpan dalam batuan bisa dibayangkan kalau batuan tersebut diambil diatasnya air-air yang harusnya tersimpan akan hilang secara cepat seperti di beberapa kasus banjir. 50 persen kawasan epikarst menyimpan air jadi kuncinya ada di bukitnya bukan disungai bawah tanahnya ketika bukitnya hilang maka otomatis air yang masuk dan air yang keluar dibawah permukaan melalui mata air mata air juga akan hilang makanya banyak kasus mengapa di Indonesia sejak tahun 2005 terjadi penolakan besar-besaran masyarakat terhadap pabrik semen karena banyak dampak yang dirasakan sekarang kondisinya sedang tidak untuk pabrik semen baru sehingga ada perdebatan besar terkait fungsi karst. Di dalam kawasan karst tersebut menjelaskan soal perdebatan masih dalam KepMen ESDM 1456 dibawah Undang-Undang Pertambangan masih tapi ketika ada kasus-kasus penolakan masyarakat baik dari tahun 2005 sampai tahun 2010 kemudian kebijakannya berubah karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa kawasan bentang alam karst adalah kawasan lindung geologi disinilah peran geologi. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018 bahwa kawasan karst adalah kawasan lindung geologi disinilah awal mulanya terjadi perbedaan pandangan sehingga mengasumsikan karst di badan geologi selalu berdiskusi ketika semua kriteria terpenuhi sungai bawah tanah tidak terpenuhi dianggap tidak karst, hal ini juga hadir dalam konteks ilmu karst. Dalam teori *Ford & William* disebutkan goa adalah rongga hasil pelarutan dengan diameter yang cukup memungkinkan untuknya terbentuknya aliran turbelen . Aliran turbelen adalah aliran yang mampu mengalirkan air ke segala arah dan itu hanya ada di kawasan karst. *Boggli* dan *Gillieson* lebih lanjut menjelaskan diameter saluran yang memungkinkan mulainya terbentuk aliran turbelen adalah 5-15 mm atau lebih dari 15 mm artinya ini yang menjelaskan bahwa sungai bawah tanah yang diasumsikan sungai. Mengapa kawasan karst

Halaman 120 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ditetapkan sebagai kawasan cekungan air tanah karena memang berfungsi sebagai penyimpan air. Ciri khas akuifer karst, akuifer adalah tempat menyimpan air jadi ada system yang disebut aliran pori, aliran celah dan aliran lorong, aliran pori dan aliran celah itulah yang menyimpan air sehingga mengapa air dimusim kemarau mengalir terus semakin musim kemarau semakin mengalir kencang karena ketika terjadi hujan air tersimpan di pori. *Conduit* adalah lorong penghubung yang membentuk gua jadi walaupun tidak ada sungai ketika ada gua yang terbentuk dari proses adanya jaringan drainase sungai bawah permukaan atau air permukaan sehingga inilah yang kemudian menjadi penghubung zona kering ke wilayah-wilayah zona-zona *conduit* atau zona-zona lorong yang mendistribusikan air. Dalam kondisi aliran *conduit* atau aliran yang mengalirkan air dari zona-zona penyimpan air ke zona-zona sungai bawah tanah atau mata air tadi salah satu contohnya ditemukan gua-gua kemudian adanya mata air meskipun perkembangan luasnya tidak ideal maka misalnya tidak ada luas sekalipun kawasan karst tetap berfungsi sebagai akuifer atau penyimpan air hal ini yang membedakan, sungai bawah tanah apakah dilakukan penelitian geologi sehingga sejak tahun 2012 kemudian hal tersebut menjadi satu hal wajib di Amdal selain geologi juga ada penelitian geologi untuk membuktikan bagaimana sistem rongga jaringan berhubungan dengan mata air yang ada disekitarnya kalau dilihat bahwa mata air yang keluar di wilayah-wilayah pesisir berada di batu gampingnya artinya kadar kapurnya juga tinggi yang berasal dari perbukitan tersebut. Air yang bersumber dari karst tidak hanya keluar dari karst hal ini yang kemudian menjadi proyeksi kita mengapa beberapa berita *stop* ada investasi semen, yang harus diperhatikan adalah apakah kita akan mengorbankan air di masa yang akan datang atau kita tetap mempertahankan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM bahwa kawasan karst dibagi kawasan *eksokarst* dan *endokarst*, kalau bicara *endokars* itu artinya gua, sungai bawah tanah tidak akan



bisa menjawab apabila tidak ada penelitian sgeologi karena pengertian skeologi adalah ilmu gua didalamnya terkait *endokrast* maupun *eksokarst* sehingga kalau dalam konteks geologi fisik tapi skeologi melihat flora fauna, hubungan antara manusia, hubungan antara ekosistimnya sehingga fungsi skeologi tersebut bukan hanya fungsi pada batumannya saja tetapi pada fungsi pengontrol. Jikalau kita mengatakan bahwa ada sungai atau tidak ciri utamanya adalah dengan adanya mata air kemudian yang kedua adalah gua. Penelitian skeologi di Indonesia awalnya diperkenalkan awalnya Tahun 1984 *Mc Donals* di Yogyakarta, penelitian tersebut yang kemudian banyak membuat banyak geolog-geolog Indonesia yang mengadopsi pendekatan-pendekatan sehingga skeolog sehingga banyak geolog yang menjadi skeolog, kalau geolog melihat fisiknya, batumannya tapi kalau skeologi melihat *human* nya, flora, fauna, interaksi dan ekosistimnya. Ketika terjadi karst fungsi penyimpannya hilang maka air yang akan tersimpan tersebut akan cepat datang tapi juga cepat hilang karena media penyimpannya hilang karena sudah digantikan dengan batu tambang yang makin ke bawah makin terjal dan keras, jikalau air datang makanya di beberapa tempat dibuat embung tapi embung fungsinya hanya menampung bukan menyimpan air sementara karst tadi yang menyimpan air digantikan dengan embung. Dampak-dampak yang perlu dicermati adalah kawasan karst berfungsi sebagai menyerap karbon lebih besar fungsinya daripada hutan karena ada konteks ekosistim esensial, ekosistim diambil dari kawasan lindung diluar kawasan hutan salah satunya karst, proses pelarutan tadi karena ada interaksi air sehingga kawasan batu gamping/ kawasan karst tidak ada air sudah menyalahi kodratnya sebagai kawasan karst. Air pada proses pelarutan membutuhkan CO₂ disitu dia berperan makanya disungai penelitiannya bagaimana kawasan-kawasan karstnya sebagai benteng untuk menyerap CO₂ dan mengeluarkan O₂ sebesar-besarnya hal tersebut yang berkembang saat ini. Saya tidak melihat



dari catatan dari lingkungan hidup industri semen karena dari semua penilaian mengapa di Eropa dan Cina kemudian menutup industri salah satu alasannya penyumbang polusi terbesar yang kedua karena memang kawasan karst jauh lebih besar fungsinya. Pernah ada penelitian antara batu gamping yang tidak diapa-apakan dengan batu gamping yang ditambang kemudian dikonservasi maksimal sama batu gamping yang tidak diapa-apakan, ditambang dan tidak diapa-apakan berdasarkan pengukurannya batu gamping yang masuk 54 mm/ jam saja air yang bisa masuk tetapi ketika ditambang kemudian direklamasi dengan baik hanya 14 mm/ jam itu dilakukan pengukuran berulang-ulang. Kemudian ketika ditambang dan tidak dilakukan apa-apa batu gamping tersebut hanya mampu memasukan air 1 mm/jam jadi cukup signifikan perubahannya. Ada amanat dari Undang-undang Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan adanya karst PerMen ESDM dibawah PP Nomor 26 sementara ada Undang-Undang yang lebih tinggi mengamankan PP terkait dengan karst akhirnya Badan Geologi mengambil peran untuk batuannya, peruntukannya sementara bicara ekosistem esensial proses ekoregion sudah bicara semuanya. Catatan terakhir pilihannya adalah kita mau memproteksi air laporan terakhir ada beberapa industri penyumbang polutan terbesar di Cina sehingga sejak Tahun 2010 investasi semen dilakukan penolakan besar-besaran di Indonesia karena untuk melindungi kawasan karstnya di ekosistem karstnya;

- Bahwa dampaknya ketika kawasan karst dalam konteks ketersediaan air adalah Jika dilihat dari yang sudah dipaparkan tadi. *epikarst* ada diatas bukit di 5-30 meter bagian atas yang memiliki fungsi titipan air apalagi di daerah karst Kabupaten Manggarai tinggi sehingga ketika air hujan walaupun sedikit dan terus menerus itu memang tidak muncul dipermukaan tersumbat makanya kalau dilihat dimusim kemarau biasanya mata airnya lebih beriak justru itu yang menjadi kunci dalam kawasan karst jika bagian tersebut diambil saya



melihat bahwa ada zona yang bisa diambil dan ada zona jenuh hal ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada zona-zona ketika penyimpanannya hilang tidak bisa digantikan sebagai zona peramu maka yang terjadi ketika ada hujan air akan cepat datang dan cepat juga hilang sehingga menyebabkan banjir, resiko-resiko inilah yang perlu diantisipasi ini berdasarkan pengalaman saya di beberapa wilayah karst yang, 12 mata air hilang secara langsung yang dahulu masyarakat harus berjalan beberapa meter sekarang harus membeli kemudian di Subang, tambang-tambang rakyat akan terlihat dalam waktu yang singkat;

- Bahwa dimaksud dari hidrologi karst Hidrologi sering disebut hidrogeologi tapi yang pernah saya lihat videonya dan diskusi dengan teman-teman geologi tidak menyebut soal tiga sistem akuifer karst yang membedakan, berdasarkan videonya ini bersumber dari wilayah lain dan fungsi batuananya bukan karst kalau karst tidak seperti itu ada tiga fungsi ada aliran pori adanya patahan ketika pori dan patahan fungsi menyimpan air sementara saluran yang menyalurkan dari penyimpan ke sungai-sungai bawah tanah karena ada yang dinamakan larutan proses karst itu jadi ada perbedaan ketika ahli geologi menyebut hidrologi kalau di karst tetapi kontesaknya sama saja, tapi yang membedakan kalau di karst mulai dari pH nya 37 kapurnya. Dalam video tersebut bersumber dari wilayah lain wilayah utara di Satarpunda. Kalau diluar menyatakan bahwa ini sumbernya dari sumber yang tidak diketahui dalam sistem hidrogeologi itu tidak mungkin karena itu cukup dilihat dari kadar airnya, kadar airnya basah/ kapur diatas 7,6 dan kandungan yang lain cukup membuktikan bahwa itu terkecuali ketika tidak mengandung kapur itu bisa jadi. Dan itu juga secara geologi tingkat besar air itu karena dalam hidrogeologi ada pengukuran kemiringan, arah aliran bisa dibaca sebenarnya tapi kalau karst penelitian skeologi secara spesifik tapi dengan melihat hasil mata air yang keluar paling sederhana kalau dimasak dia akan meninggalkan jejak



kapur itu sudah pasti dari karst. Sekarang kalau dia mencari sumber yang bukan karst dia akan asam di bawah 6 sementara ini diatas 7 artinya air yang bersumber dari karst, sungai bawah tanah ini yang sering terjadi perdebatan saya sering mengatakan kepada teman-teman geologi kalau mencatat tidak usah mencari lainnya cari sungai bawah tanah karena ketika kriteria yang lain dipenuhi ketika tidak ada sungai bawah tanah tidak dianggap sebagai karst, sementara didalam ilmu karst sungai bawah tanah yang dimaksud dalam konteks geologi dan skeologi drainase dengan air bawah permukaan bisa dalam bentuk 5-35 mm selama dia mampu mengalirkan air atau mengeluarkan air;

- Bahwa benar jika kita masak air dan air tersebut berkapur apakah juga berasal dari kawasan karst , itu pasti berasal dari tubuh batu kapur tersebut atau karst artinya kalau air yang dikonsumsi biasanya kapurnya putih kalau di endapan artinya tubuh batuan yang lain secara logis kalau kita melihat;
- Bahwa ahli juga mengetahui bahwa kawasan karst tersebut juga berdampak terhadap kawasan bukan karst, hal itu yang sudah disebutkan terkait ekoregion karena ekoregion melihat dari bentang alam dan kesamaan fisiknya ketika salah satunya terdampak berdasarkan pengalaman saya, pabrik semen yang dahulunya memiliki air banyak dalam hitungan waktu yang cukup singkat dapat berhenti dan debit mata airnya mulai berkurang bahkan hilang.
- Bahwa Penelitian skeologi minimal dua kali musim hujan dan dua musim kemarau untuk pembuktiannya tidak bisa langsung, hasilnya akan kita lihat peta sistem, apakah di dalamnya ada sungai bawah tanah misalkan yang diasumsikan oleh teman-teman geologi atau hanya jaringan drainase yang akan menghubungkan antara satu gua dengan gua yang lainnya membentuk satu sistem ;
- Bahwa batu gamping merupakan salah satu ciri bahwa daerah tersebut adalah daerah karst, dari definisinya pasti dimulai dari batu gamping terlebih dahulu kemudian batu gamping ketika tersingkap



dipermukaan dan berinteraksi dengan air baik itu air hujan, karang-karang inilah yang menjadi media permukaannya lubang-lubang, pori-pori disitulah kadar air jernih, jadi setiap kawasan karst pasti diatas batu gamping, untuk industri semen membutuhkan karbonat diatas 60 persen dan itu hanya terdapat di daerah batu gamping. Setiap karst pasti gamping yang mengalami proses pelarutan air dan disitu juga ada proses menyerap karbon. Di Indonesia ada 150 km persegi kawasan karst, kawasan karst benteng terakhir pertahanan sumber daya alam yang ada di Indonesia termasuk satu-satunya yang tersisa adalah karst ;

- Bahwa benar apabila karst tersebut diambil ada potensi banjir;
- Bahwa kawasan karst jika karstnya diambil apakah mempengaruhi pulau tersebut, secara geologi tidak berpengaruh terhadap tutupannya tetapi ini lebih kepada penyimpanan airnya karena justru daerah-daerah gamping berbeda dengan daerah-daerah yang bukan gamping, kalau daerah karst keras walaupun kawasan karst tersebut dikontrol oleh struktur patahan tapi getarannya tidak sama dengan daerah-daerah pasir jadi kalau gempa di Indonesia dimanapun selama ada perbukitan ciri daerah patahan adalah daerah karst daerah perbukitan yang memanjang, hanya karst lebih eksisten di banding daerah-daerah yang batuan;
- Bahwa suatu kondisi dimana daerah itu adalah daerah batuan dikategorikan sebagai daerah karst Harus memenuhi syarat adanya batu gamping, ada bentukan-bentukan akibat pelarutan karena ada interaksi air dengan batu gamping itu adalah ciri utamanya;
- Bahwa benar daerah yang ada batu gamping dengan ciri-ciri utama (adanya batu gamping, ada bentukan-bentukan akibat pelarutan karena ada interaksi air dengan batu gamping) ada air;
- Bahwa di daerah yang ada batu gamping pasti ada air;
- Bahwa jikalau suatu daerah tidak ada sumber mata air apakah bisa dikategorikan sebagai karst, kalau kita melihat bentukannya, awalnya



batu gamping utuh ketika di bukit pasti ada peran air dalam melarutkan bentukan tersebut, itulah yang disebut karst;

- Bahwa tegakan pohon juga membantu untuk menyimpan jeda waktu air;
- Bahwa terkait kewenangan untuk penetapan KBLK itu ada dua, yang pertama KBHK di ESDM satu di ekosistem ekoregion KLHK kalau secara kedudukan hukumnya PerMen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 mengatakan bahwa PP Nomor 26 terkait ekosistem dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/ ekosistem region. Secara tupoksi PerMen ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang kewenangannya ada di lingkungan juga, ada di tata ruang juga. Beda ketika masih KepMen 1456 dibawah Peraturan Pertambangan jadi artinya fungsi-fungsi perlindungan ada fungsi tata ruang kemudian fungsi-fungsi konservasi ada fungsi ekosistem ekoregion.
- Bahwa yang Ahli ketahui dan baca yang tidak ditetapkan KLBK tidak ada sungai bawah tanah pemahaman sungai bawah tanah geologi inilah yang menjadi awal mula mengapa banyak pabrik semen di Indonesia pasti ditolak masyarakat karena status *quo* yang dibangun adalah sungai bawah tanah kalau berdasarkan ilmu skeologi tidak ada penelitian berkaitan dengan geologi, sungai bawah tanah adalah jaringan drainase air permukaan hal tersebut yang membedakan pendekatan geohidrologi dengan ideologi karst;
- Bahwa bentangan alam karst adalah hal yang penting karena ada interaksi antara air dan bebatuan yang berlangsung bertahun-tahun, apakah hal tersebut ditemukan di lokasi Lengkolok yang menjadi obyek sengketa sekarang, Kalau melihat bukit yang sekarang untuk proses kardifikasi yang terjadi dari jutaan tahun, jadi proses tersebut tidak akan digantikan dengan proses yang akan ditentukan dalam AMDAL karena itu tidak sebanding dengan fungsi karena batas ukuran manusia, kalau melihat bentukan bukit yang sekarang itu sudah pasti ada interaksi antara air dan batu gamping dimana airnya tidak nampak tapi tersimpan didalamnya, karena ahli melihat



kawasan karst di Indonesia sebagai orang geologi yang mempelajari tentang batuan dimana proses terbentuknya dan interpretasinya juga berbeda-beda, tapi kalau melihat secara langsung bentuknya bukit yang kita lihat didepan mata setiap hari itu adalah proses kardifikasi atau proses pelarutan karena proses karst;

- Bahwa Ahli tidak meneliti secara spesifik di lapangan Lengkolok tapi saya pernah datang kesana kalau dilihat dari mata airnya bisa mencapai 2 liter perdetik, air yang keluar dari celah-celah batuan karena Lengkolok tempat penyimpanan airnya yang sebagai pori penyalurnya akan muncul di daerah hulu. Kalau mengukur debitnya 2 liter perdetik kalau musim kemarau biasanya karena prosesnya lebih cepat. Pada musim hujan dia menyimpan dan pada musim kemarau mengeluarkan air itulah yang disebut mata air;
- Bahwa perbedaan pandangan soal sungai bawah tanah yang jadi ketika ditemukan sungai tersebut, badan geologi tidak bisa mengatakan bahwa itu sungai bawah tanah Ahli bukan mengatakan bahwa ini sama dengan Kalimantan tapi lebih kepada yang menjadi dasarnya karena tidak ada sungai padahal di dalam ilmu karst tidak bicara sungai hanya 5-15 mm selama dia mengalir itu disebut jaringan drainase jadi saya tidak menyatakan bahwa ini sama dengan Kalimantan tapi lebih kepada pemaknaan dari bagaimana kita sungai bawah tanah;
- Bahwa PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang kawasan lindung geologi;
- Bahwa ahli mengetahui Peraturan ESDM Nomor 17 Tahun 2012;
- Bahwa untuk dapat menentukan kriteria, tahapan apa yang dibutuhkan adalah tahapannya mendata aspek-aspek *eksokarst* yang ada kemudian memetakan jaringan sungai bawah permukaan, membuat batasan dimana karena berdasarkan fakta dan pengalaman dalam proses penetapan KLBK seringkali ada hukum-hukumnya, hukum ilmiah yang tidak digunakan hanya hukum positif yang digunakan tapi hukum ilmiah ditinggalkan;



- Bahwa lokasi yang ahli kunjungi adalah satu Kampung Lengkolok dimana sebagai pusat karst yang hilang, yang kedua kampung Luuk;
- Bahwa ahli tidak mengatakan gua basah, bukan gua tapi penghubung antara air yang ada di permukaan ketika hujan masuk;
- Bahwa ahli melakukan kunjungan ke lokasi 3 hari, Ahli bukan meneliti tapi Ahli mengunjungi untuk melihat situasi dan kondisi kawasan karst Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa secara hukum Ahli menggunakan metodologi tersebut, Ahli mengukur debit, Ahli mengukur tingkat kebasahan airnya untuk menuju kesana Ahli membuktikan bahwa air itu berasal dari air di kawasan batu gamping;
- Bahwa faktanya dari yang Ahli lihat adalah sungai bawah tanah tersebut ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-22, sebagai berikut:

- Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai;
- Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran I, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, tentang Daftar Koordinat IUP Operasi Produksi;
 - Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran II, Peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 91 tahun 2019, tanggal 15



November 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur;

3. Bukti T.I-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DPMP-PTSP.570/V/1246.a/11/2019, tanggal 01 November 2019, Tentang Standar Pelayanan Perizinan;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PT. Istindo Mitra Manggarai, Nomor : 020/IMM.R/XI/2020, tanggal 24 November 2020, perihal : Permohonan IU-OP, yang di tujukan kepada Yth : Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - T.1.4.a. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Istindo Mitra Manggarai, Nomor : 1, tanggal 1 Agustus 2017 ;
 - T.1.4.b. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Kartu Tanda Penduduk atas nama Trenggono;
 - T.1.4.c. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran NPWP PT. Istindo Mitra Manggarai;
 - T.1.4.d. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran surat keterangan, Nomor : 80/27.1BU.1/31.71.02.1002/-071.562/e/2017, tanggal 24 Agustus 2017, tantang Keterangan Domisili Perusahaan a.n.PT. Istindo Mitra Manggarai;
 - T.1.4.e. Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Peta Wilayah yang di lengkapi batas koordinaty geografis lintang dan bujur;

Halaman 130 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- T.1.4.f. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Laporan Eksplorasi Batu Gamping sebagai bahan baku Isnudutri Semen di Lengko Lolok dan sekitarnya, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manngarai Timur, Kode Wilayah 2107, luas 599 HA, tahun 2020;
- T.1.4.g. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Laporan Studi Kelayakan Penambangan Batu Gamping sebagai bahan Baku Eksplorasi Batu Gamping sebagai Bahan Baku Industri Semen di Lengko Lolok dan sekitarnya, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manngarai Timur, Kode Wilayah 2107, luas 599 HA, tahun 2020;
- T.1.4.h. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Laporan Reklamasi Dan Pasca Tambang Penambangan Batu Gamping sabagai bahan Baku Industri Semen di Lengko Lolok dan sekitarnya, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manngarai Timur, Kode Wilayah 2107, Tahun 2020;
- T.1.4.i. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Laporan Rencana kerja Dan Anggaran Biaya Eksplorasi Batu Gamping tahun 2021;
- T.1.4.j. Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- T.1.4.k. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan Dan Atau Geologi yang berpengalaman;
- T.1.4.l. Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan

Halaman 131 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



praturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan di lingkungan Pengelolaan lingkungan Hidup;

T.1.4.m. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Lengko Lolok dan sekitarnya, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.188.4/248/I/2020;

T.1.4.n. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. mangan Reo Indonesia Per 31 Desember 2019;

T.1.4.o. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran bukti penyampaian surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan Dan karyawan 2 (dua) tahun terakhir;

T.1.4.p. Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran bukti pembayaran luran Tetap 3 (tiga) Tahun Terakhir untuk mineral logam dan bukti pembayaran Retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir untuk minereal bukan logam dan batuan ;

T.1.4.q. Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 540.10/30/DPMPSTP/2018, tanggal 19 Maret 2018, Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai ;

T.1.4.r. Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120402761303, tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 132 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Studi Kelayakan Penambangan Batu Gamping Seabgai Bahan Baku Indudtri Semen Di Lengko Lolok Dan Sekitarnya, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Kode Wilayah 2107, Luas 599 HA, Tahun 2020 ;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DPM-PTSP.503/V/1512/11/2020, tanggal 24 November 2020, Perihal : Permintaan Rekomendasi Teknis, yang di tujukan kepada Yth : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : ESDM.540/391/2020, tanggal 24 November 2020 Perihal : Rekomendasi Teknis, yang di tujukan kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DLHK.188.4/248/I/2020, tanggal 20 November 2020;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT sebagai pihak pertama dengan saudara Damianus Demas sebagai pihak kedua, tanggal 26 Maret 2020;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kajian Terpadu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 April 2021;

Halaman 133 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.I-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kajian Terpadu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 April 2021;
12. Bukti T.I-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 359/KEP/HK/2018, tanggal 14 November 2018, Tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 403/KEP/HK/2019, tanggal 1 Desember 2019, Tentang Perpanjangan Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 540.10/30/DPMPTSP/2018, tanggal 19 Maret 2018, Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai ;
 - Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran I, Nomor : 540.10/30/DPMPTSP/2018, tanggal 19 Maret 2018, tentang Daftar Koordinat IUP Eksplorasi Batuan ;
 - Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran II, Peta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan, Nomor : 540.10/30/DPMPTSP/2018, tanggal 19 Maret 2018;
15. Bukti T.I-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 540.10/119/DPMPTSP/2019, tanggal 25 September 2019, Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai ;

Halaman 134 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran I, Nomor : 540.10/119/DPMPTSP/2019, tanggal 25 September 2019, tentang Daftar Koordinat IUP Eksplorasi;
 - Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran II, Peta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan, Nomor : 540.10/119/DPMPTSP/2019, tanggal 25 September 2019;
16. Bukti T.I-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/I/59/PK-JS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, Pengangkatan Drs. Marsianus Jawa, M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara ;
- Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Drs. Marsianus Jawa, M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara, Nomor : BKD.013.1/I/59.a/PK-JS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;
 - Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama Drs. Marsianus Jawa, M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara, Nomor : BKD.013.1/I/59.c/PK-JS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;
 - Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Drs. Marsianus Jawa, M.Si sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara, Nomor : BKD.013.1/I/59.b/PK-JS/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;
17. Bukti T.I-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 17 tahun 2019, tanggal 21 Januari

Halaman 135 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara;

18. Bukti T.I-18 : Print out, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara, Nomor : 742/30.01/DJB/2020, tanggal 18 Juni 2020, hal : Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral;
19. Bukti T.I-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Kendali check list alur pemeriksaan kelengkapan persyaratan IUP Operasi Produksi Batuan PT. Istindo Mitra Manggarai;
20. Bukti T.I-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, check list persyaratan ijin usaha pertambangan (IUP) PT. Istindo Mitra Manggarai tanggal 24 November 2020;
21. Bukti T.I-21 : Print out, Bukti system aplikasi dokumen koordinat permohonan yang diinput dalam Microsoft Exsel yang kemudian dikroscek dengan aplikasi map info;
22. Bukti T.I-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : ESDM.540/352/352/2020, tanggal 24 November 2020, Perihal : Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan PT. Istindo Mitra Manggarai;
23. Bukti T.I-23 : Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 3674 K/30/MEM/2017, tanggal 13 Oktober 2017, Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti elektronik serta diberi tanda T.I-E-1 sebagai berikut :

1. Bukti T.I-E-1 : Copy Video penyerahan IUP PT. Istindo Mitra Manggarai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT, diliput oleh AFB TV, pada tanggal 26 November 2021, link youtube : <https://youtube.be/bIMRXkaHAPO>;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yuniarti Dadu Riwu dan Simplisius

Halaman 136 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vens Jedhe dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
(selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan)

Keterangan Saksi, Yuniarti Dadu Riwu:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT Sejak Nopember Tahun 2014, saat itu masih Kantor Perijinan, di Tahun 2017 baru bergabung dengan Dinas Penanaman Modal;
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Penanaman Modal Provinsi NTT adalah jabatan Fungsional Umum;
- Bahwa di Dinas Penanaman Modal memiliki Sekretariat dan 4 bidang;
- Bahwa nama-nama Bidang tersebut adalah Bidang pelayanan terpadu, Bidang Promosi dan pengembangan, Bidang Pengendalian dan Bidang Pengawasan;
- Bahwa untuk permohonan ijin sendiri berawal dari Bidang Pelayanan Terpadu yang memiliki 3 seksi yaitu seksi pengkajian untuk penerimaan berkas dan permohonan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terkait dengan permohonan ijin dari PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa PT Istindo Mitra Manggarai pernah mengajukan permohonan ijin;
- Bahwa permohonan tersebut langsung diajukan ke bidang Pelayanan Terpadu seksi Pengkajian di *front office*;
- Bahwa ijin yang diajukan oleh PT Istindo Mitra Manggarai adalah permohonan Ijin usaha pertambangan operasi produksi batuan;
- Bahwa ijin tersebut masuk dalam kategori ijin peningkatan karena belum ada ijin operasi produksi perusahaan sudah mengajukan ijin usaha eksplorasi batuan;
- Bahwa yang membedakan Ijin baru dengan Ijin Peningkatan adalah dari namanya;
- Bahwa PT Istindo Mitra Manggarai sudah melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut;

Halaman 137 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon ada 4 bagian yaitu persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan *financial*;
- Bahwa semua persyaratan-persyaratan tersebut sudah dilengkapi oleh pemohon;
- Bahwa jikalau salah satu dari persyaratan-persyaratan tersebut tidak lengkap tanggapan dari Dinas Penanaman Modal Pasti tidak mengeluarkan ijin dan tidak akan mengajukan permohonan untuk mengeluarkan rekomendasi ijin;
- Bahwa Dinas Penanaman Modal setelah menerima dokumen persyaratan tersebut tidak melakukan *on the spot* karena hanya melihat berkas yang dilengkapi oleh pemohon;
- Bahwa setelah menerima dokumen kelengkapan dokumen tersebut diantar melalui *front office* di bawa ke *back office* ada dibagian analisis karena seksi ini yang memverifikasi berkas lagi untuk mengajukan permohonan rekomendasi ke dinas teknis;
- Bahwa permohonan rekomendasi ke dinas teknis bertujuan untuk penerbitan rekomendasi;
- Bahwa yang dilakukan setelah ada penerbitan rekomendasi tersebut dari ESDM mengantar rekomendasi tersebut ke seksi analisis bagian *back office* lagi untuk dilengkapi berkas-berkasnya, kemudian seksi analisis mengantar ke seksi pelayanan untuk membuat dokumen ijin;
- Bahwa semua persyaratan ada dalam SOP, hanya sebatas di bidang pelayanan saja;
- Bahwa pembuatan SK dilakukan di bagian pelayanan tapi di seksi pelayanan;
- Bahwa jika semua bahan lengkap maka perijinan yang masuk dibawa ke analisis, dan analisis membuat surat permohonan rekomendasi atas nama dan ditandatangani oleh Kepala Dinas diantar ke ESDM beserta berkas-berkasnya, nanti ESDM menjawab rekomendasi itu diselesaikan di seksi pelayanan lalu seksi pelayanan memproses dan dikoreksi juga oleh Kepala Seksi yang ada



kemudian sepengetahuan Kepala Bidang di lanjutkan ke Kepala Dinas;

- Bahwa semua tahapan tersebut sudah dilalui;
- Bahwa setelah dibuatkan SK tersebut kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- Bahwa ada Pergub Nomor 91 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Gubernur;
- Bahwa saksi pernah membaca Pergub tersebut;
- Bahwa isi dari Pergub tersebut merupakan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas PTSP untuk menandatangani ijin yang ada di wilayah koordiantif Provinsi NTT;
- Bahwa setelah ditantangi oleh Kepala Dinas di publikasikan ke media elektronik atau cetak melalui terobosan baru pada Tahun 2020 dari Kepala Dinas untuk pengantaran ijin secara langsung ke pelaku usaha, karena hal tersebut merupakan inovasi;
- Bahwa penyerahan ijin PT Istindo Mitra Manggarai saat itu bukan diantar tapi dilakukan penyerahan secara umum;
- Bahwa tanggal SK tersebut 25 Nopember 2020;
- Bahwa pedoman atau dasar yang menjadi pegangan bagi saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berupa SOP;
- Bahwa SOP tersebut ditandatangani oleh Gubernur;
- Bahwa SOP tersebut dalam bentuk buku;
- Bahwa permohonan tersebut ada termuat dalam SOP, tergantung jenis-jenis ijin ada yang bisa 7 hatri, 1 hari dan ada yang bisa 1 bulan;
- Bahwa permohonan tersebut dikirim 1 hari ke ESDM;
- Bahwa dari ESDM pada hari itu juga langsung dijawab rekomendasi teknisnya tapi proses ijinnya di keesokan harinya;
- Bahwa beberapa ijin-ijin pernah ada rapat untuk beberapa yang ada kekurangan dikoordinasikan dengan kepala seksi untuk menganalisis maupun dikoordinasikan dengan dinas teknis;



- Bahwa ijin PT Istindo Mitra Manggarai adalah Ijin pertambangan sesuai dengan Ijin Usaha Pertambangan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada upaya keberatan atau upaya administrasi yang diajukan oleh para penggugat dari warga Lengkolok atas terbitnya ijin PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa keberatan atau upaya administrasi yang diajukan oleh para penggugat dari warga Lengkolok atas terbitnya ijin PT Istindo Mitra Manggarai pada awal tahun 2021;
- Bahwa para penggugat pernah mengajukan upaya administrasi keberatan terhadap terhadap ijin PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa Para Penggugat mengajukan upaya administrasi keberatan terhadap terhadap ijin PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa Dinas PTSP ketika menerima keberatan dari Para Penggugat tersebut pernah menanggapi berupa sanggahan karena menerbitkan secara administrasi, pencabutan IUP tersebut jadi disarankan kalau mau mencabut ijinnya maka dapat berkoordinasi dengan Dinas ESDM;
- Bahwa berkas yang diterima pada saat masuknya permohonan IUP OP Ijin Usaha Pertambangan Tahap operasi produksi dari PT Istindo Mitra Manggarai adalah berkas yang sama dengan rekomendasi dari ESDM dan *soft copy* ;
- Bahwa berkas-berkas yang diterima berupa akta perusahaan, persyaratan administrasi, kelengkapan teknis dan ijin lingkungan, finansial dan rekomendasi teknis dari ESDM Provinsi NTT;
- Bahwa aturan tentang ijin usaha berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019;
- Bahwa Peraturan Gubernur tersebut berupa pendelegasian kewenangan ijin di berikan ke PTSP Provinsi NTT untuk menerbitkan ijin;

Keterangan Saksi, Simplisius Vens Jedhe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 24 Agustus 2015;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang saksi dibidang Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa dibidang yang saksi ditempatkan tersebut berkaitan dengan rekomendasi teknis;
- Bahwa saksi mengetahui nama PT Istindo Mitra Manggarai karena ada permohonan yang masuk;
- Bahwa permohonan dari PT Istindo Mitra Manggarai adalah Peningkatan IUP Operasi Produksi;
- Bahwa permohonan Dinas PTSP ke ESDM berupa permohonan permintaan Rekomendasi Teknis ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat tersebut;
- Bahwa mekanisme dalam menjawab surat tersebut yaitu Setelah di disposisi dari pimpinan melalui kepala bidang, kemudian dibuat *ceklits* kembali untuk dokumen sesuai dengan 4 aspek yang telah memenuhi syarat regulasi yaitu aspek teknis, aspek administrasi, aspek finansial dan dilihat kembali kelengkapan dan kebenarannya;
- Bahwa terkait dengan kelayakan teknis, sebelum tanggal 24 dokumen terkait dengan isi lestari sudah disampaikan kepada saksi dan pada saat itu tim penyusun bersama pihak perusahaan dan ESDM membahas bersama-sama;
- Bahwa sebelum surat secara resmi dari Kepala Dinas PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dokumen-dokumen terkait sudah masuk untuk dilakukan pengawasan;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dimasukan secara resmi;
- Bahwa terkait dengan titik koordinat memakai aplikasi Ajis (Pemetaan), sedangkan terkait dengan batas koordinat lintang dan bujur sesuai dengan sistim informasi yang diperlakukan secara Nasional;
- Bahwa aplikasi tersebut dapat dilihat titik koordinat yang dimohonkan sejajar dengan lintang dan bujur atau tidak;

Halaman 141 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari sisi teknis yang dimohonkan dan titik koordinat yang ada itu kemudian dimasukkan dalam aplikasi, ada perbedaan antara permohonan dan rekomendasi yang dihasilkan;
- Bahwa pada saat dimasukkan ke Aplikasi Ajis ada beberapa titik koordinat yang tidak sejajar dengan lintang dan bujur sehingga dilakukan pemotongan untuk menyesuaikan supaya sejajar dengan lintang dan bujur;
- Bahwa ada pengurangan terhadap luas yang dimohonkan itu pada saat melakukan pemotongan untuk penyesuaian terhadap lintang dan bujur;
- Bahwa luas yang dimohonkan 585,7 hektar;
- Bahwa luas dalam rekomendasi yang dimohonkan seluas 585,3 hektar;
- Bahwa selisihnya 0,37 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui ada moratorium;
- Bahwa terkait SK moratorium itu adalah terkait pemberian ijin baru dan dalam point kedua ada pengecualian khususnya untuk batuan yang diperbolehkan;
- Bahwa moratorium tersebut adalah Keputusan Gubernur;
- Bahwa WIUP adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi dan ada peningkatan IUP ke operasi produksi;
- Bahwa PT. Istindo Mitra Manggarai pada saat terbitnya Ijin Operasi Produksi sudah melalui tahapan WIUP Eksplorasi dan IUP;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Istindo Mitra Manggarai pada saat terbitnya Ijin Operasi Produksi sudah melalui tahapan WIUP Eksplorasi dan IUP ;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan pada saat eksplorasi;
- Bahwa ada kegiatan pengeboran pada saat ke lapangan;
- Bahwa tujuan pengeboran untuk mengetahui kandungan susunan batuan didalam kandungan;
- Bahwa karena data hasil pengeboran itu yang menjadi acuan pihak perusahaan untuk meningkatkan perijinan secara teknisnya bahwa



lokasi itu mempunyai potensi dan punyai cadangan yang cukup perusahaan melakukan peningkatan ijin;

- Bahwa sudah ada titik koordinat pada saat eksplorasi;
- Bahwa saksi pernah membaca surat dari Kementerian ESDM Dirjen Mineral dan Batu Bara tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa isi surat tersebut berupa penundaan penerbitan ijin baru, tetapi ada pengecualiannya pada empat point terkait dengan proses peningkatan ijin masih dibolehkan, perpanjangan ijin dan rekomendasi-rekomendasi lain masih diberi ruang oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan sampai dengan 10 Desember 2020;
- Bahwa terhadap sistim yang sudah ada bisa diberi ijin untuk peningkatan;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan dibahas hal-hal teknis tersebut;
- Bahwa hal-hal teknis tersebut terkait data sumber daya cadangan, rencana produksi, rencana penjualan, proses pemberdayaan masyarakat dan proses keuntungan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan pembahasan hal itu hanya melibatkan Dinas ESDM saja;
- Bahwa hasil dari pembahasan tersebut adalah persetujuan;
- Bahwa setelah ada persetujuan tersebut diserahkan ke pihak perusahaan;
- Bahwa setelah ada permohonan dari Dinas PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur baru Dinas ESDM mengeluarkan rekomendasi teknis;
- Bahwa rekomendasi teknis tersebut dikeluarkan tanggal 24 November 2020;
- Bahwa semua aspek masuk didalam rekomendasi teknis tersebut ada aspek financial, aspek lingkungan dan aspek teknis;
- Bahwa ESDM Provinsi NTT melakukan kajian aspek teknis dari permohonan tersebut pada saat pembahasan studi kelayakan;
- Bahwa obyek pembahasan studi kelayakan juga sama dengan aspek teknis dalam permohonan ijin;



- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Dirjen ESDM Nomor 1809 Tanggal 09 Juni Tahun 2020 Perihal Penerbitan Perijinan di Bidang Pertambangan Mineral Batubara sebelumnya surat ini menjawab atau menegaskan surat ESDM Nomor 742 Tentang Penundaan Penerbitan Perijinan Baru di Bidang Pertambangan Mineral Batubara;
- Bahwa IUP PT Istindo Mitra Manggarai dikeluarkan oleh PTSP pada tanggal 25 Nopember 2020;
- Bahwa dengan terbitnya IUP PT Istindo Mitra Manggarai tidak mengakibatkan putusanya hubungan hak atas tanah warga yang bertempat tinggal di Desa Lengkololok karena Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 pasal 138 menjelaskan bahwa hak atas IUP bukan merupakan hak atas tanah;
- Bahwa meskipun diatas tanah warga terbit IUP hal tersebut bukan berarti PT Istindo Mitra Manggarai memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa sesudah mendapatkan ijin usaha pertambangan operasi produksi, lokasi akan dipetakan mana yang akan dibuka berapa areal yang akan dibuka oleh PT Istindo Mitra Manggarai tapi sebelum areal tersebut di buka tiap perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada lokasi-lokasi yang akan dibuka penambangan;
- Bahwa fungsi RKAB di bidang pertambangan adalah menjelaskan rencana kerja yang akan dilakukan dalam satu tahun;
- Bahwa pengesahan RKAB untuk tahun 2022 disahkan pada tahun 2021;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertahap;
- Bahwa tata cara penanganan limbah dalam kegiatan pertambangan tersebut juga dituangkan dalam dokumen RKAB;
- Bahwa wilayah yang dimohonkan oleh PT Istindo Mitra Manggarai berdasarkan peta wilayah pertambangan masuk dalam wilayah peta pertambangan;
- Bahwa wilayah yang dimohonkan oleh PT Istindo Mitra Manggarai merupakan wilayah usaha pertambangan menggunakan Keputusan



Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor. 3674/K/30/MEM/2017, tanggal 13 Oktober 2017, Tentang
Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara;

- Bahwa ada pemotongan wilayah dari wilayah 585,7 hektar menjadi 585,3 hektar karena titik koordinatnya tidak sejajar dengan lintang dan bujur;
- Bahwa titik kordinatnya tidak tegak lurus dipotong, sedangkan di IUP operasional produksi boleh 5.000 hektar karena aturan dalam PP nomor 23 menjelaskan bahwa Peta wialayah ijin pertambangan harus tegak lurus sejajar lintang dan bujur;
- Bahwa persyaratan untuk terbitnya IUP eksplorasi adalah laporan kegiatan eksplorasi, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan geologi, peta IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat giografis;
- Bahwa pengujian teknis yang menjadi persyaratan untuk terbit IUP opsesai produksi berupa laporan eksplorasi, laporan tambang eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamsi, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan geologi;
- Bahwa isi dari studi kelayakan tersebut berupa metode pengembangan, data sumber daya cadangan, program pemberdayaan masyarakat, reklamsi dan pasca tambang;
- Bahwa dilakukan pembahasan terkait dengan lokasi penambangan;
- Bahwa yang direncanakan dalam penambangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan telah dituang didalam RKAB berdasarkan kesepakatan dan komitmen antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat;
- Bahwa dibahas dalam perpajakan terkait dengan penerimaan Negara bukan pajak;
- Bahwa pajak disesuaikan dengan pajak daerah;
- Bahwa sumber daya yang ada sebesar seribu delapan puluh juta ton;
- Bahwa kalau diekplotasi dapat habis sekitar dua puluan tahun;

Halaman 145 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa saksi hadir dalam dalam kegiatan studi kelayakan;
- Bahwa kegiatan studi kelayakan dilakukan sebelumnya, kemudian persetujuannya dilakukan pada tanggal 24 November 2020;
- Bahwa saksi mempelajari dokumen tersebut waktu penerimaan dokumen;
- Bahwa saksi menerima dokumen tersebut pada waktu siang;
- Bahwa saksi selesai mempelajari dokumen tersebut pada ± jam 3 siang;
- Bahwa saksi hanya mengecek *list* permohonan itu sudah sesuai atau belum;
- Bahwa pembahasan dokumen tersebut sekitar tanggal 20 an;
- Bahwa yang hadir pada waktu membahas dokumen studi kelayakan adalah Kepala Bidang mineral dan batu bara, staf dibidang mineral, saksi, teman di bidang mineral dan batu bara dan pihak perusahaan dan penyusun;
- Bahwa tim penyusun melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan;
- Bahwa hasil rapat tersebut diklarifikasi oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan melakukan perbaikan-perbaikan dua hari sesudah pembahasan;
- Bahwa setelah pihak perusahaan menyampaikan hasil revisi tersebut tidak dilakukan rapat lagi;
- Bahwa hasil revisi dokumen tersebut diperiksa;
- Bahwa saksi dan teman yang memeriksa dokumen tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk hasil kelayakan;
- Bahwa setelah saksi menyusun rekomendasi teknis tersebut ada lampirannya, di ambil dari permohonan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil langsung titik koordinatnya;
- Bahwa saksi, pimpinan dari saksi dan teman dari saksi mengklarifikasi hal ini ke Pemda Kabupaten Manggrai Timur karena ada rekomendasi dari tata ruang;
- Bahwa saksi tidak mengingat hak dan kewajiban dari pemegang IUP;



- Bahwa saksi ke lokasi kegiatan karena ada kegiatan pembinaan kepada pemegang ijin dan salah satu kegiatan pembinaan adalah PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa yang di keluarkan terlebih dahulu adalah persetujuan studi kelayakan;
- Bahwa persetujuan studi kelayakan dikeluarkan sebelum permohonan ke ESDM ;
- Bahwa setelah diterbitkan persetujuan studi kelayakan tersebut kemudian disampaikan ke pihak pemohon;
- Bahwa pada hari itu juga disampaikan kepada pemohon;
- Bahwa penyerahan persetujuan studi kelayakan kemudian diproses rekomendasi teknis;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T.II. -1 sampai dengan T.II. -17, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Nik : 5319013112630016 atas nama DRS. Abubakar ;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Manggarai, Nomor : 18 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Manggarai, Nomor : 19 Tahun 2020, tanggal 24 Maret 2020, tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur;

4. Bukti T.II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Pelaksanaan Tugas, Nomor : BKPSDMD.821.2/947/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PT. Istindo Mitra Manggarai, Nomor : 019/IMM.R/XI/2020, tanggal 20 November 2020, Perihal Permohonan SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan Terhadap Usaha Penambangan Batu Gamping, yang di tujukan kepada Bupati Manggarai Timur;
6. Bukti T.II-6.1: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kerangka Acuan-Andal (KA-Andal) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batugamping, Lokasi Kegiatan Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Bukti T.II-6.2: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batu Gamping, Lokasi Kegiatan Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Bukti T.II-6.3: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batu Gamping, Lokasi Kegiatan Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor HK/204/Tahun 2020, tanggal 23 November 2020, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan

Halaman 148 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diprakarsai Oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;

8. Bukti T.II-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020, tanggal 23 November 2020, tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diprakarsai Oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan, Nomor : DPMPTSP.576/113/XI/2020, tanggal 23 November 2020 ;
10. Bukti T.II-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan, Nomor : DPMPTSP.576/113/XI/2020, tanggal 23 November 2020, melalui media Pos Kupang edisi tanggal 24 November 2020 ;
11. Bukti T.II-11 : Fotokopi sesuai dengan printout, Surat Kepala Badan Geologi, Nomor : 1134.Und/40/BGL/2020, tanggal 25 Agustus 2020, Hal : Koordinasi Terkait Permasalahan Pemanfaatan Lahan di Manggarai Timur, yang di tujukan kepada Yth : Kepala Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Timur;
12. Bukti T.II-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Nomor : 1731/42/BGE/2020, tanggal 20 September 2020, Hal : Pemberitahuan Kegiatan Geologi Terpadu Indikasi Eksokarst dan Endokarst Batu Gamping di Manggarai Timur;

Halaman 149 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Manggarai Timur Nomor : Ekbang.601/264/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, Perihal : Undangan FGD KBAK Kabupaten Manggarai Timur;-
14. Bukti T.II-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kajian Terpadu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 April 2021;
15. Bukti T.II-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Manggarai Timur, Nomor : Ekbang.050/370/IV/2021, tanggal 30 April 2021, Perihal Usulan Penetapan KBAK Kabupaten Manggarai Timur, yang di tujukan Kepada Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
16. Bukti T.II-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : Ekbang.610/151/IX/2020, tanggal 4 September 2020, Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, yang ditujukan Kepada Yth. Sdr. Trenggono;
17. Bukti T.II-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031
18. Bukti T.II-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/42.a/Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020
19. Bukti T.II-19 : Fotokopi sesuai dengan print out, Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
20. Bukti T.II-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : BKPSDMD.821.2/87/I/2020 tanggal 16 Januari

Halaman 150 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



2020

21. Bukti T.II-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : BKPSDMD.821.2/625/IV/2020 tanggal 15 April 2020

22. Bukti T.II-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 79 /KEP/HK/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti elektronik serta diberi tanda TII-E1 sampai dengan TII-E2 sebagai berikut :

1. Bukti T.II-E1 : Copi Video berisi wawancara Masyarakat Lengko Lolok;
2. Bukti TII-E2 : Copi Video, berupa wawancara dengan masyarakat Lengkelolok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang bernama Petrus Berek Klau, ST, Maria Gabriela Kurnia Arong dan Zakaria A Kedang dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : (selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan) :

Keterangan Saksi, Petrus Berek Klau, ST:

- Bahwa Amdal bukanlah sebuah instrumen untuk menghambat membatalkan suatu rencana pembangunan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 amdal itu merupakan instrumen pencegahan pengendalin pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh karena itu amdal itu sesungguhnya hadir hanya untuk melingkupi setiap dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan yang kemudian dianalisis menjadi suatu dampak penting yang wajib dikelola dan dirumuskan didalam dokumen yang disebut amdal dan juga harus dikelola didalam dokumen yang dimasukan didalam dokumen RKL-RPL, soal kewenangan penilaian sesuai dengan



Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebetulnya dokumen ini menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai Timur untuk melakukan seluruh tahapan proses amdal namun sampai dengan saat ini di kabupaten manggarai timur belum memiliki lisensi komisi penilaian amdal maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang tata kerja komisi penilai amdal pemerintah provinsi dalam hal ini dinas;

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan untuk melakukan seluruh tahapan penilai dokumen amdal yaitu mulai dari dokumen kerangka acuan, dokumen amdal dan dokumen RKL-RPL dan menerbitkan rekomendasi kelayakan lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan dan ada dua hal yang nanti diputuskan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada PTSP Manggarai Timur untuk menetapkan dua keputusan yaitu keputusan kelayakan lingkungan dan ijin lingkungan sesuai dengan kewenangan, secara kronologis semua tahapan ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga kami bisa masuk tahapan penilaian kerangka acuan karena proses awal sebagaimana diatur didalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 dan PP nomor 27 tahun 2012 tentang ijin lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2013 dimana kegiatan ini sudah dilalui tahapan pertama yang disebut dengan konsultasi publik.
- Bahwa Konsultasi publik ini diselenggarakan oleh pemrakarsa untuk pertama menjelaskan secara transparan tentang rencana usaha dan kegiatan dalam hal ini tambang batu gamping yang akan dilakukan dengan perkiraan seluruh dampak yang mungkin timbul termasuk satu hal yang pokok didalam rapat konsultasi publik harus memilih dan menetapkan perwakilan masyarakat yang nanti akan duduk dalam anggota komisi penilai amdal dan pada saat konsultasi publik itu di tanggal 12 September 2020 sudah ditetapkan tiga anggota perwakilan masyarakat dimana sesuai dengan perintah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Halaman 152 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun PP 27 tahun 2012 dan Perdanya tiga unsur yang wajib dipilih dan ditetapkan didalam komisi penilai amdal yaitu masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh oleh keputusan dalam proses amdal ketiga perwakilan masyarakat yang ditetapkan dalam acara konsultasi publik pada tanggal 12 September 2020 secara regulasi sudah memenuhi ketentuan sebelum kita masuk dalam rapat kerangka acuan seluruh tahapan ini sudah diakhiri pada saat diterbitkannya rekomendasi kelayakan lingkungan oleh ketua komisi penilai amdal dalam hal ini *Ex-official* adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merekomendasikan kelayakan lingkungan pada saat rapat komisi penilai amdal sebelum membuat rekomendasi kelayakan lingkungan, kemudian secara prinsip ada empat hal yang menurut isi dokumen yang sesungguhnya yaitu dari dokumen yang diajukan secara prinsip sudah meliputi tiga aspek yang memang diperlukan didalam dokumen amdal yaitu giofisik kimia aspek geologi terkait dengan flora dan fauna aspek sosial ekonomi budaya dan aspek kesehatan masyarakat dari substansi yang sementara dibahas ada sekitar 16 dampak penting hipotetik yang sudah ditetapkan dalam kerangka acuan yang kemudian dikaji secara mendalam didalam dokumen amdalnya yang pertama perubahan persepsi dan sikap masyarakat, yang kedua potensi konflik yang ketiga peningkatan ekonomi masyarakat kemudian keempat terciptanya kesempatan kerja yang kelima warisan budaya keenam penurunan kualitas udara, ketujuh perubahan tata guna lahan kedelapan peningkatan aliran permukaan dan erupsi kesembilan penurunan keanekaragaman flora kesepuluh penurunan keanekaragaman fauna kesebelas keresahan masyarakat kedua belas peningkatan kebisingan ketiga belas perubahan morfologi keempat belas penurunan kuantitas air kelima belas peningkatan resiko K3 dan yang keenam belas peningkatan keanekaragaman flora dan fauna ketiga kegitannya setiap blok

Halaman 153 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambang yang sudah ditambang maka akan direklamasi diharapkan ada dampak positif, dan selain 16 dampak penting hipotetik yang dikaji di dalam dokumen amdal adalah 16 dampak tidak penting hipotetik yang dampaknya kecil tetapi tetap di kelola yang dimuat didalam dokumen RKL-RPL yaitu yang pertama ada peningkatan pendapatan yang kedua penurunan kualitas udara, ada peningkatan kebisingan, ada kecelakaan lalu lintas ada gangguan penyamanan masyarakat, gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, timbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, perubahan tata guna lahan, penurunan keanekaragaman flora dan fauna, gangguan kesehatan masyarakat, peningkatan resiko K3, penurunan kualitas air permukaan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sebagaimana ada dalam dokumen sebetulnya ada berbagai hal yang dikuatirkan diluar sidang, ada banyak hal yang intinya ada pada pokok-pokok DPLH yang semuanya telah terkaji tetapi ada di dalam dokumen ini ada lampiran mengenai kompensasi yang diributkan itu sebetulnya didalam dokumen sudah termuat tentang kompensasi pembebasan lahan dan tanaman tumbuh itu meliputi untuk setiap lahan itu ada sekitar nilai dalam dokumen sekitar 12.000 sampai dengan 14.000 per meter persegi kemudian untuk tanaman itu bervariasi dari 50.000 sampai dengan 500.000 per pohon kemudian ada bangunan yang harus dibongkar karena di lokasi sekitar 2.000.000 per meter persegi dan saat ini sudah terbayarkan uang muka sebesar 20.000.000 per KK yang terkena dampak dengan kompensasi relokasi yang dimuat didalam dokumen senilai 150.000.000 per KK dengan uang muka sebesar 20.000.000 dan penjelasan dalam rapat itu bahwa relokasi rumah itu senilai 200.000.000 per KK dan uang ganti perabot sekitar 50.000.000 per KK sehingga total kompensasi untuk setiap KK yang terdampak totalnya ± sekitar 400.000.000 per KK, kemudian beberapa hal yang mendukung penetapan kelayakan lingkungan ini ada dalam dokumen bahwa dalam tahap konstruksi saja terserap



tenaga kerja 183 orang yaitu di halaman 111 dokumen amdal dan tahap operasi diperkirakan ada sekitar 66 orang tenaga kerja yang akan terlibat didalam tahap operasi yaitu 54 orang dari tenaga kerja lokal dan 12 orang yang dari luar NTT atau dalam NTT kami belum tahu dengan masa operasi diperkirakan sekitar 30 tahun dan terkait dengan kesuaian ruang kenapa sampai dokumen ini bahas karena PTSP provinsi NTT melalui suratnya nomor 540/13/PTSP/XI/2020 Tentang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai sudah memberikan ijin usaha pertambangan eksplorasi bahan batuan untuk lahan seluas 599 hektar kemudian diperkuat dengan perda nomor 6 tahun 2012 didalam RTRW Kabupaten Manggarai Timur untuk pola ruangnya dikabarkan bahwa seluas 545 hektar itu lahan kering 12.99 hektar itu bukan wilayah pemukiman dan 75, 63 itu wilayah fungsi resapan air, 10, 16 hektar itu sempadan pantai selanjutnya ada surat rekomendasi dari Tim koordinasi penataan ruang daerah Manggarai Timur nomor: ekban 610/751/2020 sehingga kegiatan ini dinyatakan boleh dilakukan penilaian karena sudah sesuai dengan tata ruang meskipun fatwa ini belum tetapi karena Saksi berharap ketika akhir 2022 perdanya dinyatakan peninjauan kembali/revisi maka terhadap rencana usaha kegiatan ini akan terakomodir didalam pemanfaatan dan penggunaan ruang didalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dan sebagai gambaran bahwa data yang ada didalam dokumen bahwa sumber daya atau cadangan batu gamping yang ada di dalam wilayah ini sekitar 1 milyar 80 juta ton dengan umum tambang diperkirakan sekitar 120 tahun sangat panjang siklusnya dan ini tentu saja akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar termasuk Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Provinsi;

- Bahwa Saksi tidak menyusun dokumen Amdal, yang menyusun adalah pemrakarsa yang kemudian menunjuk lembaga atau perorangan yang memiliki jasa konsultasi penyusun amdal dimana mereka harus bersertifikat kompetensi penyusun dan bersertifikat

Halaman 155 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



anggota penyusun amdal, sedangkan tugas Saksi hanya menilai dari 4 aspek yaitu aspek gEOFISIKIMIA, aspek geologi, aspek sosial ekonomi dan budaya dan aspek kesehatan masyarakat murni tugas Saksi adalah menilai dan dalam permainan kami seperti wasit ;

- Bahwa WALHI menyampaikan menolak kegiatan tambang dengan alasan-alasan yang bisa dijelaskan secara gEOFISIKIMIA yang dipertanyakan itu adalah daerah resapan air dan itu adalah salah satu dampak yang sudah dikaji dalam dokumen yaitu yang dipertanyakan itu adalah *run off* aturan aliran permukaan yang terjadi ketika ada hujan kalau ditambang itu akan menimbulkan aliran air permukaan argumentasi dari tim pakar penyusun bahwa sesungguhnya ketika melakukan tambang itu tidak dibuka secara utuh seluas 599 hektar tetapi perblok dan pada setiap blok itu sudah dilakukan penanganannya dan itu dimuat didalam dokumen dan ketika sudah selesai dan sebelum pindah ke blok tambang berikutnya akan dilakukan reklamasi dengan tetap menyiapkan ruang untuk peresapannya sehingga yang nanti fungsi yang dikuatirkan hilang sesungguhnya fungsi itu tetap ada tidak hilang bahkan bisa menjadi seperti genangan ketika sudah di buka bisa diupayakan secara teknologi sehingga airnya meresap pada bekas yang sudah direklamasi bisa di lakukan upaya-upaya revitalisasi;
- Bahwa fase pengawasan dan itu bukannya tanggung jawab kami tetapi harusnya di dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten manggari timur itu adalah peran dan fungsi yang ada pada struktur pengawasan untuk memastikan bahwa segala kesepakatan yang sudah dibangun atau sudah dituangkan dalam dokumen RKL-RPL sekecil apapun harus dilakukan;
- Bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan dan instansi terkait yaitu dinas ESDM;
- Bahwa semua berita acara rapat lengkap, dan dirangkum didalam berita acara kemudian saran masukan tertulis dari semua anggota



komisi penilai amdal termasuk menulis merekomendasi layak atau tidak layak;

- Bahwa aspek gEOFISIKIMIA adalah kekuatiran masyarakat adalah limpasan air permukaan ketika ketika blok-blok tambang itu dibuka itu sudah dihitung didalam dokumen berapa air resapan yang dihasilkan dari luasan yang dikupas dan luasan yang ditambang dan bagaimana pengelolaannya, pengelolaannya ada tiga pendekatan yaitu pendekatan fedex bukti, pendekatan sosial ekonomi budaya dan pendekatan institusional, pendekatan teknologi misalnya terkait dengan *run off* bagaimana membuat ketika tambangnya baru dibuka diatas permukaan cara satu-satunya harus membuat kolam jebakan menahan sementara air kemudian airnya meresap tetapi ketika sudah ditambang sudah mulai kedalaman harus diatur sedemikian rupa dipompa dimasukan ke kolam-kolam retensi/jebakan, geologi seperti terhadap flora yang dipotong itu sudah ada kesepakatan potong berapa tanam kembali berapa, kemudian fauna agak susah ketika kita mengganggu lingkungan pasti karena dia tidak statis seperti tumbuhan maka pasti akan berpindah ketempat yang lain itu pendekatannya agak susah tetapi paling tidak ketika reklamasi dilakukan lingkungan perlahan-lahan pulih kembali maka di harapkan fauna-fauna semula berpindah tempat akan bermigrasi kembali ke tempat ini menjadi aman atau nyaman bagi kehidupan fauna yang bermigrasi;
- Bahwa yang dipertanyaan adalah karst, Saksi tidak bisa menjawab yang menjawab adalah tim penyusun;
- Bahwa penilaian itu tidak wajib untuk turun langsung ke lapangan;
- Bahwa rekomendasi tersebut diserahkan kepada yang berwenang dalam hal ini untuk kegiatan ini yang harusnya menjadi kewenangan Bupati ;
- Bahwa ada Tim Teknis Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis Penilai Amdal. Ketika pada tahapan dokumen RKL-RPL dia akan menilai 4 aspek, dari 4 aspek itu harus menguasai setidaknya-tidaknya 4 prinsip

Halaman 157 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



utama di dalam penilaian sebuah dokumen, yang pertama adalah aspek konsistensi dalam pendataan dan informasi yang kedua adalah relevansi dan yang ketiga aspek keharusan dan yang keempat adalah kedalaman kajian itu artinya harus bisa memastikan bahwa semua teori-teori tentang yang berkaitan dengan misalnya aspek geofisik kima dan geologi termasuk sosial ekonomi para ahli harus bisa secara mendalam menjustifikasi setiap dampak yang timbul dan bagaimana mengelola dan memantaunya itu semua harus dikaji;

- Bahwa saksi mengetahui hasil kerja dari Tim Teknis Amdal;
- Bahwa uji administrasi pada tahapan yang berbeda yang dilakukan oleh teman-teman di sekretariat komisi;
- Bahwa sekretariat beda dengan Tim Teknis, di dalam Komisi ada 3 sub tim yang pertama sekretariat yang melakukan seluruh tahapan uji administrasi kemudian yang kedua tim teknis;
- Bahwa sekretariat yang menyiapkan undangan termasuk merumuskan berita acara, mengoreksi dan menyampaikan berita acara;
- Bahwa Komisi Teknis penilai Amdal juga berwenang untuk menolak suatu dokumen yang diajukan lengkap atau belum lengkap misalkan peta ada atau belum ada;
- Bahwa ada rekomendasi dari Komisi Teknis Amdal yang kurang atau belum lengkap setelah dievaluasi dan selalu sarannya adalah harus melengkapi;
- Bahwa ada 3 orang keterwakilan masyarakat di Komisi Penilai Amdal;
- Bahwa 3 orang tersebut tidak memiliki SK karena merupakan anggota tidak tetap sehingga otomatis ketika ketiga orang tersebut ditetapkan di dalam Berita Acara Konsultasi publik tiga orang tersebut menjadi anggota tidak tetap komisi;
- Bahwa dokumen yang menjadi satu kesatuan di dalam Amdal terdiri dari Dokumen yang pertama sekali setelah konsultasi publik



namanya dokumen kerangka acuan yang berisi tentang pengutan setiap dampak yang nanti akan dikaji secara mendalam didalam dokumen AMDAL;

- Bahwa kerangka acuan berisikan dokumen pelingkupan yaitu setiap dokumen amdal sudah harus dipastikan dampak penting hipotetik apa yang nanti akan dikaji secara mendalam di dalam dokumen amdalnya dan setiap dampak tidak penting hipotetik yang nanti tidak akan dibahas didalam dokumen amdal tetapi dibawa langsung ke dokumen yang terakhir yaitu RKL atau rencana kelola lingkungan dan RPL atau Rencana Pemantauan lingkungan jadi satu dokumen. Ada tiga dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Andal dan Dokumen RKL-RPL. Jadi dalam Amdal ada 3 dokumen buku sucinya. Yang pada tahap operasional kita akan menggunakan dokumen RKL-RPL karena seluruh dampak penting hipotetik maupun dampak tidak penting hipotetik bersatu di dokumen RKL-RPL;
- Bahwa di dokumen RKL-RPL berisi seluruh rencana pengelolaan lingkungan kedepan;
- Bahwa sidang yang pertama untuk kerangka acuan namanya Rapat Tim Teknis terhadap dokumen kerangka acuan, yang kedua adalah rapat tim teknis untuk penilaian dokumen Amdal RKL-RPL yang dilakukan sekaligus, rapat yang ketiga adalah penilaian dokumen dokumen Amdal RKL-RPL oleh Ketua dan anggota komisi penilai Amdal, ada tiga kali rapat;
- Bahwa dari ketiga kali rapat tersebut WALHI selaku anggota Tim Komisi Penilai Amdal juga diikutsertakan karena ada didalam SK Tim sehingga tetap diundang apapun persepsinya sebagai anggota;
- Bahwa diantara ketiga rapat tersebut ada penolakan dari pihak WALHI atas dokumen Amdal dimaksud;
- Bahwa WALHI bukan menolak dokumen Amdal tetapi menolak rencana usaha dan atau kegiatan tambang;
- Bahwa penolakan tersebut dilakukan di dalam forum rapat;

Halaman 159 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa penolakan WALHI tersebut ada pembahasan di tingkat Komisi Penilai Amdal karena pertama penolakan dari sesama anggota satu orang tidak bisa menyepakati tetapi pertanyaan kita selalu harus dibawa kembali ketempatnya apa yang kita angkat itu intinya di DPH (Dampak Penting Hipotetik). Dampak penting hipotetiknya untuk apa harus diperdebatkan lagi karena sesungguhnya hal yang di khawatirkan itu sudah terangkum di dalam Dampak penting hipotetik jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan;
- Bahwa penolakan yang dilakukan oleh WALHI tersebut atas dasar kekhawatiran dimana kekhawatiran itu telah sebenarnya telah tertuang dalam dokumen Amdal;
- Bahwa sebuah dampak yang sudah dikaji berdasarkan kaidah-kaidah sehingga ada tiga jawaban pengelolannya yaitu secara ekologi sesederhana apapun kita perlu terminologi untuk pengelolaan dampaknya, yang kedua pendekatan sosial ekonomi kalau aspeknya adalah sosial ekonomi, dan yang ketiga adalah pendekatan institusional kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan dapat berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan yang terkait untuk bisa memastikan bahwa kelayakan kesehatan kepada masyarakat terkena dampak bisa diakomodir;
- Bahwa Tim Komisi Penilai Amdal telah melakukan pengkajian ulang terhadap dokumen Amdal sehingga hal tersebut yang menjadi alasan bagi Tim untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya menyetujui *output* dari Komisi ini dengan memberikan rekomendasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Keputusan Bupati salah satunya didasarkan atas rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa kajian oleh tim teknis mengenai aspek kebutuhan air tidak akan mengganggu kebutuhan air tanah di lokasi tambang hal itu dijelaskan oleh pakar geologi dari instansi terkait ESDM;
- Bahwa saksi mengetahui pembebasan lahan ada dalam lampiran;



- Bahwa saksi mengetahui ijin lingkungan dari PT Istindo Mitra Manggarai ada dalam dokumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui instrumen jual beli atau menggunakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam dokumen yang diterima tetapi lebih ke jual beli karena sudah dijelaskan bahwa kompensasi atas lahan dihitungnya per meter persegi kemudian tegakan dihitung per pohon dengan jenis dan ukuran diameternya, pengadaan lahannya dengan jual beli;
- Bahwa kesepakatan soal pembebasan lahan sesuai dengan dokumen yang saksi terima menggunakan instrumen jual beli;
- Bahwa sesuai PerMen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 sudah merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang saat ini sudah di amandemen/ diganti, dan disitu sudah dijelaskan bahwa proses pelibatan masyarakat dimulai ketika konsultasi publik, dan konsultasi publiknya telah dilaksanakan pada tanggal 12 september 2019 dan dalam berita acara dan lain-lain akhirnya keputusan menetapkan 3 (tiga) orang perwakilan masyarakat tersebut. Saksi mengetahui bahwa masyarakat sudah dilibatkan di dalam proses Amdal dari awal yaitu proses konsultasi publik dan sebagaimana tujuan dari konsultasi publik memilih dan menetapkan 3 orang perwakilan masyarakat tersebut yang akan duduk di dalam komisi dan terbukti ketika rapat Komisi Penilai Amdal di hari terakhir rapat tersebut perwakilan masyarakat tersebut sah hadir di dalam rapat;
- Bahwa keterlibatan masyarakat seharusnya yang pertama adalah yang terlibat dalam konsultasi publik, sedangkan dalam pengumuman tersebut harusnya yang bertanggung jawab untuk melingkup dampak-dampak tersebut adalah tugasnya pemrakarsa dan penyusun untuk memasukkan semuanya di dalam dokumen kerangka acuan, bisa dicek juga apa yang di isukan/ diangkat tersebut sudah ada dalam dampak penting hipotetik yang ditetapkan di dalam dokumen kerangka acuan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui SK Menteri Lingkungan Hidup terkait penetapan wilayah ekoregion termasuk di wilayah Lengkololok (wilayah objek sengketa ini);
- Bahwa berkaitan dengan kesesuaian RTRW Pola ruangnya sesuai sesuai apa yang ada dalam dokumen tetapi dokumen itu kalau RTRW nya di pola ruangnya dari RTRW Provinsi tetapi kalau di peta RTRW nya struktur ruang untuk kegiatan tetapi pola ruangnya jelas yaitu ada lahan kering, permukiman, resapan air dan ada sempadan pantai di pola ruang di Perda Nomor 06 Tahun 2012;
- Bahwa saksi belum mengetahui pembebasan lahan sudah selesai atau belum, dalam lampiran 2 hanya ada skema kompensasinya lahan dan tanaman kemudian kompensasi untuk relokasi, relokasi rumah dan uang ganti perabot, sedangkan bukti-bukti lainnya mungkin ada di dalam dokumen namun saya tidak bisa melihat seluruhnya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi mengakomodir semua penolakan-penolakan dengan selalu membawa ke dampak penting hipotetik kami selalu melihat dan mengecek kembali apa yang diperlukan, apa yang di *complain* apakah ada dalam setiap DPH (Dampak Penting Hipotetik) Yang teridentifikasi yang ditetapkan dalam dokumen kerangka acuan yang dibawa terus sampai dokumen Amdalnya dan kembali lagi kami melihatnya adalah dampak tidak penting hipotetik yang perlu di kelola dalam dokumen RKL-RPL itu saja jaminan kami untuk bahwa memastikan saran, masukan, tanggapan dan aspirasi ada dalam setiap DPH;
- Bahwa anggota Tim Penilai yang memiliki sertifikat ijin antara lain Saya sendiri memiliki sertifikat Amdal dasar yaitu Amdal A, sertifikat Amdal penyusun atau Amdal B dan sertifikat Amdal Penilai atau Amdal C. Sedangkan anggota yang memiliki sertifikat Amdal A, B, dan C atas nama bernama Agustina Rambu Emu dan Salmon Milla, ST, anggota yang memiliki sertifikat Amdal A atas nama Umbu



Mangu Peter, ST, yang memiliki sertifikat Amdal C atas nama Sally Banoet tidak berada di Tim Teknis tapi di sekretariat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis 549 hektar berapa persen yang tidak dimanfaatkan, tapi rencana kerja tahunan akan dibuat blok tambang dan termasuk penjelasan ahlinya bahwa ketika ada indikasi kasus itu kita akan menghindari erosi jadi blok tambang itu tidak secara kawasan tidak seluruhnya tidak semua blok dibuka secara bersamaan;
- Bahwa fasilitas sarana kesehatan dibahas hanya tidak mendapat penguatan karena CSR menyarankan walaupun membangun didalam kompleks tetap harus dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa komponen sosial budaya cukup luas karena ada satu DPH yang pertama adalah perubahan persepsi dan sikap masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, kesempatan kerja, warisan budaya, keresahan masyarakat. Hal ini adalah semua Dampak Penting Hipotetik yang wajib dibahas dan dikaji secara mendalam di dokumen Amdal;
- Bahwa benar ada lahan yang di loloskan untuk tambang, RTRW yang ada bukan untuk kegiatan tambang tapi pola ruangnya Kabupaten Manggarai Timur peruntukkan kawasan ruangnya lahan kering sebesar 11500 an hektar, permukiman 14an hektar dan wilayah resapan air sebesar 25 hektar, 10 koma sekian hektar adalah kawasan sempadan pantai tetapi di dalam fatwa yang dikeluarkan kabupaten Manggarai Timur mengakomodir rencana usaha dan atau kegiatan ini sesuai dengan apa yang dirintis sekarang sedangkan RTRW Provinsi. RTRW Kabupaten tidak sesuai ada fatwa dari TKPAD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Manggarai Timur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah;
- Bahwa fatwa tersebut diatas dikeluarkan sebelum ijin lingkungan dikeluarkan;



Keterangan Maria Gabriela Kurnia Arong

- Bahwa persyaratan untuk penerbitan ijin lingkungan yang pertama surat rekomendasi kesesuaian tata ruang, yang kedua dokumen Amdal yang terdiri dari kerangka acuan, Andal, RKL-RPL dan yang ketiga adalah rekomendasi kelayakan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa ijin lingkungan yang diajukan oleh PT Istindo Mitra Manggarai telah memenuhi syarat-syarat ;
- Bahwa kewenangan PTSP untuk memberikan ijin lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Bidang Penanaman Modal dan Perijinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa ijin yang dikeluarkan sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 dan mulai melaksanakan tugas tanggal 03 Januari 2020 sampai saat ini;
- Bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah diberikan kepada saksi lewat permohonan pengaduan tidak dilakukan *on the spot* ke lapangan;
- Bahwa ijin dalam dokumen yang diajukan adalah Ijin Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ijin tersebut ijin baru atau peningkatan;
- Bahwa tanggal 20 Nopember Tahun 2020 diajukan permohonan untuk ijin lingkungan;
- Bahwa salah satu persyaratan rekomendasi kesesuaian tata ruang dilampirkan dalam permohonan tersebut;
- Bahwa saksi melihat rekomendasi kesesuaian tata ruang tersebut;
- Bahwa permohonan yang diajukan tersebut setelah melihat keseluruhannya telah sesuai;

Halaman 164 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa peruntukkan ruangnya untuk pertambangan;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan itu dilakukan seleksi terhadap persyaratan-persyaratan tersebut lalu kemudian dicek sesuai dengan persyaratan kemudian dilanjutkan ke bagian verifikasi;
- Bahwa permohonan tersebut masuk di seksi informasi kemudian dilanjutkan ke seksi verifikasi dilanjutkan ke seksi pelayanan dan dilanjutkan ke saya;
- Bahwa yang menjadi dasar sampai ke saksi sebagai Kepala Bidang adalah adanya kartu kendali dari verifikasi sudah meyakini kebenarannya kemudian dilanjutkan ke bagian pelayanan;
- Bahwa ada *ceklist* kelengkapannya;
- Bahwa *ceklist* tersebut ada;
- Bahwa di bagian verifikasi juga terkait dengan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang melakukan pemeriksaan setelah dokumen tersebut diterima;
- Bahwa tidak ada pertemuan, hanya administrasi saja;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, permohonan masuk dalam verifikasi setelah verifikasi menyatakan oke kemudian seksi pelayanan langsung membuat *draft* nya sehingga ke Saksi sudah dalam bentuk *draft*, tetapi itu bukan final karena Saksi juga melakukan koreksi kemudian juga atasan Saksi melakukan koreksi;
- Bahwa setelah dikeluarkan ijin tersebut dipublikasikan di media cetak Pos Kupang;
- Bahwa yang menandatangani ijin adalah Kepala Dinas;
- Bahwa setelah ijin tersebut dikeluarkan diserahkan kepada PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Istindo Mitra Manggarai saat ini sudah beraktivitas di lokasi tersebut;
- Bahwa keberatan terhadap ijin lingkungan tersebut ditujukan kepada Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin lingkungan PT Istindo Mitra Manggarai diterbitkannya tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa tahapannya adalah Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian SK Bupati dan ijin lingkungan;
- Bahwa dalam SOP, verifikasi itu dilakukan dengan kunjungan lapangan akan tetapi untuk kegiatan ini, dengan adanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup itu sudah cukup, ketika Saksi turun lapangan hanya bersifat mendampingi Tim Teknis dari PUPR. Point pentingnya adalah rekomendasi kelayakan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen Amdal sudah sesuai dengan tata ruang Kabupaten Manggarai Timur dan diperkuat dengan Perda Nomor 06 Tahun 2012;
- Bahwa dasar penerbitan ijin sudah tertuang dalam SOP, untuk penerbitan ijin lingkungan yang pertama adalah kesesuaian tata ruang, dokumen Amdal dan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dengan persyaratan itu saja sudah sah dikeluarkannya ijin;
- Bahwa yang menerima surat permohonan di bagian *front office* tanggal 20 Nopember 2020. Saksi menerima surat permohonan, dokumen Kerangka Acuan Amdal dan dokumen RKL-RPL. Dalam SOP kami, surat kesesuaian tata ruang ada dalam lampiran dokumen tersebut;
- Bahwa setelah saksi paraf dan dilanjutkan ke Plt Kepala Dinas;
- Bahwa yang Plt Kepala Dinas sampaikan adalah periksa konsep ijin ;
- Bahwa Plt Kepala Dinas adalah Pak Abubakar;
- Bahwa benar konsep yang saksi naikkan ke Plt Kepala Dinas adalah konsep ijin;
- Bahwa SOPnya saksi diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam tahapan pengumuman itu juga termasuk ada keberatan-keberatan atas ijin yang sudah dikeluarkan oleh PTSP;

Halaman 166 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan atas diterbitkannya ijin lingkungan kepada instansi PTSP Kabupaten Manggarai Timur, surat keberatan tersebut kami tahu dari kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa disposisi surat tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu informasi tertanggal berapa surat keberatan tersebut;
- Bahwa keberatan tersebut setelah ijin dikeluarkan;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari PTSP tersebut;
- Bahwa surat keberatan ditujukan kepada Bupati kemudian disposisi dari Bupati ke Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat pernah mengajukan keberatan kepada PTSP;
- Bahwa tidak ada tindakan dari PTSP setelah menerima keberatan tersebut;

Keterangan saksi, Zakaria A Kedang

- Bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017, Bupati dalam melaksanakan penataan ruang di daerah membentuk tim koordinasi penataan ruang daerah atau disingkat dengan TKPRD yang secara *ex-officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, anggota-anggotanya adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang terkait baik langsung maupun tidak langsung terhadap penataan ruang diantaranya Dinas PUPR, Bapelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup termasuk Dinas Perijinan. Dalam mekanisme kerja apabila ada pemohon yang mengajukan rekomendasi terkait dengan panataan ruang atau informasi terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Timur maka Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah wajib untuk melakukan penelaan dan memberikan masukan terkait dengan kesesuaian antara rencana kegiatan yang dimohonkan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 167 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa berdasarkan permohonan dari Direktur PT Istindo Mitra Manggarai tanggal 04 September 2020 yang memohon rekomendasi tata ruang dalam rangka untuk penyusunan AMDAL peningkatan eksplorasi PT Istindo Mitra Manggarai menjadi operasi produksi dapat Saksi sampaikan bahwa lokasi dimaksud sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2012 dimana pada pasal 30 ayat 4 berbunyi bahwa "kawasan peruntukkan pertambangan mineral non logam terdiri dari huruf a. batu gamping terdapat di Kecamatan Lambareta yaitu Desa Satarpunda dan seterusnya", jadi secara tata ruang lokasi perencanaan usaha ini sudah sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Peraturan Daerah tersebut masih berlaku sampai saat ini;
- Bahwa pelaksanaan *Focus Group Discussion* terkait dengan penetapan kawasan bentangan alam dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur bekerjasama dengan Badan Geologi;
- Bahwa saksi juga menjadi anggota dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat permohonan dari PT Istindo Mitra Manggarai tersebut masuk ada pembahasan;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa selain saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua TKPRD, perwakilan dari Dinas PUPR, perwakilan dari instansi Saksi, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa pada saat pembahasan yang menjadi dasar untuk menyatakan ruang sudah sesuai adalah rencana pola ruang;
- Bahwa perbedaan antara perda yang telah disebutkan dengan Rencana Pola Ruang adalah perda menjabarkan rencana pola ruang sedangkan rencana teknisnya adalah rencana pola ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah;

Halaman 168 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa rencana pola ruang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut;
- Bahwa bahwa kawasan Satarpunda adalah kawasan pertambangan batu gamping;
- Bahwa dalam pembahasan di Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah tidak membahas soal kawasan *karst* ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada kegiatan penyelidikan KLBK di lokasi Lengkololok;
- Bahwa kewenangan untuk melakukan penyelidikan KLBK itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 ada 3 pihak, yang pertama Badan Geologi itu sendiri yang kedua Gubernur dan yang ketiga adalah Bupati, dalam hal penyelidikan KLBK di Kabupaten Manggarai Timur merupakan inisiasi dari badan geologi berdasarkan aspirasi dari sebagian kelompok masyarakat;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan jadwal awalnya dari September sampai Oktober 2020 tapi karena terkendala cuaca dan teknis sehingga pelaksanaannya baru dilaksanakan pada bulan Desember 2020;
- Bahwa Tim dari Badan Geologi yang terjun ke lapangan lebih dari 20 orang;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Tim tersebut;
- Bahwa dari pihak masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yang hadir Penggugat bernama Isfridus Sota;
- Bahwa selama 4 bulan tersebut saudara Isfridus Sota hadir dalam kegiatan tersebut kalau penyelidikannya di dalam Lengkololok tetapi di luar wilayah Lengkololok saudara Isfridus Sota tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari Badan Geologi kemudian hasil tersebut di FGD (*Focus Group Discussion*) melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk kuasa hukum Penggugat juga hadir pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa penyelidikan tersebut yang pertama adalah pemetaan batu gamping diteruskan dengan identifikasi eksokarst dan endokarst kemudian dilakukan penelitian



hidrogeologi, proses geolistrik di sekitar 4 lokasi di Lengkololok dan yang terakhir adalah pengeboran inti ada satu titik di Lengkololok;

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa untuk karst di Lengkololok dan sekitarnya tidak ditemukan kriteria yang lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung bentangan alam karst yang di lindungi sementara di luar wilayah Lengkololok ada sekitar 24 ribu hektar dari selatan Kabupaten Manggarai Timur menyusul Barat, Utara dan Timur memiliki kriteria yang ditetapkan sebagai kawasan karst;
- Bahwa Badan Geologi sebagai pihak yang akan melakukan penyelidikan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Perwakilan dari kelompok masyarakat Manggarai Timur, perwakilan dari keuskupan, JPIC dan perwakilan masyarakat juga hadir dan kuasa hukum Penggugat;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut semua pihak menyadari bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM terhadap khusus wilayah kampung Lengkololok bentuk batuannya tidak memenuhi KLBK sebagaimana yang diatur dalam PerMen ESDM;
- Bahwa hasil kajian dari KLBK tidak dapat menjadi penentu dikeluarkannya RTRW;
- Bahwa dasarnya Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah berlaku saat ini adalah PerMen Nomor 06 Tahun 2012 sementara untuk hasil kajian dari KLBK menjadi bahan usulan kepada Menteri ESDM untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung, nanti pada saat proses revisi tata ruang kawasan lindung akan dimasukkan sebagai salah satu kawasan lindung yang ada di rencana tata ruang;
- Bahwa Peta usulan adalah hasil dari verifikasi yang sudah disepakati didalam FGD, tentunya berdasarkan hasil penyelidikan KLBK dan yang mengusulkan adalah Bupati Manggarai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satarpunda, Lambaleda dan Lengkololok tidak termasuk di dalam kawasan KLBK yang diusulkan oleh Bupati Manggarai Timur;
- Bahwa lampiran kami juga diterima oleh peserta FGD dan kuasa hukum penggugat hadir dan menandatangani berita acara kesepakatan;
- Bahwa Perda RTRW kami ditetapkan pada tahun 2012 sementara Permen baru dibuat ditahun 2018;
- Bahwa jangka waktu berlakunya Perda tersebut berlaku sampai tahun 2031 untuk rencana tata ruang wilayah itu berlaku selama 20 tahun;
- Bahwa Perda pasal 28 ayat 3 dipertimbangkan bahwa didalam pola ruang itu kita tidak hanya mengarahkan satu jenis kegiatan saja tetapi diarahkan juga untuk pertanian boleh;
- Bahwa dilokasi tersebut ada lahan pertanian yaitu beberapa tanaman jambu mente yang mendominasi, tapi saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa mengapa wilayah lengkolok tidak masuk dalam kawasan karst karena tidak memenuhi semua kriteria karena karst itu musti memenuhi semua kriteria tidak bisa cuma satu dan dua saja kebutulan kriteria yang tidak dipenuhi di wilayah lengkololok yang pertama adalah sumber mata air yang permanent dan adanya gua yang memiliki sungai bawah tanah itu tidak ditemukan di wilayah lengkololok;
- Bahwa masyarakat lengkolok itu susah air;
- Bahwa masyarakat lengkolok mendapatkan air dari sumur yang dibantu oleh perusahaan dan kedalaman sumur tersebut sekitar 40 an meter dan itu juga peresapan saja setelah di timbah dijadwalkan kembali;
- Bahwa diwilayah Lengkololok ada kawasan pertanian;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan berapa luas wilayah pertanian di Lengkololok tetapi saksi bisa perkiraan itu sekitar sepertiga dari kawasan Lengkololok;

Halaman 171 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada sumber mata air besar disekitar kawasan lengkolok;
- Bahwa struktur tanah diwilayah lengkolok berbatuan;
- Bahwa didalam ketentuannya rencana tata ruang wilayah itu ditinjau setiap 5 tahun dan Saksi sudah lakukan pada tahun 2016 hasilnya menyatakan bahwa perda ini direvisi dan sampai saat ini proses revisinya sedang berlangsung jadi bukan karena adanya rencana usaha tambang batu gamping baru kami revisi memang sudah harus direvisi cuma lagi berproses dan kita harus menyesuaikan kembali dengan undang-undang cipta karya dan juga PP terbaru tentang penyelenggaraan pemetaan ruang dan undang-undang cipta kerja dan proses revisinya masih terus kita sesuaikan;
- Bahwa curah hujan lebih bagus di Lengkolok, karena wilayah karst disana tidak menyimpan air tanah dan langsung ke laut;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T.II. Intv -1 sampai dengan T.II. Intv -198, sebagai berikut:

1. Bukti T II.INTV-1a : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Istindo Mitra Manggarai, Nomor : 1, tanggal 1 Agustus 2017;

Bukti T II.INTV-1b : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0034852.AH.01.01. Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Istindo Mitra Manggarai ;

Bukti T II.INTV-1c : Fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor : AHU-0034852.AH.01.01. Tahun 2017, tanggal 11 Agustus 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Istindo Mitra Manggarai ;

2. Bukti T II.INTV-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DK.522.16/576/II/NTT-2017, tanggal 23 Oktober 2017, Hal : Surat Keterangan Bebas Kawasan Hutan;
3. Bukti T II.INTV-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : BP3.050.13/333/XI/2017, tanggal 29 November 2017, Perihal Keterangan Wilayah Peruntukan Ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Manggarai Timur ;
4. Bukti T II.INTV-4a : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 540.10/119/DPMPPTSP/2019, tanggal 25 September 2019, Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai ;
Bukti T II.INTV-4b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat PT. Istindo Mitra Manggarai, Nomor : 017/IMM.R/XI/2020, tanggal 20 November 2020, Perihal : Permohonan IUP-OP, yang di tujukan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bukti T II.INTV-4c : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DPMPPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 September 2019, Tentang Izin Usaha Pertambangan

Halaman 173 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Eksplorasi Batuan Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai ;

- Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran I, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, Daftar Koordinat IU Operasi Produksi ;
 - Fotokopi sesuai dengan fotokopi, lampiran II, Nomor : DPMPTSP.540/135/PTSP/XI/2020, tanggal 25 November 2020, Peta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam;
5. Bukti T II.INTV-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi NTT Terhadap Dokumen Kerangka Acuan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.008/738/I/2020, tanggal 06 November 2020;
6. Bukti T II.INTV-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Verifikasi Terhadap Dokumen Kerangka Acuan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.008/753/I/2020, tanggal 11 November 2020;
7. Bukti T II.INTV-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi NTT Terhadap Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Nomor : DLHK.008/771/I/2020, tanggal 18 November 2020;

8. Bukti T II.INTV-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penilaian Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.008/777/I/2020, tanggal 19 November 2020;
9. Bukti T II.INTV-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Verifikasi Terhadap Dokumen Andal RKL-RPL Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.008/781/I/2020, tanggal 20 November 2020;
10. Bukti T II.INTV-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : DLHK.188.4/248/I/2020, tanggal 20 November 2020;
11. Bukti T II.INTV-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Manggarai Timur, Nomor HK/204/Tahun 2020, tanggal 23 November 2020, Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diprakarsai Oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;

Halaman 175 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T II.INTV-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, Nomor : DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020, tanggal 23 November 2020, tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping Di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Diprakarsai Oleh PT. Istindo Mitra Manggarai;
13. Bukti T II.INTV-13a : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan, Nomor : DPMPTSP.576/113/XI/2020, tanggal 23 November 2020;
Bukti T II.INTV-13b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Pengumuman pada Koran Pos Kupang tanggal tanggal 24 November 2020, tentang pengumuman penerbitan Izin Lingkungan, Nomor : DPMPTSP.576/113/XI/2020, tanggal 23 November 2020;
14. Bukti T II.INTV-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat Pernyataan Kepala Desa Satar Punda, tanggal 02 Juli 2019;
15. Bukti T II.INTV-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Klemens Salbin, tanggal 27 Maret 2020;
16. Bukti T II.INTV-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiskus Jawi, tanggal 27 Maret 2020;
17. Bukti T II.INTV-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Wilhemus Rodin, tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 176 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T II.INTV-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yesualdus Jurding, tanggal 27 Maret 2020;
19. Bukti T II.INTV-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fitalismus Franseldi, tanggal 27 Maret 2020;
20. Bukti T II.INTV-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Paulina Amsi, tanggal 26 Maret 2020;
21. Bukti T II.INTV-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Damianus Demas, tanggal 26 Maret 2020;
22. Bukti T II.INTV-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Markus Meno, tanggal 26 Maret 2020;
23. Bukti T II.INTV-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Petrus Nope, tanggal 26 Maret 2020;
24. Bukti T II.INTV-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Aloysius Jula, tanggal 26 Maret 2020;
25. Bukti T II.INTV-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yohanes Nose, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 177 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T II.INTV-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Aloisius Ovensi, tanggal 26 Maret 2020;
27. Bukti T II.INTV-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiskus Mujur, tanggal 26 Maret 2020;
28. Bukti T II.INTV-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Sergius Nedi, tanggal 26 Maret 2020;
29. Bukti T II.INTV-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Siprianus Sarif, tanggal 26 Maret 2020;
30. Bukti T II.INTV-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Robertus Rabun, tanggal 26 Maret 2020;
31. Bukti T II.INTV-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yuven Ngewi, tanggal 26 Maret 2020;
32. Bukti T II.INTV-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yosef Nurdin, tanggal 26 Maret 2020;
33. Bukti T II.INTV-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Kantrianus Subardi, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 178 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T II.INTV-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Remigius Pance Delo, tanggal 27 Maret 2020;
35. Bukti T II.INTV-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Sisilia Nade, tanggal 26 Maret 2020;
36. Bukti T II.INTV-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Melkior Ediarto, tanggal 26 Maret 2020;
37. Bukti T II.INTV-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. David Alim, tanggal 26 Maret 2020;
38. Bukti T II.INTV-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Nikolaus Sabi, tanggal 26 Maret 2020;
39. Bukti T II.INTV-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Stanislaus Deok, tanggal 26 Maret 2020;
40. Bukti T II.INTV-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Alfonsius Ferdi, tanggal 26 Maret 2020;
41. Bukti T II.INTV-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Rofinus Rinus, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 179 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T II.INTV-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fernandes Sandek, tanggal 26 Maret 2020;
43. Bukti T II.INTV-43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Stanislaus Jamin, tanggal 26 Maret 2020;
44. Bukti T II.INTV-44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Danatus Dadi, tanggal 26 Maret 2020;
45. Bukti T II.INTV-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Karolus Diron, tanggal 26 Maret 2020;
46. Bukti T II.INTV-46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiskus Jesales, tanggal 26 Maret 2020;
47. Bukti T II.INTV-47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Antonius Salim, tanggal 26 Maret 2020;
48. Bukti T II.INTV-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Rudolfus Dohen James, tanggal 26 Maret 2020;
49. Bukti T II.INTV-49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Alosius Fendi, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 180 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T II.INTV-50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yosep Ofen, tanggal 26 Maret 2020;
51. Bukti T II.INTV-51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Mathias Nabi, tanggal 26 Maret 2020;
52. Bukti T II.INTV-52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Stefanus Ampur, tanggal 26 Maret 2020;
53. Bukti T II.INTV-53 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Benediktus Nggeok, tanggal 26 Maret 2020;
54. Bukti T II.INTV-54 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Gabriel Hasan, tanggal 26 Maret 2020;
55. Bukti T II.INTV-55 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Titus Jahur, tanggal 26 Maret 2020;
56. Bukti T II.INTV-56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Tadeus Asam, tanggal 26 Maret 2020;
57. Bukti T II.INTV-57 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Alosius Noda, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 181 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T II.INTV-58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Tahur Matur Gusmustamin, tanggal 26 Mei 2020;
59. Bukti T II.INTV-59 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Pankrasius Wiparyon, tanggal 27 Maret 2020;
60. Bukti T II.INTV-60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Hendrikus Kamir, tanggal 27 Maret 2020;
61. Bukti T II.INTV-61 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiska Sukacita Roslina, tanggal 27 Maret 2020;
62. Bukti T II.INTV-62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Onasiska Rosfita Irma, tanggal 27 Maret 2020;
63. Bukti T II.INTV-63 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Anastasia Juli, tanggal 27 Maret 2020;
64. Bukti T II.INTV-64 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Petronela Mensi, tanggal 27 Maret 2020;
65. Bukti T II.INTV-65 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yuliana Neme, tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 182 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T II.INTV-66 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiska Siven, tanggal 27 Maret 2020;
67. Bukti T II.INTV-67 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Lektianus Abur, tanggal 27 Maret 2020;
68. Bukti T II.INTV-68 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Teresia Hatija, tanggal 27 Maret 2020;
69. Bukti T II.INTV-69 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yohanes Sogia, tanggal 27 Maret 2020;
70. Bukti T II.INTV-70 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Benediktus Uni, tanggal 27 Maret 2020;
71. Bukti T II.INTV-71 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Dionius Hasiman, tanggal 27 Maret 2020;
72. Bukti T II.INTV-72 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Marselinus Letang, tanggal 26 Maret 2020;
73. Bukti T II.INTV-73 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Lambertus Nasnai, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 183 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti T II.INTV-74 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Karolus Hadun, tanggal 26 Maret 2020;
75. Bukti T II.INTV-75 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Tibortius Nofen, tanggal 26 Maret 2020;
76. Bukti T II.INTV-76 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Marselus Roni, tanggal 26 Maret 2020;
77. Bukti T II.INTV-77 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Eduardus Harman, tanggal 26 Maret 2020;
78. Bukti T II.INTV-78 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Ferdinandus Hasman, tanggal 26 Maret 2020;
79. Bukti T II.INTV-79 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Rofinus Janu Modok, tanggal 26 Maret 2020;
80. Bukti T II.INTV-80 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Bernadinus Suparman, tanggal 26 Maret 2020;
81. Bukti T II.INTV-81 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Sebastianus Jasan, tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 184 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti T II.INTV-82 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiskus Gordianus Ba'as, tanggal 26 Maret 2020;
83. Bukti T II.INTV-83 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Aloysius Supardi, tanggal 26 Maret 2020;
84. Bukti T II.INTV-84 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Kanisius Dadi, tanggal 26 Maret 2020;
85. Bukti T II.INTV-85 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Ambrosius Soleman, tanggal 27 Maret 2020;
86. Bukti T II.INTV-86 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Saferius Yosin, tanggal 27 Maret 2020;
87. Bukti T II.INTV-87 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Tarsesius Aldi Dodi, tanggal 27 Maret 2020;
88. Bukti T II.INTV-88 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Videlis Darusman, tanggal 27 Maret 2020;
89. Bukti T II.INTV-89 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Konstantinus Burhan, tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 185 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti T II.INTV-90 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Ewaldus Paju, tanggal 27 Maret 2020;
91. Bukti T II.INTV-91 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Samuel Yosep Liti, tanggal 27 Maret 2020;
92. Bukti T II.INTV-92 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Mateus Samin, tanggal 27 Maret 2020;
93. Bukti T II.INTV-93 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Vitalis Nusrum, tanggal 27 Maret 2020;
94. Bukti T II.INTV-94 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Yohanes Wandu, tanggal 27 Maret 2020;
95. Bukti T II.INTV-95 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Teodorus Sarman, tanggal 27 Maret 2020;
96. Bukti T II.INTV-96 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Fransiskus Kabel, tanggal 27 Maret 2020;
97. Bukti T II.INTV-97 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Siprianus Safri, tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 186 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti T II.INTV-98 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Martinus Jeharus, tanggal 27 Maret 2020;
99. Bukti T II.INTV-99 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Hendrikus Demi, tanggal 27 Maret 2020;
100. Bukti T II.INTV-100 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Mikael Jong, tanggal 27 Maret 2020;
101. Bukti T II.INTV-101 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awal antara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. Semen Singa Merah NTT dengan Sdr. Siprianus Jehaden, tanggal 27 Maret 2020;
102. Bukti T II.INTV-102 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, (asli di Tergugat II) Berita Acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Kajian Terpadu Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 April 2021;
103. Bukti T II.INTV-103 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lembar Disposisi Surat Asisten, tanggal 25-2-2021;
104. Bukti T II.INTV-104a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran 24 Berita Acara Notulensi, Daftar Hadir, Dan Foto-foto Sosialisasi Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bukti T II.INTV-104b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Haditr Konsultasi Publik Analis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Rencana Usaha

Halaman 187 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Dan/AtauKegiatan Penambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

105. Bukti T II.INTV-105a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai kepada Sdr.Karolus Diron dan Danatus Dadi, tanggal 26 Maret 2020 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bukti T II.INTV-105b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai kepada Sdr. Rofinus Rinus dan Alfonsius Ferdi, tanggal 26 Maret 2020 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bukti T II.INTV-105c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai kepada Sdr. Stanislaus Jamin dan Fernandes Sandek, tanggal 26 Maret 2020 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

106.Bukti T II.INTV-106a : Fotokopi sesuai dengan Printout, gambar rumah contoh yang diperentukkan bagi Warga/Masyarakat Adat Lengko Lolok;

Bukti T II.INTV-106b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Spesifikasi Rumah Contoh;



- Bukti T II.INTV-106c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Denah rumah contoh yang diperuntukkan bagi Warga/Masyarakat Adat Lengko Lolok Spesifikasi;
107. Bukti T II.INTV-107 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Lembaga Adat Satar-teu Kepada PT.Istindo Mitra Manggarai, tanggal 29 Mei 2021;
108. Bukti T II.INTV-108 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Tahur Matur sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 10 Juni 2020 kepada Sdr. Tahur Matur Gusmustamin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
109. Bukti T II.INTV-109 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Alosius Noda sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Alosius Noda, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
110. Bukti T II.INTV-110 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret



2020 kepada Sdr. Tadeus Asam sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Tadeus Asam, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

111. Bukti T II.INTV-111 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Titus Jahur sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Titus Jahur, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

112. Bukti T II.INTV-112 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Gabriel Hasan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Gabriel Hasan, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

113. Bukti T II.INTV-113 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Benediktus Nggeok sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi



Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Benediktus Nggeok, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

114. Bukti T II.INTV-114 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Stefanus Ampur sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Stefanus Ampur, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

115. Bukti T II.INTV-115 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Mathias Nabi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Mathias Nabi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

116. Bukti T II.INTV-116 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Yosep Ofen sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Yosep Ofen, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

117. Bukti T II.INTV-117 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Aloisiu Fendi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Aloisiu Fendi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

118. Bukti T II.INTV-118 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Rudolfus Dohen James sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Rudolfus Dohen James, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

119. Bukti T II.INTV-119 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Antonius Salim sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Antonius Salim, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 192 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti T II.INTV-120 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiskus Jesales sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiskus Jesales, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
121. Bukti T II.INTV-121 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Karolus Diron sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Karolus Diron, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
122. Bukti T II.INTV-122 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Danatus Dadi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Danatus Dadi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
123. Bukti T II.INTV-123 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam

Halaman 193 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Stanislaus Jamin sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Stanislaus Jamin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

124. Bukti T II.INTV-124 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Fernandes Sandek sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fernandes Sandek, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

125. Bukti T II.INTV-125 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Rofinus Rinus sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Rofinus Rinus, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

126. Bukti T II.INTV-126 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT.



Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Alfonsius Ferdi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Alfonsius Ferdi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

127. Bukti T II.INTV-127 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Stanislaus Deok sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Stanislaus Deok, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

128. Bukti T II.INTV-128 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Nikolaus Sabi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Nikolaus Sabi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

129. Bukti T II.INTV-129 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. David Alim sebesar 10.000.000



(sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. David Alim, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

130. Bukti T II.INTV-130 : tidak diajukan ;

131. Bukti T II.INTV-131 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Sisilia Nade sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Sisilia Nade, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

132. Bukti T II.INTV-132 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Paulina Amsi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Paulina Amsi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

133. Bukti T II.INTV-133 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Damianus Demas sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi



Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Damianus Demas, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

134. Bukti T II.INTV-134 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Markus Meno sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Markus Meno, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

135. Bukti T II.INTV-135 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Petrus Nope sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Petrus Nope, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

136. Bukti T II.INTV-136 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal Maret 2020 kepada Sdr. Aloysius Jula sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni



2020 kepada Sdr. Aloysius Jula, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

137. Bukti T II.INTV-137 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Yohanes Noset sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yohanes Noset, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

138. Bukti T II.INTV-138 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Aloisius Ovensi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Aloisius Ovensi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

139. Bukti T II.INTV-139 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiskus Mujur sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiskus Mujur, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Bukti T II.INTV-140 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Sergius Nedi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Sergius Nedi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
141. Bukti T II.INTV-141 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Siprianus Sarif sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Siprianus Sarif, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
142. Bukti T II.INTV-142 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Robertus Rabun sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Robertus Rabun, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
143. Bukti T II.INTV-143 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam

Halaman 199 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Yuven Ngewi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Robertus Rabun, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

144. Bukti T II.INTV-144 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Yosef Nurdin sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yosef Nurdin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

145. Bukti T II.INTV-145 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Kantrianus Subardi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Kantrianus Subardi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

146. Bukti T II.INTV-146 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT.



Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Tibortius Nofen sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Tibortius Nofen, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

147. Bukti T II.INTV-147 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Marselus Roni sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Marselus Roni, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

148. Bukti T II.INTV-148 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Ediardus Harman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Ediardus Harman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

149. Bukti T II.INTV-149 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Ferdinandus Hasman sebesar



10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Ferdinandus Hasman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

150. Bukti T II.INTV-150 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Rofinus Janu Modok sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Rofinus Janu Modok, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

151. Bukti T II.INTV-151 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Bernadinus Suparman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Bernadinus Suparman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

152. Bukti T II.INTV-152 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Sebastianus Jasan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 kepada Sdr. Sebastianus Jasan, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
153. Bukti T II.INTV-153 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiskus Gordianus Ba'as sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiskus Gordianus Ba'as, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
154. Bukti T II.INTV-154 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Aloysius Supardi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Aloysius Supardi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
155. Bukti T II.INTV-155 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Kanisius Dadi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni

Halaman 203 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 kepada Sdr. Kanisius Dadi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
156. Bukti T II.INTV-156 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 26 Maret 2020 kepada Sdr. Karolus Hadun sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Karolus Hadun, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
157. Bukti T II.INTV-157 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Lambertus Nasnai sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Lambertus Nasnai, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
158. Bukti T II.INTV-158 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Marselinus Letang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Marselinus Letang, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 204 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Bukti T II.INTV-159 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Dionisius Hasiman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Dionisius Hasiman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
160. Bukti T II.INTV-160 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Benediktus Uni sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Benediktus Uni, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
161. Bukti T II.INTV-161 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Yohanes Sogia sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yohanes Sogia, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
162. Bukti T II.INTV-162 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam

Halaman 205 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Teresia Hatija sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Teresia Hatija, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

163. Bukti T II.INTV-163 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Lektianus Abur sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Lektianus Abur, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

164. Bukti T II.INTV-164 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiska Siven sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiska Siven, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

165. Bukti T II.INTV-165 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT.



Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Yuliana Neme sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yuliana Neme, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

166. Bukti T II.INTV-166 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Petronela Mensi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Petronela Mensi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

167. Bukti T II.INTV-167 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Anastasia Juli sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Anastasia Juli, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

168. Bukti T II.INTV-168 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Onasiska Rosfita Irma sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Onasiska Rosfita Irma, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

169. Bukti T II.INTV-169 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiska Sukacita Roslina sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiska Sukacita Roslina, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

170. Bukti T II.INTV-170 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Hendrikus Kamir sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Hendrikus Kamir, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

171. Bukti T II.INTV-171 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Pankrasius Wiparyon sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi

Halaman 208 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Pankrasius Wiparyon, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

172. Bukti T II.INTV-172 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Siprianus Jehaden sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Siprianus Jehaden, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

173. Bukti T II.INTV-173 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Mikael Jong sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Mikael Jong, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

174. Bukti T II.INTV-174 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Hendrikus Demi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni



2020 kepada Sdr. Hendrikus Demi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

175. Bukti T II.INTV-175 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Martinus Jeharus sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Martinus Jeharus, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

176. Bukti T II.INTV-176 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Siprianus Safri sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Siprianus Safri, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

177. Bukti T II.INTV-177 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiskus Kabel sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fransiskus Kabel, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Bukti T II.INTV-178 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Teodorus Sarman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Teodorus Sarman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
179. Bukti T II.INTV-179 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Yohanes Wande sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yohanes Wande, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
180. Bukti T II.INTV-180 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Vitalis Nasrum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Vitalis Nasrum, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
181. Bukti T II.INTV-181 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam

Halaman 211 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Mateus Samin sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Mateus Samin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

182. Bukti T II.INTV-182 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Samuel Yosep Liti sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Samuel Yosep Liti, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

183. Bukti T II.INTV-183 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Videlis Darusman sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Videlis Darusman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

184. Bukti T II.INTV-184 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT.



Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Tersisius Aldi Dodi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Tersisius Aldi Dodi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

185. Bukti T II.INTV-185 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Saferius Yosin sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Saferius Yosin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

186. Bukti T II.INTV-186 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Konstantinus Burhan sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Konstantinus Burhan, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

187. Bukti T II.INTV-187 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Ambrosius Soleman sebesar



10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Ambrosius Soleman, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

188. Bukti T II.INTV-188 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Fitalismus Franseldi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Fitalismus Franseldi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

189. Bukti T II.INTV-189 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Remigius Pance Delo sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Remigius Pance Delo, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

190. Bukti T II.INTV-190 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Fransiskus Jawi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 kepada Sdr. Fransiskus Jawi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

191. Bukti T II.INTV-191 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Klemens Salbin sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Klemens Salbin, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

192. Bukti T II.INTV-192 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Ewaldus Paju sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Ewaldus Paju, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

193. Bukti T II.INTV-193 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Yesualdus Jurding sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 Juni 2020 kepada Sdr. Yesualdus Jurding, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 215 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Bukti T II.INTV-194 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaran uang muka pembelian tanah, ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) Kampung Lingkololok oleh PT. Istindo Mitra Manggarai/PT. Semen Singa Merah NTT tahap 1, tanggal 27 Maret 2020 kepada Sdr. Thomas Roberdi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Kwitansi Pembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 10 Juni 2020 kepada Sdr. Thomas Roberdi, sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
195. Bukti T II.INTV-195 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pembayaran Tahap Ke 2 Kesepakatan Antara Pihak PT.Istindo Mitra Manggarai/PT.Semen Singa Merah NTT Dengan Pihak Masyarakat Kampung Lengkololok;
196. Bukti T II.INTV-196 : Fotokopi sesuai dengan asli, Bukti Penerimaan Uang dari Semen Singa Merah NTT dan PT.Istindo Mitra Manggarai untuk instalasi listrik 900W kepada Masyarakat Lengkololok sejumlah Rp. 117.500.000, (seratustujuh belas juta lima ratus ribu rupiah dan 150 lembar materai tempel 600, tanggal 31 Mei 2020 yang diterima oleh Tu'a Teno Lengko Lolok Tahur Matur Gusmustamin ;
197. Bukti T II.INTV-197A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat pernyataan sikap mendukung pembangunan pabrik dan tambang bahan baku semen di Lengkolok dan Torong Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 12 Mei 2021;
- Bukti T II.INTV-197B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar nama-nama masyarakat adat gendeng Lengkolok dan gendeng torong luwuk desa satar punda,

Halaman 216 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

198.Bukti T II.INTV-198 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Persekutuan Adat Kampung Lengkolok Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara timur, tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengantar Pernyataan Sikap Masyarakat dukung pabrik semen dan tambang bahan baku semen;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti elektronik serta diberi tanda T II.INTV-1 Elektronik sebagai berikut :

1. Bukti T II.INTV-1 Elektronik : copy Video pernyataan sikap mendukung pembangunan pabrik semen dan tambang bahan baku semen di Lengkolok, dan Torong Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamda Leda, Kabupaten Manggarai Tumur, tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Wilhelmus Rodin dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : (selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan):

Keterangan Saksi, Wilhelmus Rodin:

- Bahwa saksi lahir besar dan sampai sekarang masih tinggal di Lengkolok;
- Bahwa mata pencaharian utama warga lengkolok adalah pencari kayu api untuk dijual;
- Bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Istindo Mitra Maggarai ditempat tinggalnya saksi adalah pertambangan batu gamping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hampir seluruh masyarakat disekitar tempat tinggal saksi pernah dilibatkan dalam proses Amdal dari PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa dalam bentuk konsultasi publik;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 orang dari Lengkolok yang menjadi perwakilan dalam proses Amdal tersebut terdampak langsung dengan kegiatan pertambangan PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Istindo Mitra Manggarai telah memiliki ijin lingkungan;
- Bahwa sebagian masyarakat antusias dengan kehadiran PT. Istindo Mitra Manggarai di Kampung Lengkolok, dari 89 Kepala Keluarga itu sebagian besar menyetujui kehadiran PT. Istindo Mitra Manggarai, sedangkan ada dua kepala keluarga saja yang tidak setuju;
- Bahwa saksi termasuk didalam warga yang menyetujui kehadiran PT. Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa dalam kesepakatannya ada kompensasi nilai relokasi 150.000.000 per Kepala Keluarga tanaman tumbuh diganti rugi dibagi tiga kategori yang produktif 500.000 sedangkan tanaman yang satu tahun sampai tiga tahun 250.000 dan tanaman nol sampai 11 bulan itu 50.000 mengenai tanah yang dibebaskannya menurut Saksi tidak terlalu merugikan warga, setelah melakukan pembebasan kami sebagai pemilik sebelumnya berhak untuk melakukan aktifitas diatas lahan itu sebelum melakukan aktifitas penambangan oleh PT. Istindo Mitra Manggarai, saksi berpikir jangka panjangnya dengan berjalannya kegiatan tambang batu gamping tersediakannya lapangan kerja bagi warga di lengkolok, karena memang kesulitan untuk mencari pekerjaan, karena saksi sulit mencari pekerjaan, kalau hanya mencari kayu api berapa penghasilan kami Cuma 500.000 selama 1 bulan, bagaimana biaya hidup saksi, biaya sekolah anak-anak saksi, kalau menurut saksi ini adalah peluang besar kalau memang ini tidak jadi saksi tidak tahu;

Halaman 218 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 PT Istindo Mitra Manggarai hadir dikampung saksi;
- Bahwa tidak ada konflik antara warga yang setuju dan dua warga yang tidak setuju terkait dengan masuknya PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa warga yang setuju dan warga yang tidak setuju saling hidup berdampingan;
- Bahwa PT. Istindo Mitra Manggarai belum melakukan pekerjaan fisik pertambangan;
- Bahwa sampai hari ini belum ada kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Istindo Mitra Manggarai dikampungnya saksi;
- Bahwa Proses pelaksanaan kegiatan adat dikampung selalu melibatkan PT. Istindo Mitra Manggarai dan antusias PT. Istindo Mitra Manggarai banyak membantu dalam proses kegiatan adat dikampung Saksi;
- Bahwa contohnya acara syukuran warga selalu mengambil bagian dengan memberikan 50 kg beras dan satu ekor babi untuk syukuran upacara adat tersebut;
- Bahwa hal itu berarti dengan kehadiran PT Istindo Mitra Manggarai tidak ada yang mengancam adat istiadat dan budaya dari masyarakat, justru PT Istindo Mitra Manggarai membantu prosesi adat di kampung tersebut;
- Bahwa mekanisme lahan untuk tambang batu gamping menggunakan mekanisme kesepakatan jual beli;
- Bahwa dalam perencanaan lahan yang dibeli oleh PT Istindo Mitra Manggarai 89 KK tapi karena dalam pengukuran 2 KK tidak setuju maka dalam pengukuran tidak diidentifikasi luasnya sehingga yang PT Istindo Mitra Manggarai lakukan untuk pembebasan lahan hanya 87 KK saja;
- Bahwa DP yang diterima oleh masyarakat 20 juta rupiah, yang dibayar bertahap tahap pertama sebesar 10 juta, tahap DP kedua

Halaman 219 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan pada saat penandatanganan surat permohonan ke BPN untuk pengukuran lahan sebesar 10 juta;

- Bahwa PT Istindo Mitra Manggarai tidak menggosur, merampas dan menguasai lahan mereka;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih bertempat di lokasi di kampung tersebut lahan tersebut dihargai dengan 12 ribu rupiah permeter persegi ;
- Bahwa nilai NJOP Kabupaten Manggarai Timur di kampung saya sebesar 1.700 rupiah permeter;
- Bahwa didalam kesepakatan tersebut juga memuat kesepakatan mengenai pindah kampung/relokasi;
- Bahwa 87 warga tersebut yang menandatangani kesepakatan dengan PT Istindo Mitra Manggarai juga menyetujui untuk datang ke lokasi permukiman baru;
- Bahwa dalam tahapan rencana pihak perusahaan memang mereka sedang menyiapkan pembebasan lahan, relokasi tidak jauh dari desa Lengkolok masih di dalam Lengkolok;
- Bahwa ada staf operasional dari PT Istindo Mitra Manggarai yang bertempat tinggal Reo;
- Bahwa Bapak Bonevasius Yudent dan Bapak Isfridus Sota adalah penggugat;
- Bahwa berita acara hasil musyawarah yang ditandatangani oleh Tuateno;
- Bahwa saksi mengetahui Tuateno pernah membuat pernyataan singkat mendukung kegiatan tambang tersebut;
- Bahwa tanah tersebut bisa ditanam jagung, tapi hasilnya tidak seberapa tidak sebanding dengan biaya ongkos kerja mungkin dengan pertimbangan itu sehingga kebanyakan kepala keluarga lebih memilih untuk bisa mendapatkan uangnya;
- Bahwa PT Istindo Mitra Manggarai belum ada tanda-tanda kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa ada kampung gendang Lengkolok;

Halaman 220 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



- Bahwa saksi masuk dalam anak suku Reca;
- Bahwa tanah bagian saya sudah bersertipikat tahun 2017;
- Bahwa ada 3 jenis kompensasinya, yang pertama kompensasi relokasi, yang kedua kompensasi tanaman tumbuh dan yang ketiga kompensasi tanah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi ijin PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa lokasi tambang PT Istindo Mitra Manggarai masuk dalam permukiman;
- Bahwa semua permukiman kampung masuk dalam ijin PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua wilayah Lengkololok diambil oleh PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa semua warga akan di relokasi sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa pada prinsipnya lebih berharap menjadi karyawan perusahaan PT Istindo Mitra Manggarai;
- Bahwa mengenal warga Lengkololok yang bernama Damianus Demas;
- Bahwa Damianus Demas menerima kegiatan pertambangan;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi semenjak dahulu adalah petani/pekebun;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak melakukan Pemeriksaan Setempat meskipun telah diberikan kesempatan secara patut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Oktober 2021, sedangkan Tergugat II telah menyampaikan mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Oktober 2021;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa';

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya disertai dengan Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab serta bukti-bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DPMPTSP.. 540/135/PTSP/XI/2020 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi. Produksi Mineral Bukan Logam Kepada PT. Istindo Mitra Manggarai,. tanggal 25 November 2020, untuk selanjutnya disebut dan disingkat. "Objek Sengketa I" (vide bukti P-1 = T.I-1 = T II.Intv-4C);
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMPTSP.576/02/I-Ling/XI/2020 Tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha. dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa. Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra. Manggarai, tanggal 23 November 2020, untuk selanjutnya disebut dan. disingkat "Objek Sengketa II" (vide bukti T.II-8 = T II.Intv-12);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengajukan hal-hal yang bersifat ekseptif dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu materi Eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 4 Maret 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui persidangan tanggal 4 Mei 2021, Tergugat 1 menyampaikan materi eksepsi yang pada pokoknya berisi:

a. Eksepsi tentang daluwarsa;

Bahwa gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 UU PERATUN, yakni 90 (sembilan puluh) hari, sejak kedua objek sengketa *a quo* diterbitkan;

b. Eksepsi tentang para Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Bahwa para Penggugat tidak dalam kedudukan sebagai pihak ketiga yang mewakili kepentingan masyarakat Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, yang wilayah koordinatnya masuk dalam IUP-OP PT. Istindo Mitra Manggarai (objek sengketa I);

c. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Bahwa para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Ruteng perihal gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 3 Mei 2021 yang diserahkan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 4 Mei 2021, juga menyampaikan eksepsi mengenai daluwarsa, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan hal-hal yang bersifat ekseptif dalam Jawabannya tertanggal 11 Mei 2021, yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



a. Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Bahwa upaya administratif yang ditempuh para Penggugat terhadap penerbitan kedua objek sengketa telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 77 ayat (1) UU AP *jo.* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018;

b. Eksepsi tentang para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap terbitnya kedua objek sengketa *a quo*, belum terjadi kerugian nyata dan langsung yang diderita para Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, yang mensyaratkan harus adanya kerugian nyata/faktual dalam mengajukan gugatan;

c. Eksepsi tentang daluwarsa;

Bahwa Gugatan para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 UU PERATUN, dengan mendasarkan pada **Teori Publikasi**, yang menyatakan bahwa perhitungan tenggang waktu menggugat dihitung sejak saat diumumkannya keputusan itu;

d. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa uraian gugatan Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan hanya mendasarkan pada penerbitan objek sengketa II, dan adanya *inkonsistensi* para Penggugat dalam menentukan statusnya sebagai Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, para Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya tertanggal 18 Mei 2021 yang disampaikan secara elektronik dalam persidangan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi di atas, terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU PERATUN, dan eksepsi selebihnya termasuk eksepsi lain-lain yang diatur dalam pasal 77 ayat (3) UU PERATUN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang didalilkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dulu Eksepsi tentang Kepentingan hukum menggugat dari para Penggugat yang merupakan salah satu unsur *esensial* dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan menggugat tersebut telah ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN sebagaimana tersebut di atas, maka batasan orang/badan hukum perdata yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila hak atau kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, serta terdapat hubungan sebab akibat antara nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang berkaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut. Hal mana sesuai dengan adagium *point d’ interest point d’ action*, yaitu bahwa hanya yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Kepentingan hukum dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan/properti, atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah pihak yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, dikarenakan bidang tanah dan hunian/bangunan rumah para Penggugat masuk dan atau menjadi bagian dari wilayah IUP Operasi Produksi batu gamping PT. Istindo Mitra Manggarai/Tergugat

Halaman 225 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Interevensi, sehingga dapat mengakibatkan para Penggugat kehilangan hak atas tanah, kehilangan mata pencaharian dan penghidupan para Penggugat, kehilangan mata air, dan kehilangan hak untuk menikmati masa depan serta keberlangsungan hidup keluarga dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dalam salah satu eksepsinya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat, dengan alasan yang pada pokoknya telah disebutkan pada bagian eksepsi di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim merujuk pada bukti-bukti maupun keterangan para pihak dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa *a quo*, dan dapat ditarik beberapa fakta persidangan sebagaimana berikut :

1. Bahwa para Penggugat merupakan anggota masyarakat Lengko Lolok yang memiliki beberapa bidang tanah serta bangunan/hunian di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (vide bukti P.4 s/d P.19, Bukti P.E-1, serta keterangan saksi Wilhelmus Rodin);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang-bidang terkait pertambangan batu gamping, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 1 Agustus 2017 dan telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0034852.AH.01.01.TAHUN 2017 (vide bukti T II.Intv-1A dan bukti T II.Intv-1B);
3. Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, Tergugat II Intervensi telah memegang IUP Eksplorasi batu gamping yang wilayah IUP nya berada di Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, berdasarkan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi NTT Nomor 540.10/30/DPMPTSP/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi NTT Nomor : 540.10/119/DPMPTSP/2019 tanggal 25 September 2019 (vide bukti T.I-14 dan bukti T.I-15 = T II.Intv.-4A);

Halaman 226 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi akan meningkatkan kegiatan pertambangan batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, dari kegiatan eksplorasi menjadi kegiatan operasi produksi (eksploitasi), dan untuk itu Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Manggarai Timur/Tergugat II *in cassu* dengan melampirkan beberapa dokumen terkait dengan permohonan tersebut, yaitu :
 - a. Surat permohonan SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha Pertambangan Batu Gamping (vide bukti T.II.5);
 - b. Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : HK/204/Tahun 2020 tentang kelayakan lingkungan hidup, tertanggal 23 Nopember 2020 (vide bukti T II.Intv-11);
 - c. Dokumen AMDAL yang terdiri dari :
 - Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (vide bukti T.II.6.1);
 - Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (vide bukti T.II.6.2);
 - Dokumen Rencana Penegelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (vide bukti T.II.6.3);
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II menerbitkan keputusan tentang Izin Lingkungan Terhadap Rencana Usaha. dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Gamping di Lengko Lolok, Desa. Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Diprakarsai oleh PT. Istindo Mitra. Manggarai, tanggal 23 November 2020/Objek Sengketa II (vide bukti T.II-8 = T II.Intv-12);
6. Bahwa setelah mendapatkan Keputusan izin lingkungan kegiatan pertambangan batu gamping sebagaimana objek sengketa II (vide bukti T.II-8 = T II.Intv-12), selanjutnya Tergugat I menerbitkan Keputusan IUP Operasi Produksi sebagaimana objek sengketa I (vide bukti P-1 = T.I-1 = T II.Intv-4C) , berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT Nomor : ESDM.540/391/2020 tanggal 24 November 2020 (vide bukti T.I-7) dan dokumen-dokumen lain terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi (vide bukti T.I-4 identik dengan bukti T II.Intv-4B, bukti T.I-7, bukti T.I-20, serta keterangan saksi Yuni Riwu, saksi Simplisius Vans Gedhe, dan saksi Petrus Bereklau) sebagai berikut;

- a. Surat permohonan tertanggal 20 November 2020;
- b. Persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 - Surat keterangan domisili;
 - Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - Fotokopi sertifikat BPJS;
 - Rekomendasi dari Dinas ESDM Propinsi NTT;
- c. Persyaratan teknis yang terdiri dari :
 - Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur;
 - Peta WIUP yang sudah terkoreksi;
 - Laporan studi kelayakan;
 - Laporan lengkap kegiatan eksplorasi;
 - Rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh Dinas ESDM;
 - Rencana kerja dan anggaran biaya;
 - Rencana pembangunan sarana dan prasarana kegiatan operasi produksi;
 - Tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;
- d. Persyaratan lingkungan yang terdiri dari :
 - Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Persyaratan finansial yang terdiri dari :
 - Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;

Halaman 228 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti pembayaran iura tetap 3 tahun terakhir;
 - Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;
 - Jaminan reklamasi;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan objek sengketa I, wilayah koordinat IUP Operasi Produksi batu gamping Tergugat II Intervensi adalah seluas 599 hektar, dimana bidang-bidang tanah dan hunian/bangunan milik para Penggugat termasuk/menjadi bagian dari IUP tersebut (vide bukti P.4 s/d P.19 dan bukti P-1 = T.I-1 = T II.Intv-4C);
8. Bahwa sejak diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* sampai dengan saat ini belum ada aktifitas pertambangan operasi produksi (kegiatan eksploitasi) batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda oleh Tergugat II Intervensi, dikarenakan pemberian ganti rugi bagi masyarakat Lengko Lolok belum sepenuhnya diselesaikan dan masih berupa pembayaran di muka (*down payment*), dan selain itu, masyarakat Lengko Lolok masih menempati dan mengelola tanahnya masing-masing sampai dengan sekarang (vide bukti T II.Intv-108 s/d T II.Intv-129, dan bukti T II.Intv-131 s/d. T II.Intv-195, keterangan saksi Wilhelmus Rodin);

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, dalam tataran hukum administrasi, kepentingan yang dirugikan salah satunya dimaknai sebagai kepentingan yang terkait dengan kerugian materiil (*materiele schade*) yang secara langsung dan nyata/riil dialami oleh pihak yang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pemberian izin lingkungan dan IUP Operasi Produksi kegiatan pertambangan batu gamping di Lengko Lolok, Desa Satar Punda sebagaimana dalam kedua objek sengketa, *a quo*, sampai dengan saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh Tergugat II Intervensi, kendatipun sudah memegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dalam objek sengketa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, masyarakat Lengko Lolok pada umumnya masih beraktifitas dan mengelola tanah serta menempati huniannya masing-masing, tidak terkecuali bagi para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam ketentuan pasal 136 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan tentang kewajiban bagi pemegang IUP atau IUPK untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi. Jika dikaitkan dengan sengketa *a quo*, maka sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa terhadap pembayaran ganti kerugian atas tanah yang termasuk/menjadi bagian dari wilayah IUP Operasi Produksi batu gamping Tergugat II Intervensi di Lengko Lolok, Desa Satar Punda, belum sepenuhnya diselesaikan, karena masih berupa pembayaran *down payment* kepada masing-masing warga Lengko Lolok, sehingga Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dengan melihat fakta hukum bahwa para Penggugat dan juga warga Lengko Lolok lainnya masih berdomisili dan mendiami tanah/huniannya masing-masing, serta masih beraktifitas di atasnya, dan fakta hukum lainnya dimana Tergugat II Intervensi belum melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi di Lengko Lolok, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa belum ada kerugian nyata yang dialami langsung oleh para Penggugat dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, dan oleh karena itu unsur *kepentingan yang dirugikan* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, yang dimaknai dengan kerugian materiil yang dialami secara langsung dan nyata oleh para Penggugat, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena tidak terpenuhinya unsur kepentingan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dalam gugatan *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo*, sedangkan Eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 230 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG



II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yaitu Eksepsi tentang para Penggugat Tidak Memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karenanya gugatan para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* telah mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa antara para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi khususnya mengenai kepentingan para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai para Penggugat Tidak Memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.030.000,- (Satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh kami **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.** dan **SUDARTI KADIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh Majelis

Halaman 232 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **STEVENSON D. NENOTEK, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

TTD

2. SUDARTI KADIR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

STEVENSON D. NENOTEK, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA No.5/G/LH/2020/PTUN-KPG :

- Biaya Gugatan	: Rp.	30.000
- Biaya ATK	: Rp.	250.000
- Biaya Panggilan	: Rp.	700.000
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	20.000,
- Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	1.030.000 (Satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 233 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)